


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





Dr. H. Kasmuri Selamat, MA.

MODERASI ISLAM

**Perspektif Teologi dan
Sejarah**



MODERASI ISLAM: Perspektif Teologi dan Sejarah

iii

MODERASI ISLAM

Perspektif Teologi dan Sejarah

Dr. H. Kasmuri Selamat, MA.

Cetakan pertama, Januari 2019

Seting oleh : Muhammad Hamzah
Desain Cover : Lengkung Grafis
Dicetak oleh : Radar Jaya Offset - Jakarta
Diterbitkan oleh : Penerbit KALAM MULIA, Jakarta
Jl. Teladan No. 2 Johar Baru V
Tlp. (021) 4229112, 4229113
Fax. (021) 4229114
E-mail : km08_mulia@yahoo.com
Jakarta Pusat - 10560

ISBN

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak atau mengutip buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik mekanik maupun elektronik, termasuk rekaman fotocopy, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Daftar Isi

Sekapur Sirih	1
Pendahuluan.....	1
BAB 1 PENDAHULUAN	1
Islam dan Paradigma Lain.....	1
Umat Islam sebagai “Umat Pertengahan”	1
BAB 2 MENELUSURI ARTI MODERASI ISLAM.....	1
Pengertian Moderasi Islam.....	1
Ekstrim sebagai Lawan Kata Moderasi.....	1
BAB 3 PRINSIP-PRINSIP MODERASI ISLAM.....	1
Meniadakan Kepingan dan Tidak Memberatkan	1
Menyedikitkan Beban	1
Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum	1
Menegakkan Keadilan	1
Keseimbangan.....	1
Toleransi.....	1
BAB 4 WATAK MODERASI ISLAM	1
Terpadu	1
Komprehensif	1
Komposisi Ideal.....	1
Bersifat Universal (<i>‘Alamiyah</i>)	1
BAB 5 MODERASI DALAM TEOLOGI.....	1
Penggagas Teologi Moderat.....	1
Doktrin-doktrin Teologi Moderat al-Asy’ari.....	1
Wujud Moderasi dalam Teologi.....	1
BAB 6 DALAM CATATAN SEJARAH	1
Nabi Muhammad Saw. Sang Pencetus Moderasi	1
Wajah Moderasi dan Toleransi di Asia Tenggara (Khususnya Indonesia)	1
BAB 7 MENUJU MODERATISME GENERASI	1
Menghindari “Fundamentalisme” dan Sikap Berlebihan.....	1
Mengikis Sikap Liberal dan Meremehkan.....	1
Kembali ke Ajaran Aliran Moderat.....	1
Daftar Kepustakaan.....	1



Sekapur Sirih

Puji syukur tiada terhingga kepada Allah SWT karena berkat taufik, rahmat dan hidayah-Nya, buku ini dapat terselesaikan dan hadir di hadapan pembaca.

Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya demi tegaknya syi'ar Islam, yang pengaruh dan manfaatnya masih terasa sampai saat ini.

Sebenarnya sudah lama ide untuk menghimpun keindahan Islam dalam sebuah tulisan bertajuk “*Moderasi Islam: Perspektif Teologi dan Sejarah*”, namun kesibukan yang tak terhingga membuat ide itu baru terwujud. Yakni setelah usia bertambah (yang pada hakikatnya berkurang).

Memang benar apa yang pernah diucapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Benjamin Franklin, “*Jika engkau ingin tidak segera dilupakan orang setelah engkau meninggal dunia, maka tulislah sesuatu yang patut dibaca, atau berbuatlah sesuatu yang patut diabadikan dalam sebuah tulisan.*”

Sebagai seorang Penulis, saya hanya berbuat bagaikan seorang pemetik bunga di taman yang penuh dengan kembang-kembang yang berwarna-warni, kemudian mengikatnya, menyusun dan menghidangkannya dalam suatu jambangan bunga untuk tamu-tamu yang datang berkunjung. Ya, demikianlah para Penulis, mereka hanya merangkai kata dan menyusunnya dengan kata-kata yang indah untuk dihidangkan kepada para pembacanya.

Dalam buku ini, saya mencoba meramu dan merangkum penelusuran konsep moderasi Islam dalam perspektif teologi dan sejarah. Dengan setitik harapan kiranya dapat memberikan solusi dengan karakter cara beragama. Moderasi Islam – yang saya pahami– tidak berarti bahwa posisi netral yang abu-abu sebagaimana yang sering dialamatkan kepada term tersebut, tidak juga berarti bahwa moderasi Islam di identikan dengan bias paradigma Barat yang cenderung memperjuangkan kebebasan yang kebablasan, akan tetapi moderasi Islam yang dimaksud adalah nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan, kerahmatan, keseimbangan yang dimiliki oleh agama Islam yang memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi Nabi dan Sahabat. Moderasi Islam seperti itu kemudian dapat dijumpai dalam tiap disiplin keilmuan Islam, mulai dari aspek akidah, syariah, tasawuf, tafsir hadis dan dakwah.

Semoga kehadiran buku ini memberikan manfaat kepada para pembaca yang haus dengan model Islam yang *rahmatan lil ‘alamin*, dan menjadi percikan amal kebajikan serta menjadi *jariyah* kelak saat Allah Yang Maha Menggenggam nyawa telah memanggil saya ke haribaan-Nya.

Akhirnya kepada penerbit Kalam Mulia dan semua pihak yang telah membantu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Batusangkar, 17 Agustus 2018

Kasmuri Selamat

Bab 1

PENDAHULUAN



Islam dan Paradigma Lain

Barat menyangka bahwa Islam tidak dapat menerima pendapat dari “pelbagai paradigma lain”, dan selanjutnya Islam tidak pantas menjadi sebuah sistem universal.

Pendapat ini tidak benar karena mengandung sejumlah kekeliruan, di antaranya karena bertentangan dengan hakikat dan karakteristik Islam, serta tidak sejalan dengan fakta-fakta sejarah. Islam adalah agama yang terbuka terhadap peradaban-peradaban lain. Kaum Muslimin telah menelaah berbagai peradaban yang mendahului Islam dalam berbagai bidang ilmu dan pengetahuan. Mereka tekun menerjemahkan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab dari berbagai macam bahasa Yunani, Ibrani, Parsi, India, Qibthi, dan bahasa Latin ketika gerakan penerjemahan mengalami puncaknya, terutama di masa Dinasti Abbasiyah.

Pemikiran dan pengetahuan Yunani mendapat perhatian besar dari kaum Muslimin. Mereka juga menambahkan banyak hal-hal baru ke dalam ilmu pengetahuan bangsa-bangsa tersebut, yang kemudian meluruskan pelbagai kesalahan dan menciptakan disiplin keilmuan baru seperti Aljabar, trigonometri, dan sebagainya.

Sebenarnya Barat sendiri membangun peradaban modernnya di atas kegemilangan peradaban Islam, bahkan buku-buku ilmuwan Muslimin dalam berbagai bidang dipelajari di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad, dan hal ini pun diakui secara objektif oleh ilmuwan-ilmuwan Barat.

Di bidang akidah, Islam telah membuka dialog terhadap agama Yahudi dan Nasrani. Hal itu dibuktikan Rasulullah Saw. ketika berdialog dengan orang-orang Yahudi di Madinah, sebagaimana beliau berdialog dengan orang-orang Nasrani Najran, dan fakta-fakta tentang hal itu banyak diungkap dalam kitab-kitab sirah. Bahkan Allah Swt. menganjurkan kaum Muslimin untuk mendebat Ahli Kitab dengan cara yang paling baik.

Akan tetapi Islam mengingatkan kaum Muslimin jangan sampai terpengaruh dengan akidah, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip lain. Oleh karena itu, kita dibolehkan mengambil “paradigma lain” dari apa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman. Sebagai bukti lainnya, para ulama juga telah menyusun sejumlah buku-buku yang berisikan dialog antara kaum Muslimin dengan Yahudi dan Nasrani, di antaranya adalah buku “*Hidayatul Hayara fi Ajwibati al-Yahud wa an-Nashara*”, karya Ibn al-Jauziyah abad VIII Hijriyah.

Dengan demikian, Islam menerima “paradigma lain” dan telah mengatur bagaimana cara berinteraksi dengan itu. Sebagaimana Islam juga telah mengatur bagaimana cara berdialog dengan hal yang sama, dan mengatur apa yang boleh kita ambil, serta apa yang harus kita tolak darinya. Dan dalam hal ini “paradigma lain” yang selalu dan di setiap masa menolak Islam, yang tidak pernah mengakui Islam sebagai sebuah agama langit, dan menolak Rasulnya sebagai agama resmi, harus ditolak demi menjaga keagungan Islam.

Umat Islam Sebagai “Umat Pertengahan”

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. “ (al-Baqarah [2]: 143).

Umat Islam adalah “umat pertengahan” bahkan dalam pengertian geografis, karena ia membentang sepanjang bagian tengah bumi. Umat Islam adalah “sebuah umat” yang menjadi pewaris kebenaran universal dan purba, pewaris prinsip-prinsip sosial dan stabilitas sosial (yang sering kali diabaikan, tapi tak pernah dilupakan) yang sangat dibutuhkan oleh dunia; sebuah umat yang menyaksikan harapan yang mengatasi berbagai jalan buntu yang sudah mulai ditapaki dan mencelakakan dunia kontemporer.¹

Dari sekian banyak agama, ideologi dan falsafah yang mengemuka di dunia, hanya Islam yang akan bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan zaman. Pandangan ini bahkan bagi sebagian dari mereka sudah menjadi keyakinan. Pandangan ini berdasarkan pada sebuah kenyataan yang tidak dapat terbantahkan bahwa hanya Islam sebagai sebuah agama yang memiliki sifat universal dan komprehensif. Sifat inilah yang kemudian meniscayakan sejumlah keistimewaan-keistimewaan yang melekat pada Islam dan tidak pada agama-agama lain.

Sumber utama Islam yakni al-Qur’an dan as-Sunnah banyak sekali menyebut keistimewaan-keistimewaan yang dimaksud baik secara eksplisit maupun implisit. QS Saba ayat 28, misalnya, menyebut risalah Islam sebagai misi universal yang dapat menjadi bimbingan bagi seluruh manusia. “Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.” Kemudian QS al-Maidah ayat 3 menegaskan sifat komprehensifitas Islam, *Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu.* Bahkan pada ayat ini juga Allah menegaskan sifat fleksibilitas Islam dengan selalu mengakomodir kondisi-kondisi abnormal manusia sebagai penerima dan pelaku ajaran-ajaran Islam. Fleksibilitas Islam kemudian menjadi ciri dan pilar utama bagi prinsip Moderasi Islam, sebuah karakter Islam yang selalu menjadi perbincangan hangat bagi banyak kalangan, baik dari kalangan Islamis maupun kalangan pemikir Barat.

Diskursus mengenai Moderasi Islam dapat dikatakan sebagai sebuah wacana yang paling santer di abad ini, terutama setelah kelompok dan gerakan Islam radikal bermunculan.² Sebagai hasil dari peristiwa itu, Barat kemudian mendisain proyek-proyek yang dapat menjinakan gerakan-gerakan ini dengan mengarus-utamakan wacana Moderasi Islam di semua wilayah dan daerah Islam.

¹ Charles Le Gai Eaton, *Mengampiri Islam: Mata Baru Menumbuhkan Iman Autentik-Progresif*, (Jakarta: Serambi, 2005), h. 52

² Abdul Mun'im DZ, “Pergumulan Pesantren dengan Kebudayaan”, dalam Badrus Sholeh (ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 41.

Ironisnya, Moderasi Islam yang dikehendaki Barat ternyata tidak seperti yang diinginkan Islam. Barat membangun dan mengarusutamakan Moderasi Islam lebih mengarah kepada sekularisasi dan liberalisasi Islam. Dari sinilah proyek ini oleh banyak kalangan muslim yang sudah tercerahkan ditolak bukan karena Moderasi Islam bukan ajaran inti dari Islam, tapi karena Moderasi Islam telah dieksploitasi oleh Barat menjadi senjata untuk menghancurkan Islam.

Buku ini saya tulis setelah menelusuri berbagai literatur yang terjangkau oleh saya sebagai penulis ternyata belum ada karya yang sangat spesifik melakukan kajian mendalam terhadap isu prinsip-prinsip moderasi Islam perspektif Teologi dan Sejarah kecuali karya-karya ulama terkait isu yang dimaksud di berbagai literatur yang tidak utuh dan berserakan. Namun demikian, ada beberapa literatur yang layak untuk disebut disini karena temanya memiliki keterkaitan dengan tema penulisan ini. Di antaranya karya Yusuf al-Qaradawi yang berjudul *Kalimat fi al-Wasathiyahwa Ma'alimiha*, Kairo: Dar al-Syuruq thn 2011; Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat*, Kompas, 2010. Buku-buku dan tulisan-tulisan yang dimaksud membahas dan mendiskusikan moderasi Islam dari perspektif yang berbeda-beda dan tidak fokus pada fokus kajian penulisan ini.

Bab 2

MENELUSURI ARTI MODERASI ISLAM



Pengertian Moderasi Islam

Kata “moderasi” berasal dari bahasa Inggris, *moderation*, yang artinya adalah sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat” berarti ia bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim.³

Sementara dalam bahasa Arab, kata “moderasi” bisa diistilahkan dengan *wasat* atau *wasatiyah*. Secara bahasa pengertian *wasatiyah* berkisar pada makna adil, utama, pilihan/terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan. Di antaranya, kata *wusut* yang berarti *al-mutawassit* dan *al-mu'tadil*, seperti perkataan seorang Arab Badui: “*allamani dinan wusutan la zahiban furutan wa la saqitan suqutan*”. Dan kata *wasit* yang berarti *hasib* dan *syarif*, seperti perkataan Jauhari: “*fulan wasit fi qawmihi idza kana awsatuhum nasaban wa arfa'uhum mahallan*.” Dan kata *al wasat* yang berarti *al mutawassit baina al mutakhasimaini* (penengah antara dua orang yang berselisih).⁴

Dalam QS al-Baqarah(2): 143, umat Islam disebut ummatan *wasatan* karena mereka adalah umat yang akan menjadi saksi dan atau disaksikan oleh seluruh umat manusia, sehingga harus adil agar bisa diterima kesaksiannya atau harus baik dan berada di tengah karena mereka akan disaksikan oleh seluruh umat manusia. Dari kata ini pula lahir kata “wasit” dalam bahasa Indonesia yang bermakna; 1) penengah; perantara; 2) penentu; pemimpin (dalam pertandingan sepakbola, bola voli dan sebagainya); 3) pemisah; pelera (antara yang berselisih dan sebagainya).⁵ Yang jelas, menurut para pakar bahasa Arab, *wasat* adalah “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Dalam sebuah ungkapan Arab

disebutkan: *مُحَاوِرٌ لِحَدِّ الْإِعْتِدَالِ* (sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah). Misalnya, *dermawan*, yaitu sikap di antara kikir dan boros, *pemberani*, sikap di antara penakut dan nekat, dan lain-lain.

Dalam al-Qur'an kata *wasat* dan derivasinya disebut sebanyak lima kali dengan pengertian yang sejalan dengan makna di atas.⁶ Kata *wasat* pada mulanya menunjuk pada sesuatu yang menjadi titik temu semua sisi seperti pusat lingkaran (tengah). Kemudian berkembang maknanya menjadi sifat-sifat terpuji yang dimiliki manusia karena sifat-sifat tersebut merupakan tengah dari sifat-sifat tercela.

Raghib al-Asfahani mengartikannya sebagai titik tengah, seimbang tidak terlalu ke kanan (*ifrat*) dan tidak terlalu ke kiri (*tafrit*), di dalamnya terkandung

³ Muchlis M. Hanafi (ed), *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 5

⁴ Lihat 'Ali Muhammad Muhammad al-Salabi, *al-Wasatiyyah fi al Qur'an* (Kairo: Maktaba al Tabi'in, 1422/2001), cet. ke-1, h. 13-15.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), edisi ke-3, h.1364

⁶ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h.750

Hal senada dinyatakan oleh Ibnu Faris, “kata *al-wasatiyyah* berasal dari kata *wasat*, yang memiliki makna yang berkisar pada adil, baik, tengah dan seimbang.”⁸

Seseorang yang adil akan berada di tengah dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi dua keadaan. Bagian tengah dari kedua ujung sesuatu dalam bahasa Arab disebut *wasat*. Kata ini mengandung makna baik, karena yang berada di tengah akan terlindungi dari cela atau aib yang biasanya mengenai bagian ujung atau pinggir. Kebanyakan sifat-sifat baik adalah pertengahan antara dua sifat buruk, seperti sifat berani yang menengahi antara takut dan sembrono, dermawan yang menengahi antara kikir dan boros dan lainnya.

Dengan karakter inilah ajaran Islam beserta perangkat-perangkatnya akan selalu bersifat fleksibel (*murunah*) serta tak usang dimakan zaman. Sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf al-Qaradhawy, bahwa salah satu karakteristik Islam yang menjadi faktor universal, fleksibilitas dan kesesuaian ajarannya di setiap zaman dan tempat adalah konsep *wasatiyyah*-nya,⁹ disamping karakteristik lainnya; *rabbaniyyah* (bersumber dari tuhan dan terjaga otentisitasnya), *al-Insaniyyah* (sesuai dengan fitrah dan demi kepentingan manusia), *al-Syumul* (universal dan komprehensif), *al-Waqi’iyyah* (kontekstual), *al-wuduh* (jelas), dan *al-Jam’u bayna al-Tsabat wa al-murunah* (harmoni antara perubahan hukum dan ketetapanannya).¹⁰

Adapun pengertian *wasatiyah* (moderasi) secara terminologis berangkat dari makna-makna etimologis di atas adalah suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrim.

Dalam buku Strategi *al-Wasatiyyah* yang dikeluarkan oleh kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, *wasatiyah* didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap *tawazun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat.¹¹ Dengan pengertian ini sikap *wasatiyah* akan melindungi seseorang dari kecenderungan terjerumus pada sikap berlebihan.

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan *wasatiyah* yang dapat disebut juga dengan *at-Tawazun*, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegasikan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, paham yang realistik dan idealis, dan lainnya.

⁷ Ragib al Asfahani, *Mufradat Alfaz al Qur’an* (Damaskus: Dar al Qalam, t.th), jilid. II, h. 513.

⁸ Ibnu Faris, *Mu’jam Maqayis al Lughah*, jilid. I, h. 522

⁹ Yusuf al Qaradhawi, *al Khasa’is al ‘Ammah li al Islam*, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1983). cet. ke-2, h. 131.

¹⁰ Ibid, h. 7

¹¹ Dikutip dan diterjemahkan dari dokumen yang diterbitkan pemerintah Kuwait sebagai strategi untuk mensosialisasikan konsep *wasatiyyah* melalui pemahaman yang toleran dan moderat, dalam Muchlis M. hanafi, “Konsep Wasatiyyah dalam Islam”, *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol VIII, Nomor. 32 (Oktober-Desember, 2009), h. 40.

Bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit.¹²

Adapun pengertian *wasatiyah* menurut terminologi Islam, yang bersandarkan kepada sumber-sumber otoritatifnya, secara terperinci al-Qaradhawi mendefinisikannya sebagai sikap yang mengandung pengertian keadilan sebagai konsekuensi diterimanya kesaksian seorang saksi berdasarkan QS al-Baqarah(2) 143. Berarti juga konsistensi dalam manhaj (*istiqamah al-manhaj*) dan jauh dari penyelewengan dan penyimpangan berdasarkan QS al-Fatihah(2): 6. Berarti pula dasar kebaikan (*dalil al-khairiyyah*) dan keutamaan, keistimewaan dalam perkara kebendaan (*almadiyyat*) dan kemaknawian (*al-ma'nawiyyat*). Juga berarti tempat yang penuh keamanan yang jauh dari marabahaya. Demikian pula berarti sumber kekuatan dan pusat persatuan dan perpaduan.¹³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam sebagai sebuah ajaran memiliki karakteristik-karakteristik tertentu yang membedakannya dengan agama-agama lainnya. Salah satu karakteristik tersebut adalah *wasatiyah* atau *tawazun* (moderasi, keseimbangan). Di mana, di atas keseimbangan inilah Allah meletakkan manhaj-Nya (agama) dalam mengatur umat manusia dan di atasnya pula Allah menghendaki tegaknya umat Islam yang terwujud dalam *world view* agama Islam dan segala konsep-konsepnya, baik dibidang aqidah, syariah maupun akhlak. *Wasatiyah* dan keseimbangan ini selaras dengan keseimbangan penciptaan alam semesta oleh Allah, yang bisa dilihat dalam keteraturan luar biasa system kerja alam semesta (makro kosmos) maupun yang ada dalam diri manusia (mikro kosmos).¹⁴

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan:

- a. Secara terminologis *wasatiyah* memiliki dua pengertian, pengertian istilah dan pengertian syar'i.
- b. Secara istilah, *wasatiyah* dapat diartikan sebagai, "sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap *tawazun* (seimbang) dalam menyikap dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat". Jadi *wasatiyyah* merupakan salah satu karakteristik terpuji dalam kebersamaan di antara makhluk hidup, karena dengannya manusia dapat menyikap dan bertindak terhadap sesuatu dengan sikap dan tindakan yang benar-benar telah dipikirkan secara mendalam hingga menghasilkan sebuah sikap dan tindakan yang benar.

¹² Yusuf al Qaradhawi, *al Khasa'is al Ammah li al Islam*, h. 127

¹³ Yusuf al Qaradhawi, *al Khasa'is al Ammah li al Islam*, h. 133-134

¹⁴ Aun Syarif Qasim, *Fi al-Tariq ila al-Islam*, (*Beirut: Dar al-Qalam*, 1980), h. 233.

- c. Adapun secara syar'i, *wasatiyyah* merupakan, “sebuah komitmen dan konsistensi untuk menerapkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan hingga menjadi satu karakteristik paripurna yang terkandung di dalamnya prinsip keadilan, keutamaan dan sikap pertengahan.”

Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain seorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya. Karena manusia siapapun ia tidak mampu melepaskan dirinya dari pengaruh dan bias baik pengaruh tradisi, pikiran, keluarga, zaman dan tempatnya, maka ia tidak mungkin merepresentasikan atau mempersembahkan moderasi penuh dalam dunia nyata. Hanya Allah yang mampu melakukan hal itu.¹⁵

Pengertian di atas hampir diadopsi oleh kalangan pemikir dan intelektual muslim yang menulis tentang Moderasi Islam meskipun dengan redaksi yang berbeda namun semuanya memiliki substansi dan esensi makna yang sama. Wahbah Zuhaili, misalnya, mengartikan Moderasi Islam sebagai berikut:

Moderasi dalam pengertian umum di zaman kita berarti keseimbangan dalam keyakinan, sikap, perilaku, tatanan, muamalah dan moralitas. Ini berarti bahwa Islam adalah agama yang sangat moderat, tidak berlebihan dalam segala perkara, tidak berlebihan dalam agama, tidak ekstrim pada keyakinan, tidak angkuh atau lemah lembut dan lain-lain.¹⁶

Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri.

Ekstrim Sebagai Lawan Kata Moderasi

Secara bahasa kata “ekstrim” adalah lawan kata dari “moderasi”. Kata “ekstrim” berasal dari bahasa Inggris, *extreme*, yang berarti “perbedaan yang besar”, seperti *the extreme of the hot and cold* (perbedaan yang besar antara suhu yang panas dengan suhu yang dingin). Juga berarti “berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/jalan yang sebaliknya.” Sementara dalam kamus bahasa Indonesia kata ekstrim dapat diartikan sebagai yang paling ujung (paling tinggi, paling keras, dsb); keras dalam pendirian; fanatik.¹⁷ Melihat hal ini, maka kata ekstrim bisa dikaitkan banyak hal. Misalnya, cuaca, sikap/perilaku, ucapan, teori, hukum, ide, pemikiran, dan sebagainya.

¹⁵ Yusuf al-Qaradhawiy, *Kalimat fi al-Wasatiyah wa Madlimiha*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2011), h. 13

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wasatiyah Mathlabun Syar'iyyun wa Hadariyyun*, (TP: t.th), h.5

¹⁷ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h.400

Misalnya, “cuaca di sini sangat ekstrim,” artinya cuaca tersebut tidak seperti biasanya, bisa sangat dingin atau sangat panas, “pemikirannya cukup ekstrim,” berarti cara dia memahami persoalan berbeda dengan orang kebanyakan atau kelompok mainstream, dan sebagainya. Dengan demikian, apapun sikap dan perilaku seseorang jika ia dikategorikan ekstrim selalu berkonotasi buruk.¹⁸

Kata ekstrim juga kerap disinonimkan dengan radikal, fundamental, fanatik, militan, puritan dan lain sebagainya. Istilah radikal diartikan: secara menyeluruh; habis-habisan: perubahan yang amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan, dan sebagainya); serta perubahan yang maju dalam berpikir atau bertindak.¹⁹ Sedangkan Fundamentalis adalah penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner yang merasa terancam oleh ajaran agama yang modern dan liberal sehingga merasa perlu kembali ke ajaran agama yang asli seperti yang tersurat dalam kitab suci.²⁰ Fanatik adalah teramat sangat kuat kepercayaannya (keyakinannya) terhadap ajaran (politik, agama, dsb); sedangkan kefanatikan diartikan dengan kesangatan dalam hal memegang (menjalankan dsb) keyakinannya (kepercayaannya dsb).²¹ Dan definisi militan adalah sangat bersemangat; penuh gairah; berkemauan keras. Kemudian puritan diartikan dengan orang yang hidup saleh dan yang menganggap kemewahan dan kesenangan sebagai dosa.²²

Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua term yang bisa dimaknai dengan ekstrim, yaitu *al-ghuluw* dan *tasyaddud*, dalam bentuknya seperti itu tidak ditemukan di dalam al-Qur’an. Namun dalam bentuknya yang lain banyak dijumpai dalam al-Qur’an, misalnya *syadid*, *syidad*, *asyidda’*, dan *asyad*. Namun, dari semua kata-kata tersebut hanya menunjuk kepada kata dasarnya saja, yakni keras dan tegas, dan tidak ada satu pun yang bisa dipersepsikan sebagai terjemahan dari kata ekstrim atau *tasyaddud*.

Sementara term yang lain, *ghuluw*, berasal dari kata *gala yaglu* yang berarti melampaui batas (*tazawaj al-hadd*). Di dalam al-Qur’an hanya ditemukan dalam bentuk kata kerja di dua ayat, yaitu:

يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَآبِ لَا تَغْلُوْا فِى دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْأَحْقَٰءَ ۚ إِنَّمَا ٱلْمَسِيْحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلَ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَهْنَآءَ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ

“Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. “ (an-Nisa [4]: 171).

¹⁸ Muchlis M. Hanafi (ed), *op.cit*, h. 14

¹⁹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia...*, h .. 1246

²⁰ *Ibid*, hal. 443

²¹ *Ibid*, hal. 407

²² *Ibid*, hal. 1232

Ayat di atas menjelaskan sikap ekstrim ahli kitab dalam menyikapi Isa bin Maryam sebagai anak Tuhan (at-Taubah [9]: 31), bahkan sebagai Tuhan (al-Maidah [5]: 72). Anggapan lainnya adalah mengatakan Isa bin Maryam sebagai salah satu dari tiga oknum: Tuhan bapak, Tuhan ibu, dan Tuhan anak (al-Maidah [5]:73).

Pada firman-Nya yang lain:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ
قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Katakanlah, “Hai ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa napsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus”.

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa sikap *al-guluww* yang dimaksudkan di sini adalah menyangkut akidah/keimanan. Term *ahli kitab* adalah bermakna umum Yahudi dan Nasrani. Artinya, sikap kaum Yahudi dengan tetap berpegang teguh kepada kitab Taurat, padahal mereka hidup pada zaman Nabi Muhammad adalah ekstrim. Sementara sikap ekstrim kaum Nasrani adalah menganggap Isa anak tuhan dan mendustakan Muhammad sebagai Rasulullah.

Yusuf al-Qaradhawy mengecam sikap ini dengan tiga alasan. Pertama, *al-guluww* merupakan sikap sektarian. Sikap tersebut bersikap eksklusif, menolak pengaruh apa pun dari luar dan mendahulukan kepentingan golongan. Atau dalam kata lain, sikap sektarian cenderung bersikap menyendiri atau lain daripada yang lain. Kedua, sikap *al-guluww* tidak akan berumur panjang. Mengabadikan dan melanggengkan sikap eksklusif dalam kehidupan sosial yang semakin modern adalah tidak gampang. Ketiga, sikap berlebihan sering mengakibatkan hak orang lain tersia-siakan. Padahal sejatinya, Islam merupakan ajaran yang *mu'tadil* (moderat) dan *mutawassit* (tidak ke kanan dan ke kiri).²³

²³ Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd., *Islam dan Benturan Antarperadaban (Dialog Filsafat Barat dengan Islam, Dialog Peradaban, dan Dialog Agama*, (Jogjakarta: Arruz Media, 2007), h.72



Bab 3

PRINSIP-PRINSIP MODERASI ISLAM



Meniadakan Kepinginan dan Tidak Memberatkan

T abiat manusia tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya dan manusia senantiasa memerhatikan beban hukum dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan tertarik dengan sesuatu perintah ataupun larangan (peraturan) kecuali perintah itu tidak memberatkan baginya, dan hal itu merupakan fitrah manusia. Berbeda dengan agama lainnya, Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal, itulah sebabnya akal perlu dipelihara. Dan agama Islam itu memang untuk orang yang mempunyai akal. Oleh karena itu syariat Islam menyesuaikan peraturannya dengan fitrah akal manusia, yaitu rasional dan memudahkan serta tidak menyulitkan untuk dilaksanakan.²⁴

Hal ini terlihat dari sabda Rasul Saw.:

الدين يسر

“Agama itu mudah.” (HR. Bukhari dan an-Nasa’i)

يسرُوا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا

“Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berikanlah kabar gembira, bukan menimbulkan antipati, dan bersepakatlak bukan mencari polemik.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Di dalam al-Qur’an juga ditemukan ayat yang secara lugas menyatakan bahwa beban kewajiban bagi manusia tidak pernah memberatkan, di antaranya adalah sebagai berikut:

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

وما جعل عليكم في الدين من حرج

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Hajj [22]: 78)

Dengan keterangan ayat dan hadis di atas, jelas sekali bahwa agama Islam adalah agama yang lapang, meringankan beban, tidak picik, dan tidak mempersulit. Seandainya ada maktab dan amalan orang Islam yang memberatkan, picik dan sempit, maka hal itu bukan berasal dari agama Islam, tetapi berasal dari orang yang tidak mengetahui hakikat Islam.

Praktik kemudahan yang diberikan Islam bisa kita temui dalam berbagai kasus yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an, seperti pemberian rukhsah bagi

²⁴ Dr. Busyro, M.Ag., *op.cit.*, h. 91-92

orang yang kesulitan ketika bulan Ramadan. Bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan diberikan keringanan untuk meninggalkan puasa dengan syarat diqadha' kembali setelah Ramadan berlalu. Demikian juga keringanan yang diberikan Nabi Saw. kepada seorang Arab Badwi yang telah menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadan. Pada awalnya dia harus memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan 60 orang miskin. Akan tetapi ketika melihat kondisinya yang miskin dan sering berpuasa (karena kemiskinannya), Nabi Saw. memberikan kurma kepadanya untuk dimakan bersama-sama keluarganya.²⁵ Contoh lainnya adalah boleh mengqashar shalat yang empat rakaat dan menjamakannya dengan *jamak taqdim* atau *ta'khir*, tidak bisa shalat dengan berdiri bisa shalat dengan duduk. Tidak bisa duduk, dapat dilaksanakan dengan berbaring.

Dr. Yusuf al-Qaradhawy menyampaikan implementasi pemudahan dalam pelaksanaan syariat ini dengan beberapa hal sebagai berikut:²⁶

1. Memerhatikan Aspek *Rukhsah*

Kita harus memerhatikan aspek *rukhsah* dalam syariat untuk orang-orang tertentu, selain aspek kewajiban yang harus dilakukan. Masing-masing ada segmennya sendiri-sendiri. Tidak semua orang mampu menjalankan kewajiban agama secara total. Orang yang lemah badan (badan/iman) tidak dituntut untuk melakukan seperti orang-orang yang kuat. Orang yang baru masuk Islam atau baru bertobat tidak diwajibkan untuk sementara melakukan hal-hal yang dikerjakaan oleh orang-orang yang sudah lama ber-Islam atau sudah biasa menjalankannya dengan penuh komitmen. Rasulullah Saw. sendiri sudah menerima niatan sementara orang Arab Badwi yang hanya mau menjalankan kewajiban-kewajiban pokok saja, tidak lebih dan tidak kurang. Bahkan beliau menyikapinya dengan baik, seperti bunyi sabda beliau, “*Dia telah mencapai kemenangan kalau memang benar apa yang dikatakannya*”, “*Dia akan masuk syurga kalau memang benar apa yang dikatakannya*”, “*Barangsiapa yang senang melihat salah seorang penghuni syurga, hendaknya melihat orang ini.*” (HR. Muttafaq ‘Alaih).

Rasulullah Saw. juga bersabda, “*Sesungguhnya Allah menyukai rukhsah-Nya dijalankan, sebagaimana Dia membenci kemaksiatan terhadap perintah-Nya dilakukan.*” (HR. Ahmad).

Imam an-Nawawi dalam pengantar kitab *al-Majmu'* dari Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri pernah berkata, “*Sesungguhnya yang disebut sebagai bagian dari Fikih adalah pemberian rukhsah yang dilegimitasi oleh orang yang tsiqah, adapun sikap keras yang memberatkan dalam menentukan hukum Fikih mampu dilakukan/ ditentukan oleh siapa saja.*”²⁷

²⁵ Abu Husein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Semarang: Thaha Putra, t.th), Juz I, h. 450

²⁶ Dr. Yusuf al-Qaradhawy, *Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2003), h. 169-173

²⁷ Lihat: An-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz I, h. 42

Penjelasannya: *Rukhsah* yang bisa kita terima adalah yang ditentukan oleh seorang *tsiqah* (kredibel dan dipercaya karena kapasitasnya) dalam ilmu agama dan perilakunya sehari-hari. Adapun orang yang tidak berkapasitas dalam salah satunya atau malah keduanya, pasti akan memberikan *rukhsah* dalam hal-hal yang seharusnya tidak diperbolehkan, akibatnya akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang pasti (*qath'i*) dalam agama dan kaidah-kaidahnya. Yang terakhir ini pasti ditolak oleh seorang muslim yang konsisten terhadap agamanya.

2. Memprioritaskan Kemudahan dari Sikap Berhati-Hati

Kalau sikap mempermudah selalu dianjurkan, pada masa sekarang hal itu lebih diperlukan lagi, karena semakin banyaknya orang yang lemah agamanya dan semakin berkuasanya kecenderungan materialism, sebagaimana kaum muslimin sekarang sudah semakin terpengaruh dengan kebiasaan buruk umat lain karena intensnya gerakan interaksi antar mereka. Hingga sekarang ini, gaya hidup yang memencilkan diri dari dunia global bisa dipastikan sebagai kemustahilan. Bagaimana tidak, media komunikasi sudah masuk ke rumah-rumah, menyiarkan secara langsung apa yang sedang terjadi di seluruh pelosok dunia.

Dahulu, keadaan seperti ini diungkapkan oleh para ulama kita sebagai 'perubahan zaman' atau 'keedanan zaman', yang dijadikan sebagai salah satu faktor penyebab berubahnya fatwa hukum, seperti dijelaskan oleh Ibnu Abidin dan lain-lain.

Ibnu Abidin dalam *Risalah Ibnu Abidin* menulis: "Sesungguhnya banyak hukum-hukum agama yang berbeda-beda karena perbedaan zaman, karena perubahan adat istiadat orang-orangnya, atau karena terjadinya sesuatu yang menuntutnya, atau karena keadaan zaman itu, sampai pada kondisi: seandainya hukumnya tetap sebagaimana semula, tentu akan menimbulkan kesulitan, keberatan dan bahaya bagi manusia, sebagaimana hal itu bertentangan dengan kaidah syariat yang dilandaskan akan keringanan, kemudahan, dan juga menghindari bahaya atau kerusakan.

Dalam menyikapinya, ada metode yang dijalankan yaitu prinsip memberikan keringanan dalam masalah cabang hukum (*furu'*) dan di sisi lain tetap bersikap konsisten dalam masalah-masalah pokok (*ushul*).

Selanjutnya, apabila ada dua pendapat yang sama kuat, atau hampir sama, dalam menyikapi suatu persoalan, tetapi yang pertama lebih berhati-hati, sedangkan yang kedua lebih memudahkan, kita harus menyampaikan kepada umat Islam: untuk memilih yang lebih mudah dan meninggalkan yang lebih hati-hati.

Sedangkan argumentasi yang bisa dikemukakan di sini adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah r.a., "Tidak pernah Rasulullah Saw. disuruh memilih antara dua hal, kecuali beliau memilih salah satunya yang lebih mudah, selama bukan termasuk dalam dosa." (HR. Muttafaq 'Alaih).

Kita juga bisa berpegang pada sabda Rasulullah Saw. tentang orang yang membaca bacaan panjang dalam shalat, “*Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang suka menimbulkan antipati. Maka, barangsiapa yang memimpin shalat di antara kalian, seharusnya dia memendekkan bacaan, karena di antara kalian terdapat orang tua, orang lemah dan orang yang sedang mempunyai keperluan.*” (HR. Muttafaq ‘Alaih).

Di sini ada petunjuk agar kita memerhatikan dan menjaga keadaan manusia di lingkungan kita, dengan selalu menjalankan yang ringan dan atau memberikan keringanan. Karena itu, dalam rombongan perjalanan yang jauh selalu dikatakan, “Hendaknya kalian berjalan dengan langkah orang yang lemah di antara kalian, agar tidak ada di antara mereka yang ketinggalan sehingga lepas dari penjagaan.”

Kalau dilihat lebih teliti, kita akan bisa menyimpulkan bahwa orientasi umum fikih para sahabat selalu mengarah kepada kemudahan, sebaliknya fikih orang-orang yang sesudah mereka selalu mengarah pada kehati-hatian.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah r.a., bahwasanya beliau shalat dengan satu kain, padahal ada pakaian lain yang bisa dikenakan. Di antara yang melihatnya ada yang berkomentar, “*Apakah layak kamu shalat dengan satu kain?*” Jabir menjawab, “*Sesungguhnya saya hanya supaya terlihat oleh orang bodoh seperti kamu! Memang siapa di antara kami (para sahabat) yang mempunyai dua kain pada zaman Rasulullah Saw?*” Artinya, para sahabat ini ingin mengajak orang-orang di sekitarnya tentang adanya *rukhsah* yang ditolak oleh orang-orang garis keras.

Kita bisa melihat bahwa para sahabat adalah orang-orang yang paling ingin memberikan kemudahan kepada para pengikutnya. Begitu juga dengan para tabi’in, dan seterusnya, dengan intensitas kemudahan yang semakin berkurang, dan sebaliknya, dengan intensitas kehati-hatian yang semakin bertambah.

Selanjutnya, ketika kehati-hatian bertambah terus menerus setiap hari, akhirnya sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit kesulitan dan beban yang memberatkan. Padahal Rasulullah Saw. diutus untuk melepaskan umat manusia dari beban-bebannya.

3. Mempersempit medan kewajiban dan larangan

Di antara tindakan simplikasi dan pemudahan hukum yang dikehendaki Islam adalah mempersempit secara maksimal dan berhati-hati dalam membebani manusia yang berkenaan dengan kewajiban yang diperintahkan dan larangan yang diharamkan. Dalam kedua hal ini, tidak boleh ada perluasan dengan serampangan, hanya karena sebuah dalil yang meragukan, tanpa ada dalil yang bersifat pasti (*qath’i*) tentang keharusan sesuatu atau keharamannya. Baik dari segi validitas sumbernya (*ats-tsubut*), dari segi indikasi pengertiannya (*ad-dilalah*) dan maupun dari segi pengiasan yang jelas dan berlandaskan kuat.

Yang jelas kita ketahui bahwa syariat yang adil ini tidak pernah membedakan antara sesuatu yang sama, sebagaimana tidak pernah menyamakan dua hal yang berbeda.

Dahulu, orang salaf sangat berhati-hati dalam memutuskan keharaman sesuatu, juga dalam memastikan keharusan sebuah perbuatan, kecuali ada dalil yang tidak meninggalkan ruang sedikit pun untuk keraguan. Kalau tidak, mereka hanya menyatakan bahwa sesuatu itu adalah dianjurkan dan atau sebaliknya adalah makruh. Inilah pengertian kata ‘fardu’, ‘wajib’, ‘haram’ dan ‘makruh’ dalam tradisi mazhab Imam Abu Hanifah, sebagaimana hal ini juga bisa kita dapatkan secara implisit dari pandangan-pandangan semua imam mazhab.

Karena itu, kita sering mendapatkan kata-kata, seperti: “Saya tertarik dengan ini atau itu”, “Saya menganjurkan perbuatan ini atau itu”, dan mereka jarang sekali berkata secara eksplisit: “Ini harus” atau “Ini wajib dilakukan, tidak bisa tidak!”, kecuali kalau ada dalil yang memastikannya.

Gaya seperti ini terlihat jelas dalam masalah minum khamr (arak). Dahulu para sahabat masih tetap meminumnya, walaupun sudah ada dua ayat yang turun melarangnya. Ayat pertama adalah; *“Katakanlah di dalam keduanya ada dosa besar dan beberapa manfaa bagi manusia.”* (al-Baqarah: 219) Sedangkan ayat kedua adalah; *“Dan janganlah kalian mendekati shalat dalam keadaan mabuk, sampai kalian menyadari apa yang kalian katakan.”* (an-Nisa: 43) Sambil minum khamr, para sahabat itu selalu berdoa, “Ya Allah, berikanlah penjelasan kepada kami tentang hukum khamr ini, dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya!” Maka turunlah penjelasan itu dalam firman Allah, *“Sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.”* (al-Maidah: 90)

Bagi siapa pun yang mencermati al-Qur’an dan Sunah akan bisa melihat, bahwa Islam selalu berusaha untuk mempersedikit tugas-tugas ritual dengan sengaja, dan sebaliknya: memperluas ‘kawasan maaf’ sebagai rahmat bagi orang-orang yang mukallaf, tanpa bermaksud untuk melupakan atau meninggalkan.

Dalam ayat al-Qur’an ada sebuah firman Allah yang mendeskripsikannya, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”*(QS. Al-Maidah: 101)

4. Mempermudah dalam Kesulitan yang Berradius Luas

Di antara bagian yang paling harus disimplikasi dan dipermudah adalah persoalan-persoalan ibadah dan mu’amalat yang berkenaan dengan orang banyak (berradius luas).

1. Apabila dalam sebuah masalah ada satu-dua mazhab yang mempunyai pandangan keras yang memberatkan, contohnya mazhab Imam asy-Syafi'i dalam masalah pensucian (*thaharah*), maka mazhab itu tidak perlu dijadikan pedoman yang harus dilakukan oleh yang tinggal kampung/dusun (yang sulit air).
2. Dalam hal ini, mazhab Malik lebih dianjurkan. Menurut Imam Malik, setiap hewan yang halal dimakan dagingnya, maka kencing dan tahinya dianggap suci. Beliau juga berpendapat, bahwa hukum air tidak berubah selama tidak ada perubahan (warna, rasa dan atau bau). Dan pendapat inilah yang dianggap kuat (*rajah*) oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan didukungnya dengan beberapa dalil.

Dalam konteks ini pula, Imam al-Ghazali pernah berkomentar dalam bukunya *al-Ihya'*; "Sebenarnya saya lebih suka kalau mazhab beliau (Imam asy-Syafi'i) dalam persoalan air sama dengan Imam Malik." Imam al-Ghazali lalu membeberkan tujuh dalil yang menguatkan pendapat Malik. Padahal beliau adalah pengikut mazhab asy-Syafi'i.

Sama kedaannya dengan pendapat al-Ghazali menyikapi mazhab Imam asy-Syafi'i masalah jual beli langsung tanpa serah-terima. Imam asy-Syafi'i tidak membolehkannya, karena, menurutnya, setiap proses jual-beli harus dilakukan dengan seremonial serah-terima secara lisan (*al-ijab wa al-qabul*). Kalau seremonial ini wajib dilakukan seperti pendapat asy-Syafi'i itu, tentu akan menyulitkan banyak orang, yang sejak dahulu dan di mana-mana terbiasa melakukannya begitu saja.

Dengan demikian, sebisa mungkin, seorang ahli Fikih harus berusaha meluruskan cara interaksi (mu'amalah) antar kaum muslimin dengan merujuk kepada referensi-referensi Fikih yang ada.

Kalau diperhatikan dengan cermat, kita bisa melihat bahwa sejak dahulu, dan khususnya pada masa-masa belakangan ini, para ulama sudah berusaha untuk menyelesaikan dilemma hukum fikih yang dihadapi umat dengan berbagai cara, antara lain; (a) Mengadaptasikan sebuah hukum agar sesuai dengan situasi dan kondisi sambil tetap berpegang pada pedoman syariat, (b) Melakukan trik hukum (*hilah*) tertentu, (c) Merujuk kepada pendapat sebuah mazhab yang selama ini sudah ditinggalkan atau dianggap lemah, serta (d) Membolehkan subyeknya mengikuti mazhab lain.

Seringkali kita merasa sempit dan kesulitan kalau harus mengungkung diri dengan pendapat sebuah mazhab. Dan seandainya kita keluar dari kungkungan itu: mencoba mazhab yang lain baik yang punya pengikut dan maupun yang sudah tidak ada pengikut resminya lagi, atau pendapat seorang sahabat atau orang salaf tertentu, ternyata di dalamnya ada kelapangan dan kemudahan. Ada sebuah komentar yang cukup mewakili di sini: saat para ulama klasik memutuskan memilih sebuah pendapat dan meninggalkan pendapat yang lebih berat, mereka berkata, "Ini lebih belas kasih terhadap manusia."

3. Termasuk dalam bagian memudahkan yang berkenaan dengan orang banyak (berradius luas): bahwasanya ketika seorang ahli Fikih menyampaikan fatwanya dia harus menyinggung adanya pendapat lain, walaupun sekilas dan walaupun pendapat itu dianggapnya lemah. Bisa jadi pendapat lemah itu akan dianggap kuat oleh orang lain. Keharusan untuk menyebut adanya pendapat lain jadi bertambah kalau ternyata sang ahli fikih mengambil pendapat yang lebih keras dan atau lebih berhati-hati.

Menyedikitkan Beban

Jika diperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi Saw., maka hanya sedikit pembebanan (taklif) yang diberikan kepada manusia. Menurut perkiraan ahli-ahli agama hanya kurang lebih 500 ayat dari seluruh ayat al-Qur'an atau hanya 80% yang mengandung ketentuan-ketentuan iman, ibadah dan hidup kemasyarakatan. Ayat-ayat mengenai ibadah berjumlah 140, dan mengenai kemasyarakatan 228 ayat. Perincian ini dapat ditemukan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* karya Abd al-Wahab Khalaf (Khalaf 1978:32-33). Lebih lengkapnya ayat-ayat tentang hidup kekeluargaan, perkawinan, perceraian hak waris dan sebagainya berjumlah 70 ayat. Perdagangan, gadai, perekonomian, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perseroan, kontrak dan sebagainya 70 ayat. Hal-hal yang berkenaan dengan pidana 30 ayat, 25 ayat tentang hubungan muslim dengan non muslim, 13 ayat tentang peradilan, 10 ayat tentang hubungan orang kaya dengan orang miskin dan 10 ayat tentang masalah ketatanegaraan.

Dengan adanya sedikit beban seperti itu, Nabi Saw. melarang sahabatnya untuk banyak bertanya tentang hukum yang belum ada, yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri. Nabi Saw. justru menganjurkan agar mereka memetik dari kaedah-kaedah umum. Sebagaimana diketahui, bahwa ayat-ayat tentang hukum itu sedikit, justru dari yang sedikit itu memberikan lapangan yang luas bagi manusia untuk berjihad. Hal itu menunjukkan bahwa hukum Islam itu tidak kaku, statis, dan berat bagi manusia.

Di dalam al-Qur'an juga ditemui adanya larangan memperbanyak bertanya, sebagaimana terdapat dalam surat al-Maidah ayat 101:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنۡ اَشْيَآءٍ اِنۡ بُدِّ لَكُمْ تَسْـَٔلُوْكُمْ وَاِنۡ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ
 يُنۡزِلَ الْقُرْءَانَ بُدِّ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (al-Maidah [5]: 101)

Kesulitan yang ditimbulkan dengan memperbanyak bertanya itu juga telah dicontohkan secara panjang lebar oleh Allah dalam surat al-Baqarah ketika

mengisahkan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Nabi Musa a.s. Demikian juga ketika Nabi ditanya tentang ibadah haji, apakah ibadah haji wajib dilaksanakan tiap tahun? Nabi SAW menjawab, “Jika aku jawab “ya” maka juga akan menjadi kewajiban bagiku, karena itu biarkan saja selama aku meninggalkannya. Sungguh telah rusak kaum-kaum sebelum kamu yang banyak bertanya dan perselisihan mengenai nabi-nabi mereka.

Dengan demikian terlihat bahwa hanya sedikit beban hukum (*taklif*) dalam Islam. Tentunya secara logis umat Islam mampu melaksanakannya dengan baik dan bersungguh-sungguh.

Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum

Struktur sosial kemasyarakatan, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat selalu berbeda-beda di setiap tempat. Tradisi atau adat kebiasaan merupakan sesuatu yang telah melembaga dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat tersebut. Barangkali tidak menimbulkan persoalan jika tradisi yang berlaku itu adalah tradisi yang baik. Sebab Islam juga mengakui tradisi dalam bentuk ini. Akan tetapi merupakan sesuatu yang sangat membahayakan jika tradisi yang berlaku itu adalah sesuatu yang pada prinsipnya bertentangan dengan nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan agama. Tentu saja tradisi bentuk kedua ini perlu untuk dihapuskan atau minimal dimasukkan nilai-nilai keislaman.

Masyarakat Arab memiliki tradisi buruk sebelum masuknya Islam. Minuman-minuman keras dan berjudi adalah tradisi yang sangat menyenangkan bagi mereka dan hal itu sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Ketika Islam datang, Islam tidak langsung menghilangkan kebiasaan tersebut. Tetapi berusaha bersikap kompromis dengan cara berangsur-angsur memberantasnya. Suatu masyarakat yang tingkat intelektualnya masih rendah akan menentang apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam kehidupannya. Lebih-lebih apabila sesuatu yang baru itu bertentangan dengan tradisi yang ada. Dengan adanya prinsip *tadarruj* ini, hukum yang diturunkan lebih menenangkan jiwa dan lebih mendorong untuk ditaati dengan sadar dan penuh kerelaan. Prinsip *tadarruj* sebagaimana yang dikemukakan tadi diabadikan oleh Allah Swt. dalam rangka mengharamkan khamar yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai berikut :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْرَهُ
مِنْ نَفْعِهِمَا

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. (al-Baqarah [2]: 219)

Dari ayat ini terlihat bahwa Allah mengisyaratkan bahwa khamar dan judi itu tidak ada manfaatnya dan berdosa. Ayat ini baru menyampaikan tentang berita saja belum merupakan titah yang harus ditaati. Namun isyarat sebenarnya

adalah khamar dan judi itu harus dijaui. Ketika orang sudah bisa membaca isyarat ini. Maka barulah turun firman Allah yang selanjutnya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَسْرُسُكْرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنْبًا
اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلِ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنْ
الْعَايِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاْمَسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ
وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”(Annisa’{4}:43).

Melalui ayat ini Allah sudah mulai menggunakan *la nahiyah*, suatu bentuk larangan yang pada dasarnya menunjukkan hukum haram. Akan tetapi, larangan tersebut tidak secara tegas menunjuk pada khamar, sehingga seandainya tidak memerhatikan latar belakang sejarahnya tentu akan sulit bahwa ayat tersebut diturunkan dalam rangka pengharaman khamar. Efek dari ayat ini bahwa umat Islam ketika itu tidak lagi meminum khamar kecuali setelah selesai melaksanakan shalat Isya. Sebab larangan mabuk yang dikandung oleh ayat tersebut hanya sebatas pada larangan shalat ketika mabuk dalam arti dilarang minum khamar sebelum shalat.²⁸

Karena masih ada juga yang meminum khamar, barulah secara tegas Allah melarangnya sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an Surah al-Maidah [5]: 90-91):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ
تُقْلِحُوْنَ . اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدٰوةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْهَوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat; maka tidakkah kamu mau berhenti?” (al-Maidah [5]: 90-91)

²⁸ Muhammad Ali as-Sabuni, *Rawa'iu al-Bayan Tafsir 'Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid I, h. 272-273

Ayat ini merupakan larangan tegas terhadap perbuatan-perbuatan yang tersebut diatas. Hal ini karena masyarakat sudah diberi sinyal sebelumnya dan mereka sepertinya sudah sadar dengan perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Hingga Umar bin Khatab mengatakan disaat ayat ini turun “*kami berhenti, kami berhenti*”.

Demikianlah kebijakan Allah dalam pengharaman khamar yang dilakukan melalui empat tahap. Kebijakan Allah ini merupakan langkah edukatif yang mendukung keberhasilan pengharaman khamar.

Pada setiap tahapan, Allah telah menjelaskan adanya keburukan yang akan dialami oleh peminumnya. Keburukan utama, yang juga akan menimbulkan keburukan-keburukan lainnya adalah mabuk bagi peminumnya. Selain mabuk itu sendiri mengandung dosa, ia juga mengakibatkan dosa-dosa lain. Sebab orang yang mabuk senantiasa lepas kontrol, sehingga bila ia berbicara ia akan menyinggung orang, bila ia berbuat, ia akan menyakiti orang, dan lain sebagainya. Mabuk merupakan awal dari segala malapetaka. Malapetaka dan bencana yang ditimbulkan oleh pemabuk karena minum khamar sudah terbukti di sepanjang lintasan sejarah manusia, mulai dari zaman Nabi Muhammad Saw. sampai zaman modern ini.

Peminum yang mabuk dapat saja melakukan deviasi perilaku yang bertentangan dengan norma-norma hukum, sosial dan agama. Di antara deviasi perilaku tersebut misalnya pemerkosaan, penganiayaan, dan gangguan lalu lintas.

Menegakkan Keadilan

Manusia tidak akan bahagia dari kesengsaraan, tidak akan tenang dari ketakutan, kecuali dengan mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman sesama mereka. Al-Qur’an telah menegaskan bahwa misi risalah samawi yang dengannya Allah mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya adalah untuk menegakkan keadilan di antara manusia.²⁹ Inilah hal yang telah ditegaskan oleh firman Allah Swt.:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (al-Hadid [57]: 25)

Manusia dituntut untuk menegakkan keadilan walau terhadap keluarga, ibu bapak dan dirinya, bahkan terhadap musuh sekalipun. Keadilan pertama yang dituntut adalah dari diri dan terhadap diri sendiri dengan jalan meletakkan syahwat dan amarah sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama, bukan menjadikannya tuan yang mengarahkan akal dan tuntunan agamanya,

²⁹ Dr. Yusuf al-Qaradawy, *Kita & Barat*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2007), h. 282

karena jika demikian, ia tidak berlaku adil, yakni tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar.

Dalam hal ini Islam datang sebagai agama yang tidak memihak pada golongan tertentu. Akan tetapi menjelaskan bahwa semua orang sama kedudukannya di sisi Allah dan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan Nabi Saw. saat menetapkan hukum bagi seorang pencuri, beliau bersabda:

Keadilan yang dimaksud bukan hanya diperuntukkan bagi kaum Muslim saja tetapi juga non Muslim.³⁰ Tidak ada alasan bagi seorang Muslim untuk tidak berlaku adil pada seseorang walaupun pada hakikatnya seseorang itu berhak untuk dibenci atau bahkan membenci Islam. Hal ini tergambar dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 8:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Keadilan dalam yang dibicarakan dan dituntut oleh al-Qur’an amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan al-Qur’an juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis, atau sikap batin. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu)! (al-An’am [6]: 152). Dan hendaklah sang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (al-Baqarah [2]: 282)

Keadilan dalam al-Qur’an juga dapat ditemukan dalam beragam makna, dari bermakna tauhid sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan, dari kenabian hingga kepemimpinan, dan dari individu hingga masyarakat. Al-Qur’an dan Tafsirnya menguraikan macam-macam keadilan menjadi: Keadilan dalam kepercayaan, keadilan dalam rumah tangga, keadilan dalam perjanjian dan keadilan dalam hukum.³¹

Tentang keadilan dalam kepercayaan, lihat Surah Lugman [31]: 13 (larangan menyekutukan Allah karena itu adalah kezaliman yang besar). Mengesakan Tuhan adalah suatu keadilan, sebab hanya Dialah yang menjadi sumber hidup

³⁰ Contoh yang paling populer dalam hal ini adalah keadilan khalifah Umar bin Khatab dalam mengatasi sepak terjang gubernur Mesir, Amr bin ‘Ash. Gubernur yang sedang bersemangat menata kota dan membangun Masjid telah berbuat khilaf dengan mengusir seorang Yahudi dari tanahnya. Tanah yang dipakai untuk pembangunan. Orang Yahudi itu mengadu kepada khalifah Umar bin Khatab di Madinah. Umar mengingatkan gubernurnya dengan cara mengirim sebuah tulang yang digaris lurus dengan pedangnya. Akhirnya gubernur Mesir sadar akan kekhilafannya. Dan mengembalikan tanah Yahudi tadi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang adil dan berusaha menegakkan keadilan kepada siapa saja. Lihat: Dr. Busyro, *Dasar-dasar Filosofi Hukum Islam*, h. 101

³¹ Lihat: Kementerian Agama R.I, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jakarta, Jilid 5, h. 375-376

dan kehidupan. Dia memberi nikmat lahir dan batin. Segala ibadah, syukur dan pujian hanya untuk Allah, mengarahkan ibadah dan pujian kepada selain Allah adalah perbuatan yang tidak adil atau suatu kezaliman.

Tentang keadilan hukum dapat diperhatikan dalam Surah an-Nisa' [4]: 58, dan sebuah hadis Rasulullah Saw.:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

“Sesungguhnya kehancuran umat sebelummu karena jika orang terpandang yang mencuri mereka tidak menghukumnya, namun jika seorang lemah yang mencuri mereka menghukumnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri pasti akan kupotong tangannya.” (HR. Muslim dari ‘Aisyah)

Adapun keadilan dalam rumah tangga, dibina atas aturan Allah, dan keadilan dijadikan dasar hubungan kasih sayang dalam keluarga. Tentang keadilan dalam perjanjian, dapat merujuk kepada Surah al-Baqarah [2]: 282-283 (supaya keadilan ditegakkan maka perjanjian harus ditulis, dan larangan menyembunyikan kesaksian), dan an-Nisa [4]: 135 (supaya menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah).

Adil berarti bersikap tengah-tengah dan seimbang. Seimbang di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi karena disebabkan adanya kewajiban. Ibnu Abbas ketika menafsirkan Surah an-Nahl [16]: 90 mengatakan bahwa ayat ini berisi tiga perintah; berlaku adil berbuat kebajikan (ihsan) dan berbuat kepada kerabat, dan tiga larangan; berbuat keji, munkar dan pemusuhan. Kezaliman adalah lawan keadilan, sehingga wajib di jauhi, hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan barulah dirasakan oleh manusia bila hak-hak mereka dijamin oleh masyarakat.³²

Dalam al-Qur'an setidaknya ada tiga ragam kata yang merujuk kepada makna adil, yaitu *qist*, *adl*, dan *mizan*. Ketiga kata tersebut pada berbagai bentuknya digunakan oleh al-Qur'an dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil. Katakanlah: “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan”. (al-A'raf [7]: 29). Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (an-Nahl [16]: 90). Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. (ar-Rahman [55]: 7-8). Ketika al-Qur'an menunjuk Zat Allah yang memiliki sifat adil, kata yang digunakan-Nya hanya *al-qist* (Ali Imran [3]: 18). Kata *adl* dalam berbagai

³² Ibid, h. 373-374

bentuk terulang dua puluh delapan kali dalam al-Qur'an, dan juga seperti dikemukakan di atas, beragam aspek dan objek keadilan telah dibicarakan oleh al-Qur'an; pelakunya pun demikian. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna keadilan.

Sekurang-kurangnya ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama.³³ *Pertama*, adil dalam arti "sama". Persamaan yang dimaksud di sini adalah persamaan dalam hak. Dalam Surah an-Nisa dinyatakan bahwa,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat." (an-Nisa [4]: 58)

Kata "adil" dalam ayat ini dapat diartikan "sama", hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam posisi yang sama, misalnya ihwal tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa tambahan penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud nyata keadilan.

Al-Qur'an mengisahkan dua orang berperkara yang datang kepada Nabi Dawud untuk mencari keadilan. Orang pertama memiliki sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, sedangkan orang kedua hanya memiliki seekor. Pemilik kambing yang banyak mendesak agar diberi pula yang seekor itu agar genap seratus. Nabi Dawud tidak memutuskan perkara ini dengan membagi kambing-kambing itu dengan jumlah yang sama, melainkan menyatakan bahwa pemilik sembilan puluh sembilan kambing itu telah berlaku aniaya atas permintaannya itu (bâd [38]: 23).

Kedua, adil dalam arti "seimbang". Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhikan tujuan kehadirannya. "Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan

³³ <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Wawasan/Adil1.html>/diakses tanggal 29 September 2011

kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.” (al-Infimâr [82]: 6-7).

Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Petunjuk-petunjuk al-Qur’an yang membedakan satu dengan yang lain, seperti perbedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan. Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan ini nantinya mengantarkan kepada pengertian keadilan Ilahi. *Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.*(al-Qamar [54]: 49).

Ketiga, adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.” Pengertian inilah didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat.” Lawannya adalah “kezaliman”, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya, pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan sosial.

Keempat adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.” Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah Swt. tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Dia memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Dalam pengertian inilah harus dipahami kandungan firman-Nya yang menunjukkan bahwa Allah sebagai *qa’iman bi alqist* (yang menegakkan keadilan) (Ali Imran [3]: 18).

Keseimbangan

Keseimbangan atau *tawazun* menyiratkan sikap dan gerakan moderasi. Pentingnya keseimbangan dan sikap pertengahan (moderat) dalam pemahaman dan perilaku seorang muslim bersumber kepada kenyataan bahwa Islam adalah agama keseimbangan. Maka dari itu semua perbuatan yang ditujukan untuk mendukung Islam hendaknya bercirikan keseimbangan. Keseimbangan di sini dimaksudkan sebagai sikap adil di dalam berpikir dan berperilaku, sehingga senantiasa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keseimbangan itu sebenarnya sudah merupakan hukum alam dan merupakan kondisi asal penciptaan makhluk atas khaliknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip keseimbangan

merupakan tabiat sekaligus tuntutan dalam Islam. Sedangkan sikap adil dan pertengahan adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap pemeluknya.³⁴

Kehidupan sehari-hari seorang Muslim yang meliputi kehidupan individu, keluarga, profesi, dan sosial dituntut untuk menjalaninya secara proporsional dan seimbang, dan ini bukan berarti melakukannya dengan porsi yang sama antara satu hal dengan yang lain. Namun sesuai dengan proporsi dan skala prioritas. Setiap muslim adalah dai, dan setiap individu muslim memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Keseimbangan merupakan kunci utama dari kesuksesan setiap individu muslim. Keseimbangan hendaknya ditegakkan dan dilaksanakan oleh semua orang, karena apabila seseorang tidak bisa menegakkan sikap seimbang akan melahirkan berbagai masalah, dengan demikian maka keseimbangan dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban.

Beberapa contoh dari para sahabat antara lain; Kisah antara Abu Darda yang tidak seimbang dalam kehidupannya ditegur oleh saudaranya Salman al-Farisi, kemudian Abu Darda mengadu kepada Rasulullah dan bersabda:

إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،
فَاعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.

“Sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak atasmu, dan jiwamu mempunyai hak atasmu, dan istrimu mempunyai hak atasmu, maka berilah setiap hak kepada orang yang berhak.” (HR. Bukhari dari Abu Juhaifah dari ayahnya)

Toleransi

Toleransi (*tasamuh*) adalah tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan nonmuslim. Sikap *tasamuh* juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak.³⁵

Toleransi antara umat beragama merupakan sesuatu yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Namun demikian toleransi tersebut hanya dalam urusan-urusan hubungan antar sesama manusia dan tidak menyangkut masalah teologis atau keyakinan, karena dalam aspek ini tidak ada toleransi. Hal yang sama berlaku untuk aspek hukum Islam, akan tetapi hanya sedikit penulis yang membahas masalah ini dari perspektif pluralisme agama, yaitu klaim keunggulannya dan imperatif penerapannya.³⁶

³⁴ <https://www.google.com/search?q=prinsip+keseimbangan+ciri+moderasi+islam&safe=strict&ei=0nW8W7noCcnhvASczqnYAw&start=10&sa=N&biw=1088&bih=675>

³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, op.cit, h. 35

³⁶ Dody S. Taruna, Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h. 301

Dalam aspek muamalah, terjadi perbedaan pendapat, khususnya dalam aspek interaksi antar manusia. Dalam aspek ini terdapat batas-batas toleransi yang dibangun oleh mereka, termasuk di dalamnya pengangkatan seorang pemimpin bagi umat Islam. Beberapa pendapat menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh mengangkat non-Muslim sebagai pemimpin, karena salah satu syarat untuk menjadi pemimpin di kalangan umat Islam adalah bahwa ia harus Muslim.³⁷

Hal ini menunjukkan bahwa adanya sikap toleransi di kalangan mereka dan adanya batas-batas toleransi yang dibangun tidak sampai merusak akidah serta tidak sampai intervensi terhadap aspek akidah orang yang berbeda agama. Sikap toleransi merupakan sikap yang mulia, akan tetapi semua sependapat bahwa perlunya dibangun batas-batas toleransi dalam beragama. Batas-batas toleransi ini dinyatakan secara tegas dalam Surah al-Kafirun [109]: 1-6 yang artinya, “Katakanlah (Muhammad), “Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.”

Toleransi memiliki makna keseimbangan antara prinsip dan penghargaan kepada prinsip orang lain. Toleransi lahir karena orang mempunyai prinsip, tetapi menghormati prinsip lain. Mempunyai prinsip tetapi tanpa menghormati prinsip orang lain mengakibatkan eksklusif, mengakui dirinya paling benar. Maka, jika seseorang sudah melakukan *tasamuh* (toleransi), maka akan berlanjut dengan melakukan *tawazun* (keseimbangan). Dan, jika sudah melakukan *tasamuh* dan *tawazun* orang akan terdorong untuk melakukan dialog dalam penyelesaian masalah.³⁸

Keluasan toleransi Islam terhadap agama lain menyebabkan Islam lebih dekat kepada orang-orang yang mencintai kebebasan. Muhammad Saw. menyerukan kepada para pengikutnya supaya bergaul dengan baik dengan para penganut Perjanjian Lama (*Old Testament* atau Taurat) dan Perjanjian Baru (*New Testament* atau Injil) kemudian Ibrahim, Musa, dan Isa (Yesus) dipercayai sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan Yang Esa. Ini jelas merupakan sikap Islam yang toleran berbeda dengan agama lain.³⁹

Islam yang sangat toleran, terbukti dengan kebijakannya memberikan perlindungan penuh dan melarang kaum Muslimin melakukan aksi kekerasan terhadap tentara Musyrikin yang melintasi wilayah kedaulatannya. Pemerintah

³⁷ Beberapa ayat yang dijadikan argumen tidak bolehnya mengangkat orang non-Muslim sebagai pemimpin di antaranya adalah Surah Ali Imran [3]: 28, yaitu: “janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin...”, al-Maidah [5]: 51, yaitu: 51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka...”

³⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, op.cit, h. 38

³⁹ Rabithah Alam Islami Mekah, Islam Pilihan Kami: Kisah Para Tokoh & Ilmuwan Dunia Mendapat Hidayah, (Jakarta: Cahaya Press, t.th), h. 93

mendapat kewenangan melindungi dan memfasilitasi tentara Musyrikin tersebut hingga sampai ke wilayah tujuan.⁴⁰

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.” (at-Taubah [9]: 6)

Dalam hal ini, fukaha membagi tiga kategori penduduk pemerintahan Islam ke dalam tiga kelompok; Muslim, *al-Dzimiyyun*, dan *al-Musta'minun*. Muslimin dan *al-Dzimiyyun* merupakan warga Negara Muslim dan non-Muslim yang menetap dalam wilayah kedaulatan pemerintahan Islam. Sementara *al-Musta'minun* adalah warga asing Non Muslim yang mengunjungi Negara Islam dalam batas waktu tertentu.

Secara umum, pemerintah memberlakukan undang-undang kepada semua warga Negara. Demikian juga dengan warga asing yang menetap untuk beberapa waktu. Sebab, pengecualian-kecualian merupakan bentuk pengkelasan warga Negara dan pemangkasan otoritasnya. Perbedaan agama dan suku penduduknya tidak lantas membedakan status mereka dalam hukum.⁴¹ Karena itu, kebudayaan Islam membuka diri untuk agama, bangsa, bahasa dan ras yang demikian beragam dan heterogen itu.

Kebudayaan ini telah memperlihatkan keanekaragaman dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Maka tidak heran bila para penganut agama Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain-lain yang berada di bawah naungan Islam hidup dengan aman dan leluasa. Akidah, ibadah dan kegiatan-kegiatan seremonial mereka tidak terganggu. Mereka berada dalam tanggungan Allah, Rasulullah dan jamaah Muslimin. Inilah makna asal dari kata-kata '*ahlu al-dzimmah*' yang dibenci oleh sebagian orang karena ketidaktahuannya.

Agama-agama dan suku-suku yang aneka ragam itu tidak hidup di tepi kebudayaan Islam, melainkan justru turut andil dalam berbagai kebudayaan ini.

Islam tidak mewajibkan non-Muslim yang hidup dalam naungan kebudayaannya untuk menjalankan syariat Islam dalam hal yang berkaitan dengan masalah-masalah pribadi seperti menikah atau urusan rumah tangga atau yang terangkum dalam rangkaian hukum perdata. Para sahabat juga pernah berkata tentang ini, “Biarkanlah mereka (non-Muslim) dengan agamanya!”⁴²

⁴⁰ Dr. Suhailah Zain al-Abidin Hammad, *Bagaimana Mengatasi Terorisme*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 20-21

⁴¹ Dr. Abdul Karim 'Usman, Ma'alim at-Tsaqafah al-Islamiyyah, (*Muassasah ar-Risalah, t.th*), h. 228-229

⁴² Dr. Yusuf al-Qaradawy, *Islam Inklusif & Eksklusif*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 37

Bahkan sebagian fukaha berpendapat bahwa kita tidak boleh mewajibkan pemberlakuan undang-undang kriminal kita kepada mereka (non-Muslim) kecuali jika mereka rela.⁴³

Bandingkan ajaran ini dengan apa yang dilakukan oleh sebagian peradaban Barat saat ini yang mewajibkan seorang Muslim untuk meninggalkan agamanya secara terang-terangan, karena filsafat yang menjadi sumber undang-undang mereka begitu sempit dan tidak mampu menjangkau kelompok-kelompok yang berbeda dengan golongan mayoritas, baik dalam akidahnya, nilai-nilai maupun hukumnya. Yang terjadi kemudian, seorang Muslim yang komit pada agamanya dan berada di bawah naungan konstitusinya menemukan kesulitan menyangkut undang-undang perkawinan, talak atau warisan, yang tidak cocok dengan syariat agamanya. Sementara undang-undang peradaban Barat tersebut mengharuskannya untuk mematuhi dengan membuang agama yang dianutnya.

Demikian pula sebagian undang-undang dan tradisi yang berkenaan dengan pakaian, perhiasan dan latihan-latihan olahraga. Bahkan sekolah-sekolah di Perancis ada yang memaksa pelajar Muslimah untuk membuka jilbabnya, padahal memakai jilbab merupakan perintah dari Allah Swt. Juga tidak sedikit jika tidak dikatakan semuanya sekolah-sekolah mewajibkan pemudi Muslimah berenang di kolam renang yang di dalamnya pria dan wanita bercampur, padahal agamanya telah melarang hal itu.

Sementara Islam memberikan toleransi kepada non-Muslim menyangkut apa yang diyakininya sebagai sesuatu yang halal, seperti makan babi, minuman khamar dan sejenisnya. Islam tidak melarang untuk memakannya sekalipun Islam mengharamkannya dengan nas al-Qur'an. Dan Islam tidak mencegahnya dari mengonsumsi miras tersebut yang merupakan induk dari segala kekejian. Padahal, kendati mereka meninggalkannya pun sesungguhnya tidak mengapa dalam agamanya. Islam memiliki toleransi yang luar biasa sehingga sebagian ulama mazhab Hanafi mengatakan dalam hal ini, orang yang membunuh babi atau melenyapkan khamar seorang Nasrani, wajib baginya membayar ganti rugi.

Inilah toleransi kebudayaan Islam dan keluwesannya yang meliputi seluruh ras, suku dan kelompok selain kebudayaan ini. Sementara kebudayaan, peradaban, atau umat ini tegak di atas dasar akidah dan dien.

⁴³ Dalil yang dijadikan argumentasi mereka adalah ayat, "Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (al-Maidah [5]: 42). Lihat: *Ibid*, h. 37-38



Bab 4

WATAK MODERASI ISLAM



Sebagai agama samawi terakhir yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya, Muhammad Saw., Islam hadir dengan ajaran-ajarannya yang indah. Ia berada di posisi pertengahan (*wasat*) sehingga umatnya pun digambarkan oleh al-Qur'an sebagai *umat wasatan*, umat yang berada di pertengahan.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.” (al-Baqarah [2]: 143)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa *ummatan wasatan* adalah masyarakat yang berada di pertengahan dalam arti moderat. Posisi pertengahan tidak menjadikan anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, di mana mengantarkan manusia bersikap adil. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapa pun dan di mana pun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat lain.

Islam sebagaimana *wasat* (moderat) sebagai wataknya, moderat antara ekstremisme dan eksagerisme; yang selalu ada konsep-konsep buatan manusia, atau agama yang telah direkayasa oleh tangan-tangan manusia.⁴⁴ Kata *wasat* ternyata juga menunjuk pada geografi, yaitu letak geografi tanah Arab yang berada di pertengahan bumi.⁴⁵

Dalam struktur ajarannya, Islam memadukan kedua titik ekstremitas yang saling berlawanan. Islam tidak semata memuat persoalan ketuhanan secara esoterik, melainkan juga hal-hal lain menyangkut kemanusiaan dengan beragam implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Islam dengan ajaran Islamnya yang moderat juga tercermin dalam komposisinya yang ideal antara segmen yang bersifat konstan (*tsabat*) di satu pihak dan yang elastis (*murunah*) di pihak lain.

Terpadu

Struktur ajaran Islam dapat dibagi menjadi dua elemen dasar, yaitu akidah dan syariat. Akidah adalah sistem keimanan hamba secara total terhadap wujud sang Pencipta berikut perangkat ajaran yang diturunkannya. Sedangkan syariat⁴⁶ adalah panduan hukum, baik yang menyangkut hamba dengan Tuhan maupun hubungan antarmanusia dalam interaksi sosial sehari-hari. Dengan dua komponen ini, Islam memiliki sistem perpaduan antara dimensi esoterik (akidah) di satu pihak dan eksotik (syariat) di pihak lain.⁴⁷ Dimensi esoterik ajaran Islam

⁴⁴ Dr. Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Peradaban Masa Depan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1995), h. 141

⁴⁵ Lihat Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation, and Commentary*, (Beirut: Darul-Fikr, 1938), h. 57

⁴⁶ Syariat secara etimologis berarti jalan. Lihat Ibid, h. 28

⁴⁷ Dr. H. Abu Yasid, MA., L.L.M., *Islam Moderat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 8

memuat aturan paling mendasar menyangkut sistem keimanan dan kepercayaan seseorang terhadap entitas Allah Swt. sebagai Pencipta alam semesta, juga termasuk di dalamnya konsep hari akhir, kehidupan paska kematian dan sebagainya.⁴⁸ Lebih dari itu, pemaknaan Islam secara benar dan tulus dalam Islam dimaksudkan untuk dapat menstimulasi sisi spiritualisme keagamaan paling asasi dalam wujud penghambaan dan pengabdian secara total kepada Allah Swt. Sementara dimensi eksoteris ajaran Islam memuat aturan praktis bagi umat Islam dalam pergumulan sosialnya sehari-hari, baik aturan mengenai ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Akidah dan syariat adalah merupakan Dwi Tunggal yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Akidah tanpa syariat adalah pincang dan syariat tanpa akidah adalah buta.⁴⁹ Syariat adalah kekuatan lahiriah bagi Islam dan akidah adalah kekuatan batinnya, yang kedua-duanya harus berpadu dan menjelma dalam amal-perbuatan seorang Muslim.

Untuk mengkaji lebih mendalam menyangkut seluk beluk dimensi akidah dan syariat dalam Islam dapat dijabarkan pembahasan sebagai berikut.

1. Eksistensi Akidah

Akidah secara etimologis berarti *ikatan, sangkutan*; secara teknis berarti *kepercayaan, keyakinan, iman, creed, credo*.⁵⁰ Akidah, dengan begitu, mengandung perangkat keimanan dan keyakinan akan adanya Sang Pencipta jagad raya dengan kekuasaan mutlak yang dimilikinya. Dalam tradisi kajian ilmu tauhid, akidah diformulasikan lebih jauh sebagai sistem keimanan kepada Allah Swt., para malaikat-Nya, kitab-kitab suci-Nya, para Rasul (utusan-Nya), adanya hari Kiamat, serta percaya akan ketentuan baik dan buruk sebagai takdir Tuhan.⁵¹

Masih dalam tradisi kajian ilmu tauhid, akidah dapat didiversifikasi ke dalam empat jenis pembahasan, yaitu:

- a. Akidah Ketuhanan (*ilahiyah*)
- b. Akidah Kenabian (*nubuwaah*)
- c. Akidah Kerohanian (*ruhaniyyah*)
- d. Akidah Kegaiban (*Sam'iyah*)

⁴⁸ Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, *Wahyu di Langit Wahyu di Bumi*, (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 104.

⁴⁹ K.H. Firdaus A.N., *Panji-panji Dakwah*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 22

⁵⁰ H. Endang Saifuddin Anshari, MA., *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 27

⁵¹ Akidah yang diformulasikan Islam ini sangat lengkap jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip dan dogma-dogma dalam salah satu kepercayaan yang dirumuskan oleh Roussae misalnya, di mana Roussae dengan dogma civil religion-nya menyebut dimensi-dimensi keagamaan sebagai berikut: Percaya kepada waujud Tuhan, Percaya pada hari kemudian, dan Percaya pada pembalasan dan ganjaran. Lihat: Alwi Shihab, *Membedah Islam di Barat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 28

a. Akidah Ketuhanan

Tema pokok ketuhanan yang dipaparkan dalam al-Qur'an berkaitan dengan keesaan Allah atau yang sering disebut dengan istilah tauhid. Paparan tentang keduanya banyak ditemukan dalam al-Qur'an. Al-Qur'an menegaskan bahwa tauhid adalah pokok akidah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (Rasul-rasul)." (an-Nahl [16]: 36)

Menurut al-Jaza'iri⁵², ayat ini menegaskan keseragaman dakwah yang dibawakan oleh setiap Rasul, yaitu "lailaha illallah" yang berarti hanya menyembah Allah semata dan menjauhi *thaghut*, yakni sesembahan selain Allah.

Dengan demikian, inti agama yang dibawakan para Rasul adalah satu, yaitu tauhid, walaupun syariatnya berbeda-beda, atau walaupun zaman mereka berbeda-beda. Sisi ketauhidan ini yang membedakan sikap ekstrimitas orang-orang Yahudi terhadap ketauhidan. Ali Muhammad al-Kalabi⁵³ menyimpulkan dua pandangan ekstrim mereka mengenai hal ini. *Pertama*, mereka menjadikan sekutu-sekutu selain Allah dan menyembah berhala. *Kedua*, orang-orang Yahudi memiliki keyakinan antropomorfisme, yakni menyerupakan Allah dan menyandingkan sifat-sifat makhluk kepada-Nya.

Ibnu Katsir menjelaskan mengenai pandangan pertama orang-orang Yahudi bahwa mereka meminta agar dibuatkan sebuah berhala, hal ini terjadi setelah Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan kaumnya, setelah mereka berhasil menyeberangi lautan, setelah Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran-Nya kepada mereka, dan setelah Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya disaksikan oleh orang-orang Yahudi itu sendiri.⁵⁴ Mereka benar-benar menyekutukan Allah dengan cara menjadikan patung anak

⁵² Al-Jaza'iri, *Aysar at-Tafasir li Kalami al-'Ali al-Kabir*, (Madinah: Maktabatul 'Ulum wa al-Hikam, 2003), Jilid III, h. 1.270

⁵³ Ali Muhammad Muhammad al-Kalabi, *al-Wasatiyah fi al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah at-Tabi'in, 2001), h. 205

⁵⁴ Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, tahqiq oleh Sami bin Muhammad Salamah, (Beirut: Dar Tayyibah li al-Nasyr wa At-Tauzi, 1999), Jilid III, h. 467

sapi yang bertubuh dan dapat melenguh (bersuara) dari perhiasan (emas) sebagai sesembahan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Baqarah [2]: 51 dan al-A'raf [7]: 148.

Kedua, orang-orang Yahudi memiliki keyakinan antropofisme, yakni menyerupakan Allah dan menyandangkan sifat-sifat makhluk kepada-Nya. Misalnya, mereka menyifati Allah dengan kefakiran, sebagaimana dijelaskan dalam Ali Imran [3]: 181. Pandangan antropofik lainnya adalah ketika mereka mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu (al-Maidah [5]: 64) dan Uzair adalah anak Allah (at-Taubah [9]: 30).⁵⁵

Pandangan antropofik serupa ditemukan dalam keyakinan orang-orang Nasrani. Mereka menggambarkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak untuk-Nya. Mereka meyakini bahwa al-Masih adalah putra Allah (al-Maidah [5]: 17). Mereka pun mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga (al-Maidah [5]: 73). Mereka juga meyakini bahwa Allah memiliki anak (al-Baqarah [2]: 116 dan Maryam [19]: 88).

Demikian pandangan ekstrem orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap konsep ketuhanan. Berbeda dengan akidah mereka, akidah umat Islam memiliki pandangan moderat antara keduanya. Akidah Islam memiliki pandangan yang memosisikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Inilah prinsip tauhid akidah Islam.

b. Akidah Kenabian

Di samping meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, akidah Islam juga meyakini bahwa Allah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat sebagai pembawa risalah tauhid dan penyampai wahyu. Firman Allah yang mempunyai kaitan langsung dengan persoalan ini adalah al-Baqarah [2]: 285:

ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

“Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari Rasul-rasul-Nya.”(al-Baqarah [2]: 285)

⁵⁵ Syaikh Rasyid Ridha mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu tetap dan akan selalu mensucikan Uzair, bahkan sebagian mereka menjulukinya “Putera Allah”. Kita tidak tahu apakah pemberian gelar ini dalam makna penghormatan seperti halnya gelar yang diberikan kepada Israil (Ya'qub), Dawud, dll., ataukah dalam makna yang datang dari filosof mereka, Philo, yang masih dekat dengan falsafah berhalaisme India yang menjadi pokok akidah Nasrani. Para ahli tafsir sepakat bahwa ajaran mereka bersandar pada ajaran filsafat tersebut. Lihat: Sayyid Quthb, *Manhaj Hubungan Sosial Muslim Non Muslim*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1993), h. 188-189.

Terdapat 25 Nabi dan utusan yang wajib kita yakini keberadaannya karena penyebutannya dalam al-Qur'an telah jelas dan lugas.⁵⁶ Mereka adalah: Adam, Idris, Nuh, Hud, Shaleh, Ibrahim, Luth, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakariya, Yahya, Isa, dan Muhammad.

Di luar jumlah 25 Nabi tersebut terdapat beberapa Nabi dan utusan namun tidak dikisahkan secara *sharih* (lugas) di dalam al-Qur'an.⁵⁷ Karenanya kewajiban mengimani mereka cukup secara umum dan garis besar.

Akidah Islam dengan wataknya yang lurus tidak pernah menuhankan salah seorang nabi di antara 25 Nabi dan Rasul itu. Akidah Islam menganggap bahwa para Rasul seluruhnya adalah manusia yang dilahirkan sebagaimana layaknya manusia itu dilahirkan, mati seperti umumnya manusia mati, serta mengalami sakit dan sehat seperti manusia pada umumnya. Mereka sama sekali tidak memiliki karakter ketuhanan (*uluhiyah*), karena uluhiyah itu hanya milik Allah sendiri. Perbedaannya, mereka adalah diberi wahyu.

Akidah Islam tidak mengajarkan sikap ekstremisme terhadap para Nabi dan Rasul. Tidak mengagungkan salah satunya atau tidak mencela sebagiannya. Jika para pengikut Nabi-nabi (di antara orang-orang yang mengklaim punya hubungan dengan salah satu dari para Nabi tersebut) ada yang mencela selain Nabinya, maka Islam mewajibkan setiap Muslim untuk mengagungkan semua Nabi dan Rasul. Jika ada seorang Muslim yang menjelekkkan atau mencela salah seorang dari para Nabi dan Rasul tersebut, maka berarti ia telah menyelisihi jalan Islam.

Seorang Muslim tentunya mencintai Musa, Isa, dan selain keduanya, sebagaimana ia mencintai Muhammad Saw. Ia juga mengagungkan dan memuliakan mereka, sebagaimana ia mengagungkan dan memuliakan Muhammad Saw. Bahkan, kata Syaikh Ali Thanthawi, seorang Yahudi yang masuk ke dalam agama Nasrani ketika agama itu dibawa oleh al-Masih (Isa a.s.) tidak akan rugi dan kehilangan Musa, namun dengannya ia justru mendapatkan Isa as. Demikian juga orang Nasrani yang sekarang ini masuk Islam tidak akan rugi dan kehilangan Nabi Musa dan Isa, tetapi keduanya ia justru tambah beruntung mendapatkan Muhammad Saw.⁵⁸

⁵⁶ Kedua puluh lima orang nabi itu terhimpun di dalam lima ayat al-Quran, yaitu al-An'am [6]: 83-86; Maryam: 56-57; al-A'raf: 65; Hud: 50; al-A'raf: 73; Hud: 61; al-A'raf: 85; Hud: 84; al-Ankabut: 36; al-Anbiya: 85

⁵⁷ 25 nama tersebut disebut Nabi sekaligus Rasul (utusan) Allah Swt. Sebab tidak semua Nabi mesti disebut Rasul, sebaliknya, setiap Rasul mesti disebut Nabi. Lebih jelasnya, Nabi adalah 'kekasih' dan pilihan Allah tanpa memiliki tugas menyampaikan pesan-pesan ajaran (wahyu) kepada umat manusia. Sedangkan Rasul mempunyai fungsi dua-duanya, sebagai 'kekasih' pilihan Allah sekaligus sebagai penyampai risalah untuk umatnya.

⁵⁸ Syaikh Ali Thantawi, *Aqidah Islam: Doktrin dan Filosofi*, h. 186

c. Akidah Kerohanian

Akidah jenis ini tak lain merupakan kepercayaan seseorang terhadap makhluk-makhluk Allah yang bersifat abstrak namun telah ditunjukkan keberadaannya oleh wahyu, baik al-Qur'an maupun Hadis. Seperti malaikat, jin, roh (ruh), dan lain sebagainya.

1) Malaikat

Malaikat adalah makhluk ghaib yang Allah ciptakan dari cahaya.⁵⁹ Jika manusia dikaruniai akal dan sekaligus napsu, maka malaikat hanya memiliki yang pertama (akal). Karenanya sepanjang masa mereka tidak pernah melakukan maksiat dan durhaka kepada Allah Swt. Mereka sehari-hari disibukkan oleh rutinitas ibadah semisal membaca tasbeih, istighfar, dan lain-lain. Karena tidak mempunyai napsu dan bentuk keinginan apa pun, mereka tidak membutuhkan makan dan minum, tidak berketurunan, serta tidak mempunyai jenis kelamin seperti manusia. Dalil keberadaan malaikat ditunjukkan antara lain oleh ayat yang menyebut keberadaan para Rasul Allah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dalam Surah al-Baqarah [2]: 285.

Wajib hukumnya bagi umat Islam memercayai adanya malaikat-malaikat Allah secara global, di samping memercayai mereka secara terperinci sesuai yang disebutkan secara eksplisit dalam teks wahyu. Dalam tradisi kajian ilmu tauhid, paling tidak ada 10 nama malaikat yang harus kita ketahui secara terperinci, yaitu: (1) Jibril, (2) Mikail, (3) Israfil, (4) Izrail, (5) Munkar, (6) Nakir, (7) Raqib, (8) Atid, (9) Malik, dan (10) Ridwan.

2) Jin

Allah menciptakan bumi dan menggelarkannya serta menjadikan padanya makhluk yang meramaikannya. Makhluk yang mula-mula meramaikan (menghuni) bumi adalah jin.⁶⁰ Sebagaimana halnya malaikat, jin adalah jenis makhluk halus akan tetapi mereka diciptakan dari api. Bedanya, jin dikaruniai napsu keinginan di samping memiliki akal pikiran. Karenanya sebagaimana manusia, ada jin jin Muslim dan ada pula yang kafir, ada yang taat beragama ada juga yang membangkang dan durhaka terhadap agama. Sebagaimana layaknya makhluk lain yang dikaruniai napsu, mereka juga butuh makan, minum serta berkembang biak. Perihal keberadaan jin dapat kita temukan di dalam al-Qur'an surat al-Jin yang di dalamnya mengisahkan sekelompok jin sedang merenung dan mendengarkan keajaiban al-Quran yang mengajak dan memberikan petunjuk kebenaran.

⁵⁹ Dr. Ahmad Hatta, dkk., *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2014), h. 21

⁶⁰ Syekh Muhammad Ash-Shayim, *Kisah-kisah Nyata Raja Jin (Pengalaman Praktek Mengusir Jin)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 5

3) Roh (ruh)

Roh atau ruh adalah benda halus yang terdapat pada jasad atau badan. Untuk mengupas keberadaan roh secara sangat mendetail para ulama tidak menyepakati kesimpulan yang tunggal. Ada yang penuh dengan kehati-hatiannya menyerahkan sepenuhnya urusan benda yang gaib ini kepada Allah Swt., dengan mengacu secara normatif pada al-Isra [17]: 85:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۗ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: “Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.”

Ada pula yang sampai pada kesimpulan bahwa roh adalah benda halus yang sebetuk dengan badan. Dalam kaitan ini ada yang mengatakan ruh menempati posisi badan, ada pula pendapat yang mengatakan posisi roh di luar wilayah badan atau jasad. Di balik percikan beda pendapat tersebut, para ulama dapat dikatakan sependapat bahwa roh itu bersifat kekal adanya dan tidak mengalami kebinasaan, seperti makhluk-makhluk yang lain, sebab memang roh diciptakan oleh Allah Swt. untuk hidup kekal dan abadi, berbeda dengan jasad kasar yang kita miliki ini.⁶¹ Karenanya, Hamdan Bakri Adz-Dzaky⁶² mengatakan bahwa roh dikatakan roh karena segala alam ini bergerak dengan dia serta tempat terbitnya hidup dan yang dihidupkan.

Bahwa ketentuan ini tidak dapat disangkal lagi, terbukti dengan banyaknya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa roh itu walaupun telah meninggalkan jasad, tetapi merasakan adanya kenikmatan dan siksa sampai dikembalikan lagi kepada jasadnya semula.

Jika roh itu ikut serta mati dan binasa bersama jasad kasar, niscaya tidaklah ia akan merasakan adanya nikmat dan siksa. Maka jika dikatakan bahwa seseorang telah mati, sebenarnya yang dimaksudkan di sini ialah ketika roh itu meninggalkan jasad kasar. Dan dengan maksud ini pulalah Allah berfirman bahwa “Setiap jiwa itu akan merasakan mati”. Sedangkan roh itu sendiri tetap tidak mati dalam arti binasa atau hancur, sebab sejak pertama diciptakan roh itu memang kekal dan abadi, sehingga akhirnya menempati suatu tempat yang telah ditetapkan sesuai amal perbuatannya, baik dalam kenikmatan ataupun dalam siksa Allah Swt.

⁶¹ Hamid Muhammad Al-Abadi, *Menuju ke Alam Barzakh*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), h. 66-67

⁶² Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Psikoterapi dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), h. 38

d. Akidah Kegaiban

Wujud akidah jenis ini berupa keyakinan terhadap hal-hal yang bersifat gaib (abstrak). Sebagai misalnya ialah hal-hal yang gaib yang diperintahkan oleh Allah Swt. kepada kita untuk mengimaninya, hal ini bukanlah subjek yang dijadikan bahan perselisihan di kalangan kaum Muslim. Karena yang memberitakan dan yang memerintahkan agar kita beriman kepadanya adalah Allah yang kita imani dan Nabi yang kita benarkan serta kitab-Nya (al-Qur'an al-Karim) yang menjadi tuntunan hidup kita.⁶³

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ لَا تَفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ

"Rasul telah beriman kepada al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan Rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari Rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan Kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kembali." (al-Baqarah [2]: 285)

Sederet contoh persoalan gaib yang mesti kita imani antara lain: alam barzakh, bangkit kubur (*ba'ats*), dan pertemuan di Padang Mahsyar.

1) Alam Barzakh

Alam barzakh adalah kehidupan di antara mati dan bangkit dari kubur menjelang perhitungan amal. Di alam barzakh, umat manusia dapat merasakan nikmat kubur atau sebaliknya sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Allah Swt. berfirman di dalam QS. Ali Imran ayat ke-169:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezeki."

Dalam ayat lain dikisahkan bahwa umat manusia di alam kubur akan ditanya seputar kepercayaan dan perbuatannya selama di dunia fana. Dalam QS. Ibrahim ayat ke-27 Allah Swt. berfirman:

⁶³ Syekh Muhammad Ash-Shayim, *op.cit*, h. 16

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ

“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan Ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim.”

Imam Fakhir ad-Din ar-Razi mengaitkan ayat tersebut dengan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur.⁶⁴

2) Bangkit dari Kubur

Menjelang perhitungan amal (*hisab*), kelak di akhirat Allah akan membangkitkan orang-orang yang mati sejak dari Nabi Adam a.s. hingga hari Kiamat dari kuburan mereka masing-masing setelah sebelumnya dikembalikan dulu jasad mereka. Berkaitan dengan ini Allah Swt. berfirman dalam QS. At-Taghabun ayat ke-7:

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا
عَمِلْتُمْ

“Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: “Memang, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Dalam QS. Yasin ayat ke-78 dan 79 Allah Swt. berfirman:

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

“Dan ia membuat perumpamaan bagi kami; dan Dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?” Katakanlah: “Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.”

3) *Hasyr* (pertemuan di Padang Mahsyar)

Setelah umat manusia dibangkitkan kembali dari kuburan masing-masing mereka kemudian digiring menuju Mahsyar yakni tempat berkumpulnya umat manusia secara keseluruhan untuk dimintai

⁶⁴ Fakhir ad-Din ar-Razi, *At-Tafsir al-Kabir*, (Al-Mathba'ah al-Mishiriyah, 1938),h. 122

pertanggungjawaban atas amal perbuatannya di dunia. Selanjutnya mereka digiring ke surga bagi mereka yang berhak mendapat balasan syurga dan menuju neraka bagi mereka yang selayaknya menjadi penghuni neraka. Berkaitan dengan *hasyr* ini Allah berfirman dalam QS. Qaf ayat ke-44:

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكُمْ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ

“(Yaitu) pada hari bumi terbelah-belah Menampakkan mereka (lalu mereka ke luar) dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.”

2. Eksistensi Syariat

Kata syariat mengandung pemaknaan beragam baik dari segi etimologi maupun terminologinya. H. Endang Saifuddin Anshari, MA. Menyatakan secara etimologi syariat adalah jalan⁶⁵. Ibnu Manzhur memaknai syariat sebagai tempat mengalirnya air atau sebuah jalan setapak menuju sumber air.⁶⁶ Sedangkan secara terminologi, pengertian syariah menurut Manna Khalil al-Qattan adalah apa-apa yang ditetapkan Allah bagi para hamba-Nya, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun tatanan kehidupan lainnya dengan semua cabangnya yang bermacam-macam guna merealisasikan kebahagiaan mereka baik di dunia, maupun di akhirat. Sallam Madkur mengatakan bahwa para ahli fikih mendefinisikan syariah sebagai hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi para hamba-Nya, agar mereka menjadi orang yang beriman, beramal saleh dalam kehidupannya, baik yang berkaitan dengan perbuatan, akidah, maupun yang berkenaan dengan akhlak.⁶⁷

Di luar pengertian luas ini, sebagian pakar ada yang menganggap syariat sebagai subordinat dari bangunan Islam secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, Struktur ajaran Islam dibelah menjadi dua elemen dasar, yaitu syariat dan akidah.

Syariat adalah panduan hukum, baik menyangkut baik hubungan hamba dengan Tuhan maupun hubungan manusia dalam berinteraksi sosial sehari-hari. Mahmud Syaltut, mempunyai pandangan seperti ini dalam memosisikan syariat dan akidah. Beliau menganggap bahwa akidah dan syariat merupakan dua hal yang mempunyai hubungan komplementer dalam struktur ajaran agama secara keseluruhan. Dalam persoalan ini, beliau menyusun sebuah buku yang diberi judul *al-Islamu ‘Akidah wa Syari’ah* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Islam sebagai Akidah dan Syari’ah*.⁶⁸

⁶⁵ H. Endang Saifuddin Anshari, MA., *op.cit*, h. 28

⁶⁶ Ibnu Manzhur, *Lisan al-‘Arab, Juz VI*, h. 209

⁶⁷ Lihat Manna Khalil al-Qattan, *at-Tasyri’ wa al-Fihu al-Islami*, (t.t: Maktabah Wahbah, 1976), h. 10, Muhammad Sallam Madkur, *al-Fiqhu al-Islami*, (Mekkah: Maktabah ‘Abdillah Wahbah, 1955), Jilid I, h. 11

⁶⁸ Mahmud Syaltut, *Islam sebagai Akidah dan Syari’ah*, (Jakarta, 1968)

Jika akidah dapat ditangkap sebagai sistem keimanan dan kepercayaan yang sifatnya esoterik sebagaimana dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya, maka syariat dapat dianggap sebagai komponen Islam yang bersifat eksoteris menyangkut pengamalan ajaran agama sehari-hari secara lebih konkret baik pengalaman yang bersifat personal menyangkut hubungan vertikal seorang hamba dengan Allah yang kemudian lazim disebut dengan term ibadah mahdhah (*pure* ibadah), maupun hubungan komunal lintas individu dalam wujud interaksi sosial sehari-hari.

Dimensi paling dominan dalam syariat adalah fikih yang tak lain berupa diktum-diktum hukum operasional yang dikreasi melalui proses penalaran ilmiah berupa *istinbath* dengan mengacu pada dalil-dalilnya, baik yang bersifat *naqli* maupun *aqli*. Sebagai produk ijtihad, fikih menjadi pilar syariat paling konkret dalam upaya merespons masalah-masalah praktis keseharian dalam kehidupan beragama.

Fikih bukan saja mengandung implikasi konkret dari perilaku individu maupun masyarakat, tetapi lebih dari itu fikih menempati garda depan dari sejumlah disiplin ilmu agama karena ia amat kaya dengan postulat-postulat hukum. Pada awal perkembangannya, kajian fikih mencakup persoalan-persoalan *ibadah*, *muamalah*, *munakahah*, dan *jinayah*. Akan tetapi, demi menjawab tantangan perubahan yang terus terjadi, maka perwajahan fikih sampai saat ini terfragmentasi dalam beberapa bentuk spesialisasi sesuai perkembangan waktu.

Elemen dasar fikih sebenarnya bisa diimplikasi secara lebih sederhana lagi menjadi dua bagian, ibadah dan muamalah. Dalam aspek ibadah dan muamalah, Islam tampil sebagai ajaran moderat. Shalat, zakat, puasa, dan haji yang dilaksanakan dengan konsep *istica'ah*, tingkat moderasinya makin kentara. Shalat dan puasa yang tidak memerlukan waktu yang lama, dan zakat sangat sedikit bagian yang dikeluarkan, sehingga bisa dilihat secara keseluruhan, al-Qur'an pun mengungkapkan istilah-istilah yang menunjukkan moderasinya dengan amat luas, seperti tidak ada *takalluf*, dalam Surat al-Baqarah [2]: 286 dan at-Talaq [65]: 7, '*adamul-haraj* pada al-Maidah [5]: 6 dan al-Hajj [22]:, *istita'ah* pada Surat Ali Imran [3]: 97, dan hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tingkat moderasi ajaran Islam dengan kosakata *samhah* ini dalam berbagai aspeknya, termasuk di dalamnya bidang muamalah.

Komprehensif

Islam sebagai ajaran agama yang menengahi semua aspek memiliki watak komprehensif. Watak ini dapat tercermin dalam diktum-diktum hukum dalam ilmu fikih yang mencerminkan satu kesatuan antara unsur akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Unsur akidah terwakili dalam kepercayaan diri terhadap segala aturan yang diyakini datang dari Allah Swt. Aspek ibadah dalam fikih adalah sebagaimana tercermin dalam ketentuan amalan ritual keagamaan sebagai

wujud persembahan terhadap Tuhan penciptanya. Aspek akhlak dan budi pekerti dalam fikih dapat terlihat dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban dalam diri setiap manusia dengan saling pengertian serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Sedangkan segi muamalah adalah bagaimana wujud transaksi dalam fikih dapat memenuhi hajat atau kebutuhan hidup orang banyak dalam pergaulan sosial sehari-hari.⁶⁹

Fikih dengan watak komprehensifnya dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu fikih ibadah dan fikih mu'amalah. Fikih ibadah berkaitan dengan tata cara bagaimana seorang hamba berkomunikasi dengan sang pencipta seperti tercermin dalam beberapa praktik ritual keagamaan sehari-hari. Sebut saja misalnya ritual shalat wajib, shalat sunah, puasa di bulan Ramadan, puasa sunah, membaca al-Qur'an, dan masih banyak jenis-jenis amalan ibadah lain.

Pada kenyataannya, fikih ibadah memiliki watak statis atau tidak mengalami format perubahan karena terjadinya perubahan apa pun di luar. Percikan perbedaan di kalangan yuris Islam pada elemen yang ini hanya sebatas pada masalah-masalah *furu'iyah* (cabang) yang bersifat teknis, seperti membaca kalimat *ushalli* setiap mau memulai shalat, membaca doa qunut dalam shalat Subuh, mengeraskan bacaan Bismillah dalam surat Al-Fatihah, dan masih banyak contoh-contoh yang lain.

Indikasi terjadi pengembangan dalam syariat terjadi pada elemen fikih kedua, muamalah. Wujud dinamisme dalam segmen muamalah ini bukannya bersifat kebetulan, tanpa antisipasi syara'. Sebaliknya *Syar'i* (Pembuat Syariat/ Allah Swt.) melalui wahyu-Nya memang sengaja memberikan aturan-aturan umum berupa teks wahyu yang kebanyakan bersifat *mujmal* (global).

Pada tataran aplikasinya, teks wahyu seperti ini membutuhkan penalaran ilmiah guna memunculkan diktum-diktum hukum yang kompatibel dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Dengan begitu, diharapkan ajaran agama betul-betul membumi setiap waktu tanpa harus bergeser dari kerangka dasarnya berupa nilai-nilai ajaran yang universal. Seperti bagaimana menegakkan sendi-sendi keadilan di tengah masyarakat, asas persamaan di depan hukum, menjauhi kezaliman, pemaksaan, spekulasi dan lain sebagainya. Dalam aplikasinya, acuan umum tersebut mesti dielaborasi dalam wujud pemetaan implementasi lebih riil demi mengantisipasi terwujudnya tatanan masyarakat madani yang paripurna dan berkeadilan.

Secara faktual, dinamisasi pemikiran muamalah menunjukkan adanya grafik perkembangan dari waktu ke waktu. Lebih jelasnya, dokumen fikih muamalah saat ini terfragmentasi ke dalam bidang-bidang spesifik demi merespons kecenderungan modern yang menyiratkan terjadinya reformulasi pemikiran hukum Islam dalam tatanan yang lebih operasional. Kecenderungan ini berkolerasi pula secara signifikan dengan datangnya periode legislasi (*dawr at-taqwim*) di mana materi fikih dituangkan ke dalam formulasi perundang-undangan di negara-negara Islam tertentu.

⁶⁹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 1, h. 18

Hal ini bersamaan dengan menyeruaknya teori-teori negara hukum dan demokrasi di era postmodern ini.

Sebagai realisasinya, para fakar fikih kontemporer mencoba memunculkan berbagai materi fikih muamalah dengan sebaran lebih luas mencakup tatanan masyarakat modern. Sejumlah materi fikih yang digulirkan, misalnya, *alahwal asy-syakhsiyyah* (hukum keluarga), *alahkam al-madaniyyah* (hukum perdata), *alahkam al-jina'iyyah* (hukum pidana), *alahkam al-murafa'at* (hukum acara), *alahkam ad-dusturiyyah* (hukum perundang-undangan), *alahkam ad-dawliyyah* (hukum internasional), *alahkam al-iqtishadiyyah* (hukum ekonomi), *alahkam al-maliyyah* (hukum keuangan), dan lain sebagainya.

Komposisi Ideal

Aspek kemoderatan ajaran Islam juga dapat tercermin dalam komposisinya yang idel antara segmen ketentuan yang bersifat konstan (*tsabat*) di satu pihak dan elastis (*murunah*) di pihak lain. Bila jenis ajaran yang konstan tidak mengenal bentuk perubahan apa pun, maka ajaran Islam yang elastis dapat menerima akses perubahan sepanjang tidak bergeser dari orbitnya. Menyangkut perpaduan ini, sebagian pakar menyebut rasio 1 banding 10. artinya 10 persen dari keseluruhan teks ajaran (nas al-Qur'an maupun Hadis) berdimensi *ta'abbudi* yang harus dijalankan apa adanya tanpa harus mengenal perubahan apa pun. Sementara selebihnya (yang 90 persen) dapat diintervensi nalar serta subur akan pemunculan diferensiasi penafsiran dan pendapat.⁷⁰

Dengan komposisi perbandingan ini, maka teks ajaran dalam Islam dapat dipostulasikan sebagai gunung es yang puncaknya terapung di permukaan laut. 10 persennya dapat terlihat dengan penuh jelas di atas permukaan air, sementara 90 persen sisanya terendam di bawah air. Untuk menyelami dan mengetahui segmen kedua ini dibutuhkan peralatan tidak ringan berupa analisis ilmiah dengan metodologi *istinbath* yang harus dikuasai. Segmen yang 10 persen merupakan aturan baku yang penunjukkannya oleh teks ajaran dilakukan secara tersurat dan konstan (*qath'i*) tanpa memberikan peluang penafsiran lain. Jenis dan ragam ajaran seperti ini dapat diklasifikasi secara lebih mendetail sebagai berikut:

1. Pokok-pokok ajaran akidah sebagaimana telah diurai dalam subbab sebelumnya. Seperti iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab suci-Nya, para Rasul, dan Hari Kiamat.
2. Rukun-rukun Islam yang berjumlah lima: membaca dua kalimah syahadat, melaksanakan shalat lima kali dalam sehari, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, serta menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

⁷⁰ Dr. Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad wa al-Tajdid baina Dhawabith*

3. Perbuatan-perbuatan terkutuk yang telah diyakini pelarangannya oleh teks ajaran, seperti sihir, pembunuhan, zina, pencurian, mengadu domba, menggunjing sesamanya, dan lain sebagainya.
4. Perbuatan-perbuatan terpuji yang telah digariskan oleh teks ajaran sebagai cabang iman. Seperti berperilaku jujur, terpercaya, menjaga harga diri, sabar, menepati janji, serta jenis-jenis perangai baik (*al-akhlaq al-karimah*) yang lain dalam Islam.
5. Jenis-jenis ajaran yang lain dalam Islam yang pengaturannya telah dibakukan oleh teks ajaran secara tegas (*qath'i*). Seperti tata cara akad nikah, talak (*thalaq*), rujuk dan lain sebagainya.⁷¹

Sementara itu, segmen yang 90 persen merupakan jenis ajaran yang dapat disentuh oleh nalar ijtihad sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan sesuai konteks ruang dan waktu. Lebih besarnya persentase segmen kedua ketimbang segmen pertama menyiratkan bahwa Islam sangat akomodatif terhadap tuntutan zaman. Dengan komposisi ini maka keberadaan ajaran agama tidak akan mudah lekang oleh waktu serta mampu mengantisipasi arus perubahan setiap waktu.

Bila segmen pertama berdimensikan ritus agama atau ibadah mahdhah menyangkut penegakan sendi-sendi ajaran yang transenden dan bersifat konstan, maka segmen kedua mempunyai kaitan signifikan terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara lebih detail, teknis dan operasional. Dalam bidang sosial kemasyarakatan ini, syar'i bertindak bukan bertindak sebagai mukhbir dan bukan pula kreator atau munsi, melainkan sebagai kritikus atau korektor.⁷²

Untuk menerapkan ajaran agama dalam pergumulan sosial sehari-hari, pilar yang mesti menjadi bahan pijakan hanya berupa aturan global dalam wujud pesan-pesan moral secara garis besar. Dalam hal transaksi perdagangan misalnya, pesan ajaran bertumpu pada moral secara umum agar transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka (*'an taradhin*), saling berkeadilan (*at-ta'adul*), imbalan yang seimbang (*at-tabadul*), tidak terselubung (*'adam al-gharar*), dan tidak mengundang spekulasi (*'adam al-qimar*). Sedangkan praktik riil dalam pergumulan sosial sehari-hari, ajaran agama dapat mengapresiasi aneka jenis dan ragam bentuk transaksi sesuai tingkat perkembangan alat transaksi dan komunikasi pada setiap kurun waktu. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum seperti disebutkan, praktik transaksi jual-beli dapat terhindarkan dari percekocokan.

Ketentuan-ketentuan umum dalam ajaran agama dalam praktiknya terkadang memunculkan diferensiasi penafsiran dan perdebatan pendapat seru di kalangan para pakar hukum Islam. Munculnya penafsiran yang tidak tunggal dalam kasus seperti itu dapat ditenggang oleh ajaran suci sejauh tidak bergeser dari pesan-

⁷¹ Lihat: Dr. Yusuf al-Qaradhawi, *al-Khasaish al-'Ammah li al-Islam*, (Dar al-Ma'rifa, t.t), h. 220-221

⁷² Drs. A. Munir dan Drs. Sudarsono, S.H., *Aliran Modern dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 56

pesan moral yang dikandungnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi munculnya keragaman kasus-kasus hukum di tengah derasnya laju perubahan di masyarakat.

Contoh lebih konkret dari watak *murunah* (elastisitas) ajaran agama terdapat dalam diktum-diktum fikih yang bernuansakan politik. Pesan moral yang menjadi acuan dalam fikih politik (*al-fiqh as-siyasi*) tak lain adalah diterapkannya konsep *syuru* (permusyawaratan), *al-musawat* (persamaan), serta ditegakkannya sendi-sendi ‘adalah (keadilan) secara total di tengah masyarakat dalam sebuah negara yang berdaulat. Sementara bentuk dan format sebuah negara dengan segala perangkat dan aparaturnya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai tingkat perkembangan masyarakat. Yang terpenting, bagaimana pengelolaan negara dan pemerintahan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sesuai prinsip *maqasid al-syariah* atau tujuan disyariatkannya ajaran agama, yakni *lijalbi al-mashalih wa dar’i al-mafasid* (menebar kemaslahatan dan menegakkan terjadinya kerusakan).

Bersifat Universal (‘Alamiyah)

Di antara karakteristik Islam adalah ia bersifat universal (‘alamiyah). Karakteristik ini telah berhasil mendekatkan berbagai perbedaan antara umat manusia dulu dan sekarang yang di dalamnya terdapat orang Arab dan non-Arab, yang berkulit hitam dan putih, kaya dan miskin, raja dan rakyat jelata, Muslim, Nasrani, Yahudi dan Majusi. Menisbatkan karakteristik dan kebudayaan ini kepada Arab dan Islam di satu sisi, dan menyipatinya sebagai kebudayaan yang bersifat ‘alamiyah di sisi lain juga tidak menjadi suatu pertentangan.⁷³ Bisa dikatakan, ia bersifat ‘alamiyah dalam orientasi dan tujuannya, ia bersifat terbuka untuk semua kelompok manusia, tidak menutup diri dan fanatik. Berbeda dengan kebudayaan Yahudi yang tertutup dan hanya menghormati kelompok atau bangsa tertentu saja sehingga mereka menyifati Allah dengan ‘Rabb Israel’ dan memandang hanya bangsa Israel saja sebagai bangsa pilihan Allah.

Sementara kebudayaan kita, sekalipun ditulis dengan bahasa Arab dan lahir dari Islam, ia bersifat universal sebagaimana risalah Islam itu sendiri sejak kelahirannya. Islam menyeru dengan kata-kata, “Hai segenap bangsa Arab.” Islam menyeru kepada Allah dengan ujaran, “Rabb semesta alam.” Islam juga memproklamkan dirinya sebagai agama pembawa rahmat bagi semesta alam.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (al-Anbiya [21]: 107).

⁷³ Dr. Yusuf al-Qaradhawy, *Islam Inklusif & Eksklusif...*, h. 34

Dalam konteks kebahasaan, kata ‘alamiyah (universalisme) hampir sama dengan kata *aulamah* (globalisasi), tetapi dalam realitanya, terdapat perbedaan antara universalisme Islam dengan globalisasi yang dideklarasikan Barat, khususnya Amerika.⁷⁴

Universalisme Islam berdiri di atas pilar penghormatan semua bani Adam (manusia), sebagaimana firman Allah,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.”(al-Isra [17]: 70).

Allah telah menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini, dan menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi ini untuknya. Selain itu, universalisme Islam berdiri di atas prinsip persamaan derajat manusia, dalam aspek kehormatan kemanusiannya dan beban tanggung jawabnya. Bahwa mereka adalah hamba Allah dan turunan anak Adam, sebagaimana sabda Rasul di depan khalayak saat haji Wada’.

“Wahai manusia ingatlah bahwa Tuhanmu satu nenek moyangmu satu. Ingatlah bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas orang ajam, dan orang ajam atas Arab, tidak orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, dan orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan takwa...”⁷⁵

Dengan demikian, hadis ini menegaskan kembali apa yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dalam seruannya kepada seluruh umat manusia,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kalian.”(al-Hujurat [49]: 13).

Hanya saja, al-Qur’an dalam ayat yang menegaskan persamaan derajat umat manusia ini tidak menghilangkan karakteristik bangsa-bangsa. Al-Qur’an tetap mengakui bahwa Allah menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan maksud saling kenal antara satu dengan yang lain.

Adapun globalisasi, maka yang sering kita dengar propagandanya hingga saat ini adalah, pemaksaan hegemoni politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari Amerika Serikat kepada dunia, khususnya dunia Timur atau dunia ketiga, lebih

⁷⁴ Dr. Yusuf al-Qaradawy, *Umat Islam Menyongsong Abad ke-21. Sebuah Catatan Akhir Abad: Evaluasi Perjalanan Umat ke-20 dan Proyeksi Abad ke-21*, (Solo: Era Intermedia, 2001), h. 304-305

⁷⁵ HR. Ahmad dalam Musnadnya 5/411 tentang sosialisasi pidato Rasul pada saat hari-hari tasyriq bagi yang mendengarkan.

khusus lagi dunia Islam. Yakni Amerika dengan prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi, kekuatan militer yang besar, kemampuan ekonomi yang hebat, dan pandangan superioritasnya, yang memandang bahwa dirinya adalah tuan bagi dunia.

Ia tidak bisa diartikan sebagai interaksi antara seseorang dengan saudaranya sebagaimana dikehendaki Islam, bukan pula interaksi antar kelompok dengan mitranya sebagaimana yang dipahami kaum liberal di seluruh dunia. Namun ia adalah interaksi antara tuan dengan budaknya, antara raksasa dengan orang biasa, antara orang kuat dengan kaum tertindas.

Dalam konsep utuhnya, globalisasi berarti “westernisasi dunia” atau dengan kata lain “amerikanisasi dunia”. Ini merupakan istilah santun bagi imperialisme gaya baru, yang telah menanggalkan baju lama dan cara-cara kunonya, untuk memainkan hegemoni baru dengan payung istilah yang lembut ini: “globalisasi”. Jadi ia berarti pemaksaan hegemoni Amerika atas dunia. Negara mana pun yang berani menantang, ia dihukum dengan embargo atau ancaman militer, atau bahkan agresi militer langsung sebagaimana terjadi pada Irak, Sudan, Iran, dan Libya.

Ia juga berarti pemaksaan kebijakan ekonomi yang diinginkan Amerika melalui organisasi-organisasi internasional yang telah banyak dikuasainya, seperti Bank Dunia, IMF, WTO, dll.

Ia juga berarti pemaksaan budaya Amerika yang khas, yang tegak di atas filsafat materialisme dan utilitarianisme, menjustifikasi kebebasan hingga batas permisifme, mempergunakan badan-badan PBB untuk meluluskan proyek itu melalui berbagai konferensi internasional. Berbagai bangsa digiring untuk menyetujuinya dengan, ancaman yang menakutkan atau dengan janji yang menggiurkan.

Ini tampak jelas dalam Konferensi Kependudukan yang diselenggarakan di Kairo pada musim panas 1994, yang hendak menggolkan deklarasi yang memperbolehkan adopsi secara mutlak, perkawinan sejenis (laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan), membebaskan anak-anak dalam perilaku seksual, pengakuan resmi kelahiran di luar nikah, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan semua ajaran samawi dan bertentangan dengan tradisi masyarakat kita, juga dengan semangat spiritual dan peradaban kita.

Melihat bahaya ini, Al-Azhar di Mesir, Rabithah Alam Islami (WAMY) di Mekah, Republik Islam Iran, dan organisasi-organisasi Islam lainnya, bahu membahu bersama Vatikan dan kalangan gereja untuk menghentikan arus pandangan desktruktif ini. Itu karena semua pihak merasa bahwa mereka tengah menghadapi bahaya yang mengancam nilai-nilai keimanan kepada Allah dan risalah-Nya, juga akhlak para Rasul diutus dengannya.

Globalisasi ini juga tampak dalam Konferensi Perempuan di Beijing tahun 1995, yang merupakan kelanjutan dan penegasan dari hasil-hasil yang telah dicapai dalam konferensi di Kairo, sekaligus melengkapi orientasinya.

Pengakuan karakteristik (setiap bangsa) merupakan permasalahan yang berada dalam puncak urgensi, agar sekelompok orang tidak menindas kelompok lain, agar tidak ada usaha menghapus identitas pihak lain tanpa kerelaannya.

Islam mengakui pluralitas umat manusia dan hak setiap komunitas untuk hidup, hinggapun di dunia hewan. Nabi Saw. bersabda, “*Kalau saja anjing bukan merupakan salah satu umat, niscaya aku perintahkan untuk dibunuh.*” (HR. Abu Dawud).⁷⁶ Karena, tidak boleh ada penghapusan umat dari peta wujud ini, karena hal itu berarti pelanggaran atas ciptaan Allah Swt.

Jika demikian halnya dengan umat binatang, lalu bagaimana halnya dengan umat manusia? Kecuali jika suatu umat atas dasar pilihannya memang ingin melebur dengan umat lain, sebagaimana yang terjadi pada Mesir dan negara-negara Afrika Utara, ketika wilayah-wilayah ini memilih Islam sebagai agama, dan Arab sebagai bahasa, bahkan sebagai “anggota” bagi tubuh umat ini, dan bahkan seringkali memerankan fungsi kepemimpinan di sana.

Globalisasi, dalam persepsi yang digaungkan sekarang, akhirnya direkayasa demi kepentingan negara-negara kuat melawan negara-negara lemah, negara-negara kaya melawan negara-negara miskin, negara-negara dalam blok NATO yang perkasa melawan negara-negara selatan yang papa.

Ini wajar belaka, karena tidak ada keseimbangan dalam pertarungan di ring globalisasi; antara petinju kelas berat melawan petinju kelas ringan, bahkan antara petinju yang terlatih dan profesional melawan petinju lemah yang pasti akan jatuh pada pukulan pertama di ronde pertama.

Lalu bagaimana kita membayangkan hasil perlombaan yang medannya terbuka, bagi yang hendak ikut serta? Bagaimana nasib pengendara keledai jika harus berpacu melawan pengendara mobil?

Pembukaan pintu arena bagi peserta atas nama globalisasi dalam berbagai bidang perdagangan dan ekonomi, ekspor-impor, atau kebudayaan informasi, berarti memberi peluang kemenangan bagi negara-negara maju dan negara-negara yang memang sudah memiliki kunci ilmu pengetahuan, jaringan informasi yang kuat, dan teknologi modern. Lebih diuntungkan lagi, adalah negara yang kuat, paling kaya, dan paling luas jangkauan hegemoninya, dan ia adalah Amerika.

Adapun negara-negara “dunia ketiga” sebagaimana mereka mengistilahkan, khususnya negara-negara Islam sebagaimana diistilahkan oleh pemikir Aljazair, Malik bin Nabi maka perlombaan dunia ini hanya akan menghasilkan untuknya sisa-sisa dari negara-negara kuat, itu pun jika masih terdapat sisa-sisa yang layak.

Ia adalah imperialisme lama dengan wajah baru, dengan nama baru. Imperialisme mengubah warnanya seperti bunglon, mengubah kulitnya seperti ular, mengubah wajahnya seperti aktor, dan mengaluskan namanya dengan “pendudukan”, namun ia tetaplah imperialisme.

⁷⁶ Yusuf al-Qaradhawy, *As-Sunnah, Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, t.th), h. 146-147

Meskipun mengubah bentuknya dan mengganti namanya, praktiknya tetap kepongahan di muka bumi sebagaimana Fir'aun, yang menjadikan penduduknya tercerai-berai dan lemah. Akan halnya imperialisme baru yang menghendaki kerusakan di seluruh muka bumi, ia bukan hanya memperlemah suatu bangsa, namun memperlemah seluruh bangsa di dunia, demi kepentingan minoritas.

Lalu bagaimana Islam menyikapi persoalan globalisasi ini? Apakah ia seperti kelompok yang bersikap berlebihan dalam merespons globalisasi bersama arusnya, sebagaimana disebutkan oleh sebuah hadis Nabi tentang mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikuti budaya bangsa lain jengkal demi jengkal dan hasta demi hasta, sampai-sampai jika bangsa lain itu masuk ke lubang biawak pun pasti diikutinya? Ataukah seperti kelompok kedua yang “lari dari pertempuran”, sembunyi di persembunyian, dan mengisolasi diri dari hingar-bingar dunia pemikiran, ekonomi, dan politik?

Islam dengan wataknya yang moderat berada di tengah-tengah. Islam merefleksikan visai pertengahan dari umat pertengahan. Yakni berusaha mengambil manfaat dari hal-hal yang positif dari globalisasi dan inklusivitasnya, sekaligus berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi hal-hal negatifnya baik material maupun spiritual, dengan iman, percaya pada diri sendiri, bekerja sekuat tenaga untuk mengembangkan kemampuan, dan senantiasa memperbaiki kinerja, sehingga menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini.⁷⁷

Inilah seorang mukmin yang kuat, berwawasan, inklusif, bangga dengan identitasnya, sadar dengan risalahnya, konsisten dengan nilai-nilai originalitasnya, yakni dengan universalismenya, menjunjung tinggi budayanya. Ia tidak lari dari gelanggang, tidak khawatir dengan dialog, bahkan ia berbicara dari cakrawala yang luas, pijakannya yang kokoh, mengambil dan memberi, menerima dan mengirimkan, proporsional menyikapi jati diri dan prinsip-prinsip hidupnya.⁷⁸

Inilah sikap aliran moderat dan adil dari kalangan Islam dan nasionalis, yang beriman kepada Tuhan, percaya kepada diri dan umatnya. Mereka sadar bahwa mereka tidak mungkin hidup sendiri.

⁷⁷ Dr. Yusuf al-Qaradawy, *Umat Islam Menyongsong Abad ke-21...*, h. 311

⁷⁸ *Ibid*, h. 310

Bab 5

MODERASI DALAM TEOLOGI



Penggagas Teologi Moderat

Siapa sesungguhnya penggagas teologi moderat? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu harus terlebih dahulu menentengahkan sedikit pandangan dari aliran ini. Apakah aliran ini merepresentasikan karakteristik Islam moderat tersebut atau tidak?

Saya mencoba menelusuri berbagai pendapat dan membaca berbagai referensi tentang siapa sesungguhnya “Penggagas Moderasi” dalam Teologi ini. Yang bisa menengahi antara yang sangat rasional dan tekstual, yang sangat ekstrem dan sangat kebablasan. Ditemukanlah satu titik terang, bahwa Abu Hasan al-Asy’ari dengan aliran Asy’ariyah-nya yang masuk dalam barisan Sunni (*Ahlussunnah wal Jam’ah*) merupakan penggagas teologi moderat dalam Islam. K.H. Irfan Hielmy dalam salah satu sub bab bukunya *Pesan Moral dari Pesantren*, menulis *Tawassuth Ahlussunnah wal Jam’ah* (Sikap Pertengahan Ahlus Sunnah wal Jama’ah). Ia memberi sebuah argumen bahwa *Ahlussunnah wal Jama’ah* adalah golongan yang ada di tengah-tengah mereka yang menetapkan bahwa manusia mempunyai *qudrat* (kekuasaan). Tetapi segalanya mengikuti kehendak Allah (Masyi’atillah) baik *qudrat* maupun *iradat*-Nya. Manusia tidak mampu mengerjakan sesuatu kecuali dengan iradah dan masyi’ah Allah.⁷⁹

Hamzah Harun al-Rasyid pun menyimpulkan hal yang sama dalam penelitiannya bahwa teologi Asy’ariyah bersifat moderat, terbuka, realistis, dan pragmatis serta bersifat positif terhadap kemajuan sains dan teknologi. Teologi ini sangat menghormati akal sebagai anugerah Ilahi, juga menghormati dan menjunjung tinggi *naqal* sebagai tuntunan Ilahi yang senantiasa aktual.⁸⁰

Siapa sesungguhnya Abu Hasan al-Asy’ari sehingga ia pengembaraan intelektualnya menyampaikannya menjadi seorang sosok yang moderat dan dipandang sebagai aliran kalam yang paling dominan di dunia Islam hingga saat ini?

Abu Hasan al-Asy’ari bernama lengkap Abu al-Hasan ‘Ali bin Ismail bin Ishaq bin ‘Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abi Musa al-‘Asyari. Lahir di Bashrah pada tahun 260 H/875 M. setelah berusia lebih 40 tahun, ia hijrah ke kota Baghdad wafat di sana pada tahun 324 H/935.⁸¹

Sebagai orang yang haus akan ilmu ia telah belajar kepada banyak guru. Pada mulanya ia belajar membaca, menulis dan menghafal al-Qur’an dalam asuhan orangtuanya, yang kemudian meninggal dunia ketika ia masih kecil. Selanjutnya dia belajar kepada ulama Hadis, fiqh, tafsir dan bahasa antara lain kepada al-Saji, Abu Khalifah al-Jumhi, Sahl Ibn Nuh, Muhammad Ibn Ya’qub, ‘Abd al-Rahman Ibn Khayr dan lain-lain.⁸²

⁷⁹ K.H. Irfan Hielmy, *Pesan Moral dari Pesantren*, (Bandung: Nuansa, t.t), h.20

⁸⁰ Dr. H. Hamzah Harun al-Rasyid, MA., “Teologi Moderat”. *Hamzah-harun.blogspot.com*. Diakses pada Minggu, 29 Januari 2012

⁸¹ Ilmi Kalam: Aliran-aliran dan Pemikiran, h. 64

⁸² Al-Asy’ari, al-Ibanah ‘an Ushul al-Diyanah, h. 9

Beliau belajar fiqh Syafii kepada seorang Faqih, Abu Ishaq al-Mawardi(w.340 H)⁸³ seorang tokoh Muktazilah di Basrah Sampai umur empat puluh tahun ia masih merupakan seorang penganut Muktazilah.⁸⁴Al-Asy'ari berguru kepada Abu 'Ali al-Jubbai (w.303H), seorang tokoh terkenal Muktazilah. Ia sering mendapat tugas menggantikan gurunya melaksanakan tugas pengajaran⁸⁵ namun, ketika ia telah sampai dalam usia kematangan berpikir, dia mengalami konversi. Dia meninggalkan paham Muktazilah dan berbalik menyerang gurunya dengan alat (logika) yang digunakan aliran itu sendiri, dan menetapkan paham baru yang dianutnya.

Al-Asy'ari menganut paham Mu'tazilah selama 40 tahun. Setelah itu, secara tiba-tiba mengumumkan di hadapan jamaah Masjid Bashrah bahwa dirinya telah meninggalkan paham Mu'tazilah. Menurut Ibn 'Asakir, yang melatarbelakangi al-Asy'ari meninggalkan paham Mu'tazilah adalah pengakuan al-Asy'ari bermimpi bertemu dengan Rasulullah Saw. sebanyak tiga kali, yaitu pada malam ke-10, ke-20, dan ke-30 bulan Ramadhan. Dalam tiga kali mimpinya, Rasulullah Saw. memperingatkannya agar segera meninggalkan paham Mu'tazilah dan segera membela paham yang telah diriwayatkan dari beliau.⁸⁶

Selain mimpi bertemu Rasulullah, yang menjadi alasan utama al-Asy'ari meninggalkan paham Mu'tazilah adalah ia merasa tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menenteramkan jiwa dan pikirannya, bahkan dalam penilaiannya, Aliran Muktazilah telah terlampaui jauh dalam memberikan batas kewenangan bagi akal sehingga agama tidak lebih dari sekadar isu-isu falsafah dan argumen logika, teks-teks al-Qur'an dan Hadis tidak lagi menjadi acuan dan pedoman, tetapi justru sebaliknya agama hanyalah menjadi perbudakan akal.

Di lain pihak, al-Asy'ari melihat metodologi Muhadditsin dan Hashwiyah akan membawa umat Islam kepada *stagnasi* pemikiran yang berakibat fatal sehingga umat Islam terkungkung dalam wujud pemikiran yang beku. Oleh itu, mempersatukan antara aliran rasionalis dengan aliran tekstualis dalam suatu orientasi pemikiran yang moderat, adalah sesuatu kemestian dan prestasi yang cemerlang, karena disamping ia mengembalikan wibawa dan keutuhan umat Islam, ia juga mendudukan nas dan akal secara selaras.⁸⁷

Al-Asy'ari memformulasikan pemikiran "teologi moderat" dengan tetap menggunakan logika sebagai "modal utama" dalam perumusan-perumusannya. Sebagai anti-tesis terhadap paham-paham Muktazilah, maka pemikiran-pemikirannya itu kemudian mengambil bentuk suatu aliran teologi dengan namanya sendiri, "al-Asy'ariyyah".⁸⁸ Ajaran-ajaran al-Asy'ari ini tertuang di dalam kitab-kitab yang ditulisnya sendiri, terutama, kitab *al-Luma' fi al-radd al ahl al-*

⁸³ Ahmad Mahmud Subhi, *Fi 'Ilm al-Kalam*, h. 36

⁸⁴ Louis Gardet dan J. Anawati, *Falsafah al-fikr al-diny*, hal. 93

⁸⁵ Ahmad Amin, *Duhr al-Islam*, hal. 65

⁸⁶ Ilmi Kalam: Aliran-aliran dan Pemikiran, h. 64

⁸⁷ Hammudah Ghurabah, *al-Ashary*, hal.60-67

⁸⁸ Jalal Musa, hal. 195

ziyagh wa al-bida; *Maqalat al-Islamiyyin*; dan *al-Ibanah an usul al-diyānah*. Di samping itu, juga terdapat di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para pengikutnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini mendapat dukungan dari mayoritas umat dan ulama Islam, sehingga, menurut al-Nasyar, Ilmuan dan tokoh-tokoh aliran al-Asy'ariyyah adalah ilmuan yang telah berhasil mengekspresikan substansi filsafat Islam yang sesungguhnya. Sebab hanya merekalah yang mampu menampilkan secara substansi kandungan al-Qurn dan al-Sunnah secara filosofis, begitu pula visi teologi Ahli Sunah waljamaah telah menjelma dan mengkristal pada pemikiran mereka, sehingga mazhab al-Asy'ariyyah mampu menjadi *sample* aqidah Ahli Sunah Waljamaah hingga saat ini, dan akan tetap terpelihara sampai Allah menerima bumi dan isinya (hari kiamat).⁸⁹

Doktrin-doktrin Teologi Moderat al-Asy'ari

Formulasi pemikiran al-Asy'ari, secara esensial menampilkan sebuah upaya sintesis antara formulasi ortodoks ekstrem pada satu sisi dan mu'tazilah pada sisi lain. Dari segi etosnya, pergerakan tersebut memiliki semangat ortodoks. Aktualitas formalitasnya jelas menampilkan sifat reaksionis terhadap Mu'tazilah, sebuah reaksi yang tidak bisa 100% menghindarinya. Corak pemikiran yang sintesis ini, menurut Watt dipengaruhi oleh teologi Kullabiah (teologi Sunni yang dipelopori oleh Ibnu Kullab) (w.854 M).

Adalah wajar, jika para pengkaji termasuk saya berkesimpulan bahwa metodologi al-Asy'ari adalah metodologi pertengahan (moderat) diantara metodologi-metodologi yang ada dan berkembang saat itu.

Untuk membuktikan kesimpulan ini, para pengkaji mengajak untuk merujuk ke isu-isu teologi yang diangkat oleh al-Asy'ari. Isu "kalamullah" misalnya, Asy'ari memilih bahwa kalam Allah ada yang *nafsi* ada juga yang *lafzhi*. Kalam nafsi hakekatnya qadim dan azali sementara kalam lafzi baru dan tidak qadim. Dalam konteks al-Qur'an, menurut paham Asy'ariyah, bahwa Alquran memiliki dua sisi; yaitu satu sisi adalah kalam nafsi yaitu makna di balik teks dan inilah yang qadim. Sementara al-Qur'an yang berbentuk huruf yang tertulis di atas kertas bersifat lafzi yang tidak qadim. Pilihannya ini sebagai jalan tengah dari dua pilihan yang berbeda yang diyakini oleh dua mainstream yang berkembang saat itu, Hanabilah dan Muktazilah. Yang pertama mengatakan bahwa kalamullah adalah *ghayr makhluq* (bukan makhluk), ia adalah qadim dan azali. sedangkan yang kedua mengatakan bahwa *kalamullah* adalah ia tersusun dari suara dan huruf yang dibaca yang notabene sudah terjadi proses transmisi dan adaptasi dengan karya karsa manusia.

Begitu pun dalam isu-isu teologis lainnya. Dalam isu *free-will* (kebebasan dalam berkehendak), al-Asy'ari mengambil pendapat menengah di antara dua pendapat yang ekstrem, yaitu Jabariah yang fatalistik dan menganut paham determinisme

⁸⁹ Ali Sami al-Nashar, *Nash'at al-fikr*, Jil.1, hal. 441. Ibrahim Madkur, hal. 45,115.

semata-mata, dan Mu'tazilah yang menganut paham kebebasan mutlak dan berpendapat bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri.⁹⁰ Asy'ari mengatakan: "Manusia tidak menciptakan perbuatan-perbuatannya, namun perbuatan itu adalah sesuatu yang terjadi atas kudrat Allah. Tapi, manusia punya andil dalam proses penciptaan perbuatan itu yang kemudian dinamai dengan istilah *alkasb*. *Alkasb* itulah yang berada di bawah kudrat manusia, kerana *alkasb* itu juga yang membuat manusia layak untuk mendapat siksaan atau pahala."⁹¹

Selain itu, moderasi Asy'ariyah juga tampak dalam persoalan sifat-sifat *khabariyah*. Asy'ariyah berada pada posisi tengah antara kalangan *al-musyabbihah* yang telah melampaui batas dalam memahami makna literal sebuah nash, seperti kata *al-istiwa*, *yadayn*, *al-wajhu* dengan makna *zahir* dan Muktazilah yang menafikan sifat-sifat *khabariyah* bagi Allah.⁹² Masih menurut muktazilah, dengan pengakuan adanya sifat bagi Allah akan mengantarkan kepada kesimpulan adanya banyak zat yang qadim. Karena baginya sifat itu adalah zat Allah yang terpisahkan. Sehingga mustahil Allah memiliki sifat seperti itu. Dalam konteks ini, Asy'ari berpendapat bahwa Allah memiliki sifat-sifat (bertentangan dengan Mu'tazilah) dan sifat-sifat itu, seperti mempunyai tangan dan kaki, tidak boleh diartikan secara harfiah, tetapi secara simbolis. Selanjutnya, al-Asy'ari berpendapat bahwa sifat-sifat Allah itu unik dan tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampaknya mirip. Sifat-sifat Allah berbeda dengan Allah, tetapi sejauh menyangkut realitasnya (*haqiqah*) tidak terpisah dari esensi-Nya. Dengan demikian tidak berbeda dengan-Nya.⁹³

Sama halnya dengan isu *murtakib al-kabair* (pelaku dosa besar), al-Asy'ari juga memilih jalan tengah antara Murji'ah dan Khawarij. Murjiah berpendapat bahwa pelaku dosa besar atau perbuatan maksiat tidak sama sekali mempengaruhi hakikat keimanan. Iman menurutnya adalah persoalan hati yang tidak terpengaruh oleh perbuatan manusia secara lahir. Akibatnya, orang yang melakukan dosa tidak mengubah statusnya dari beriman menjadi tidak beriman. Masih menurut Murjiah, pelaku dosa besar hanya akan tinggal sementara di neraka, setelah itu akan masuk syurga dan kekal di dalamnya. Sementara Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir atau tidak beriman. Konsep iman bagi khawarij adalah dapat diukur melalui perbuatan lahir dari manusia. Dalam konteks perdebatan yang sama, kaum Muktazilah juga berpandangan bahwa pelaku dosa besar berada pada dua posisi (*fi manzilah bainal-manzilatain*); tidak bisa disebut sebagai mukmin karena kemaksiatan yang dilakukan, dan tidak disebut sebagai kafir karena dua kalimat syahadat yang diucapkan.⁹⁴

⁹⁰ *Ilmi Kalam: Aliran-aliran dan Pemikiran*, h. 65

⁹¹ *Musthafa Syuk'ah, th*, al-Islam bila madzahib, hal. 488

⁹² *Ibn Asakir*, Tabyin Kadzib al-Muftari, h. 150-151

⁹³ *Ilmi Kalam: Aliran-aliran dan Pemikiran*, h. 65

⁹⁴ Salah satu dalil pegangan mereka adalah firman Allah: "Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan." (*al-Nisa* [4]: 14). Lihat: Muchlis M. Hanafi (ed), *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012, h. 318

Akibatnya, kalau ia meninggalkan dunia sebelum bertaubat, maka ia akan masuk neraka selamanya. Asy'ariah mengambil jalan tengah dan mengatakan: "Sesungguhnya pelaku dosa besar adalah orang mukmin yang berdosa. Bila ia meninggal sebelum bertaubat, maka statusnya akan diserahkan kepada Allah, bila Allah memaafkannya maka ia akan bebas, dan apabila Allah menghendaki maka ia akan disiksa."⁹⁵

Sikap dan pandangan "moderat" seperti ini banyak ditemukan dalam wacana teologis Asy'ariah. Namun yang menarik untuk disampaikan di sini apakah sikap Asy'ariah yang diasumsikan moderat itu mendapatkan apresiasi dari aliran-aliran lainnya? Jawabannya adalah apabila kita melirik aliran-aliran lain mereka ternyata antipati dengan Imam al-Asy'ari. Penyebabnya adalah al-Asy'ari tidak menerima secara maksimal metodologi mereka masing-masing dari aliran-aliran itu. Ia hanya memilih dan mengambil apa yang menurutnya benar dan sesuai dengan nuansa teologisnya.

Bahkan, ada sekelompok penyelidik yang menyatakan bahwa sebenarnya Asy'ariah bukanlah mengembangkan metodologi moderat, namun ia adalah salafi tulen.⁹⁶ Untuk mengukuhkan asumsinya ia memakai senjata "serangan balik" atas pernyataan yang telah diungkapkan oleh Imam al-Asy'ari sendiri dalam kitabnya *al-Ibanah*.⁹⁷ Kata al-Asy'ari: "Pendapat yang kami yakini, agama yang kami anut adalah berpegang teguh dengan al-Qur'an dan Sunah Rasul, begitu pula menghormati apa yang diriwayatkan dari sahabat, tabiin dan Imam-imam Hadis. Kesemuanya itu kami pegang, kami juga pegangi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dan kami tidak sependapat dengan orang yang menyalahi pendapat-pendapat Imam Ahmad."⁹⁸

Menurut hemat saya, apa yang diasumsikan oleh kelompok di atas tidak dapat diterima begitu saja, sebab metodologi moderat Asy'ariah yang dipahaminya tidak seperti yang diasumsikannya, karena terdapat perbedaan mendasar yang ditemukan dalam substansi metodologi Asy'ari itu sendiri.

Dari peninjauan yang saksama atas aliran-aliran ini, misalnya, ditemukan adanya metodologi Salaf mengutamakan nas daripada akal bukan dalam arti mereka menolak akal, namun ia menjadikannya sebagai sesuatu yang sekunder. Metodologi ini sangat berbeda dengan metodologi yang dianut kalangan Muktaẓilah yang mengutamakan akal dari pada nas. Juga sangat berbeda dengan

⁹⁵ *Ibn Asy'ari*, op.cit, h. 151-152

⁹⁶ Pengkaji tersebut adalah Fawqiyah. Ia berasumsi demikian karena metode Asy'ariah dalam berinteraksi dengan nas-nas dipandang mengikuti metode salaf al-Salih dan metode itu juga yang dianut oleh Imam Ahmad.

⁹⁷ Kalangan pengkaji yang hanya mengacu pada al-Ibanah untuk menentukan metodologi pemikiran al-Asy'ari adalah sebuah kesalahan, kerana antara al-Ibanah dan merupakan metodologi pemikiran yang utuh dan lengkap bagi al-Asy'ari. Dalam konteks ini Ahmad Jali menyatakan bahwa: "Kalau kita membaca karya-karya al-Asy'ari, maka sangat jelas kita dapati bahwa beliau sesungguhnya sangat konsisten di dalam metodologi berpikrinya, khususnya apabila kita memerhatikan tatkala ia menguraikan masalah-masalah teologi.

⁹⁸ *al-Asy'ari*, al-Ibanah, h. 130

kalangan Hanabilah yang memberi apresiasi yang berlebihan kepada nas yang menjadikan akal dilepas dari fungsi utamanya.

Untuk itu, jika tidak ada jalan kecuali harus menyerupakan, maka aliran yang hampir sama dengan mazhab Asy'ari adalah mazhab salaf, sebab mazhab salaf memilih untuk *tafwid* (menerima nas-nas itu sebagaimana adanya, tanpa melakukan penakwilan) pada nas-nas *mutasyabihat*. Dan ini tentu sangat menyerupai mazhab Asy'ariah yang menetapkan adanya sifat-sifat itu tanpa menentukan bentuknya.

Pada sisi yang lain, pandangan yang mengatakan bahwa sikap Asy'ari adalah salafi yang berasas pada pendapat-pendapat Ahmad Ibn Hanbal, juga tidak dapat diterima secara mutlak. Alasan adalah, karena Asy'ari terbukti telah melakukan penambahan metodologi pada metodologi salaf berupa pendekatan-pendekatan akal yang sama sekali tidak ditemukan pada metodologi salaf sebelumnya. Apa lagi ia telah memilih memasuki kajian kalam bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang baik, sementara ini adalah sesuatu yang dibenci oleh tokoh-tokoh salaf sebelumnya.

Dengan demikian, apabila analisis ini benar, maka metodologi Asy'ari bukan metodologi yang moderat secara mutlak bukan juga Salafiyah tulen. Yang dapat saya simpulkan, setelah mengungkap semua data-data yang dianggap perlu, bahwa metodologi yang dibangun oleh al-Asy'ari hanyalah mendekati kepada Salaf tetapi ia bukanlah salafi tulen sebagaimana yang diasumsikan sebagian pengkaji.

Kalau memang Asy'ari bukan salafi tulen dan ia hanya mendekati metodologi salaf, lalu mengapa dia terang-terangan memberikan pernyataan dalam karyanya *al-Ibanah*, bahwa metodologi yang ia adopsi adalah metodologi al-Qur'an dan Sunah serta Ijma' para sahabat, dan ia menganut aqidah Imam Ahmad bin Hanbal?. Apakah pernyataan ini dapat dianggap pernyataan yang palsu seperti yang dituduhkan oleh kalangan Hanabilah ataukah ia benar-benar telah menganut metodologi itu lalu meninggalkannya?

Berdasarkan fakta dan data-data yang telah diungkap, bahwa kedua-dua kemungkinan itu tidak benar. Namun yang benar adalah bahwa prinsip-prinsip dasar metodologi Asy'ariah sama sekali tidak menyalahi metodologi salaf. Kesamaan itu membuat orang tidak melihat adanya perbedaan dengan metodologi salaf, tidak seperti perbedaan yang mencolok antara metodologi aliran-aliran yang lain dengan metodologi salaf.

Begitu juga halnya pernyataan Imam al-Asy'ari bahwa ia telah mengadopsi akidah Ahmad bin Hanbal. Pernyataan ini sama sekali tidak bertentangan dengan kesimpulan tadi yang mengatakan bahwa metodologinya hanyalah mendekati metodologi Ahmad, bukan persis sama dengannya. Karena yang harus dipahami dari pernyataan Asy'ari tadi adalah bahwa ia tidak keluar dari kerangka yang telah diletakkan oleh salaf termasuk Imam Ahmad bin Hanbal.

Wujud Moderasi dalam Teologi

Setelah berpanjang-panjang melakukan penelusuran atas siapa penggagas teologi moderat dan bagaimana pengembaraan intelektual dan pemikirannya, kini saatnya kita meng-*counter* beberapa aspek moderasi dalam teologi agar beberapa hal yang diasumsikan terhadap aliran Asy'ariah dapat terjawab secara tuntas.

1. Ketuhanan Antara Ateisme dan Pluralisme

Islam ada di antara ateisme yang mengingkari adanya Tuhan dan pluralisme Tuhan yang terkadang sampai pada batas menuhankan benda-benda, hewan-hewan atau pun jenis-jenis makhluk lainnya. Dalam hal ini, Islam menganut paham monoteisme yang menyerukan penunggalan Tuhan yang digambarkan di dalam QS. al-Ikhlâs [112] sebagai Tuhan yang tidak beranak, tidak ada yang menandingi kemahakuasaannya. Semua bentuk selain Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa dianggap Islam sebagai makhluk yang memiliki kapasitas ruang maupun waktu amat terbatas.⁹⁹

Jika Ateisme yang mengingkari adanya Tuhan dipandang sebagai sebuah kebenaran atas sebuah kesimpulan atau plularisme Tuhan yang menganggap yang terkadang sampai pada batas menuhankan benda-benda, lalu timbul pertanyaan di manakah eksistensi Tuhan sebagai Zat Tunggal Yang Maha Menciptakan, jika benda-benda saja dituhankan? Prinsip ateisme dan prularisme Tuhan menurut hemat saya sangat ganjil dan irrasional.

Menurut saya keyakinan mengenai eksistensi Allah merupakan salah satu perkara yang aksiomatis, yang dimengerti melalui perasaan naluriyah sebelum menerima bukti rasional. Saya tidak akan menyebutkan bukti-bukti tersebut, karena terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Seorang ulama Damaskus, Syaikh Jamaludin al-Qasimi menyebutkan bahwa dalil tersebut banyak sekali dan tercantum di dalam bukunya *Dalail al-Tauhid*. Padahal buku itu ditulis sejak lebih setengah abad yang lalu, sedangkan sekarang banyak sekali bukti yang dapat disingskapkan oleh ilmu pengetahuan modern, yang belum diketahui pada lima puluh tahun yang lalu. Barangsiapa membaca buku *Allah Yatajalla fi 'Ashr al-'Ilm* (Allah Menampakkan Diri di Era Ilmu Pengetahuan) yang ditulis oleh tiga puluh ahli ilmu dan ilmu falak, yang mana mereka merupakan tokoh di bidang ilmu-ilmu ini; juga buku *al-'Ilm Yad'u ila al-Iman* (Ilmu Mengajak kepada Iman), niscaya ia akan mengetahui bahwa tidak ada ilmuwan sejati kecuali ia pasti beriman, sebagaimana setiap orang awam beriman. Adapun ateisme dan kekafiran muncul di para ilmuwan dan orang yang hanya mempelajari sedikit ilmu saja. Dengan ilmunya yang sedikit itu, fitrah keimanannya tertutup. Ia belum mencapai ilmu yang mengajak keimanan, sehingga terjerumus ke dalam kekafiran.

⁹⁹ Dr. H. Abu Yasid, M.A., LL.M., *Islam Moderat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 53-54

Dalam kedua buku ini terdapat tulisan-tulisan yang merupakan kesimpulan dari puncak pemikiran yang telah dicapai oleh para ilmuwan tersebut. Misalnya Frank Allen yang menegaskan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa alam itu ada sejak dahulu (tanpa permulaan) sebagaimana yang dikemukakan para filosof Yunani adalah mustahil. Sesungguhnya ilmu telah menyingkap bahwa semua benda mempunyai usia, artinya ia mempunyai permulaan, bukan ada sejak dahulu tanpa permulaan. Frank Allen ini merupakan salah seorang ilmuwan biologi. Contoh lain adalah Robert Maurice Badge, penemu radar; Jhon Cliuflan Kotran, seorang ilmuwan kimia; dan John Herbart Blund, seorang guru besar ilmu fisika.¹⁰⁰

Saya tidak akan menyebutkan bukti-bukti lama mengenai eksistensi Tuhan, bukti-bukti yang dikemukakan oleh para ahli ilmu kalam atau bukti-bukti yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut. Akan tetapi, saya akan menyebutkan saja dari al-Qur'an; dalil yang jelas, gamblang, dan tegas. Ia memberikan argumen yang besar dalam satu kalimat 'kecil' saja, yang bisa dipahami oleh orang awam sekaligus menimbulkan keagungan pada kaum intelek yang mengerti kandungan maknanya akan kekuatan, kejelian, dan kejelasannya. Masing-masing (orang awam maupun intelek) tidak mungkin bisa mengucapkan kata selain "benar".

Allah telah mengingatkan kita di dalam al-Qur'an dengan satu kalimat mengenai dalil yang terdapat di dalam diri kita. Mana mungkin kita akan mengingkari suatu masalah, yang di dahi kita tertulis apa yang telah membenarkannya?

Allah Swt. berfirman,

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

"Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memerhatikannya?"
(Ad-Dzariyat [51]: 21)

Kita merasakan dari kedalaman hati kita bahwasanya Dia ada, kita bersandar kepada-Nya pada saat-saat kesusahan dengan fitrah keimanan dan naluri keberagamaan kita. Kita juga melihat bukti mengenai hal itu dalam diri kita dan di alam sekitar kita. Akal batin kita memercayai keberadaan-Nya berdasarkan instink, sedangkan akal lahir memercayai keberadaan-Nya berdasarkan bukti.

Lalu bagaimana mungkin seseorang mengingkari Allah, sedangkan dirinya sendiri merupakan bukti akan keberadaan-Nya? Orang seperti ini ibarat orang yang membawa harta Anda dengan tangan-Nya, tetapi menyatakan bahwa ia tak mengambil atau menyentuh harta itu; atau seperti orang yang mengenakan pakaian basah, yang meneteskan tetesan-tetesan air, tetapi mengatakan bahwa ia tidak mendekati air sama sekali. Ini merupakan sebenar-benar hakikat, tetapi mengapa kita temukan banyak manusia tidak memerhatikannya?

¹⁰⁰ Syaikh Ali Thantawi, *Aqidah Islam: Doktrin dan Filosofi*, (Solo: Era Intermedia, 2004), h.

Sama halnya dengan isu prularisme Tuhan, bahkan Tuhan itu beragam tapi esensinya satu¹⁰¹, atau bahkan benda-benda juga bisa dimanifestasikan sebagai Tuhan. Ini sangat sukar dimengerti. Bahwa Tuhan-Tuhan ini, yang Maha Perkasa sebagaimana Tuhan itu seharusnya Maha Kuasa, dapat akur satu dengan yang lain dan tidak melanggar 'hak dan batas teritori' kekuasaan satu sama lain, atau minimal tidak saling menantang. Sebaliknya ada kemungkinan bahwa melalui proses sejarah, Tuhan-Tuhan ini tidak mampu mengontrol dirinya sendiri dan mulai mencampuri urusan Tuhan yang lain. Jika anarki ketuhanan ini terjadi, sebagaimana telah terjadi dalam mitos Tuhan-Tuhan Yunani, maka akan timbul *chaos*, malapetaka dan alam ini akan hancur berkeping-keping.¹⁰² Adapun dalam Islam, al-Qur'an telah menetapkan bahwa jika ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang mengatur kosmos, langit dan bumi, niscaya keduanya akan runtuh dan rusak binasa (Q.S. al-Anbiya [21]: 22). Tidak ada satu kapal laut pun yang bisa berlayar dengan selamat jika dikemudikan oleh dua nakhoda.

2. Keyakinan antara kaum Mistisme dan Materialisme

Islam tidak seperti sistem berkeyakinannya kaum mistisisme yang cenderung berlebihan dalam memercayai benda gaib. Mereka juga mengimani eksistensi metafisik sampai pada batas di luar jangkauan dalil yang dapat dipertanggung-jawabkan secara *syar'i* maupun *'aqli*. Sebagai eksesnya, mereka malah mengabaikan begitu saja unsur realitas fisik di alam nyata. Pada sisi yang berseberangan Islam juga menentang aliran materialisme yang terkesan mengenyampingkan sebuah eksistensi di balik metafisik. Aliran ini menafikan semua jenis eksistensi di luar jangkauan indra. Sebagai dampaknya, aliran ini terjerembab pada praktik penyucian bahkan penyembahan terhadap materi yang dianggapnya sebagai penjelas awal dan akhir kehidupan manusia.

Islam sebagai ajaran moderat dapat memadukan kedua kecenderungan di atas. Keberadaan fisik dan metafisik dalam Islam dapat ditangkap sebagai kenyataan. Mengimani benda-benda gaib sejauh didasari dalil-dalil *syar'i* maupun *'aqli* sama wajibnya dengan memercayai wujud ciptaan Tuhan yang lain di alam nyata.¹⁰³ Artinya, Islam berada di posisi tengah di mana ia menempatkan dirinya di antara pandangan yang tidak memercayai adanya wujud selain alam nyata dan pandangan bahwa alam ini hanyalah sebuah khayalan yang tidak memiliki hakikat wujud yang sebenarnya.

¹⁰¹ Menurut Tan Malaka, doktrin Kritisiani bahwa Maryam dan Yesus itu mesti dianggap sama dengan kebenaran $1 + 1 + 1 = 1$, bukan 3, adalah doktrin monoteisme yang tidak rasional dan bertentangan dengan akal sehat. Lihat: Tan Malaka, *Islam dalam Tinjauan Madilog (Materialisme-Dialektika-Logika)*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2000), h. 98

¹⁰² Adnin Armas (ed), *Pluralisme Agama: Telaah Kritis Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: INSISTS, 1434), h. 70-71

¹⁰³ Dr. H. Abu Yasid, M.A., LL.M., op.cit, h. 53

3. Memberi Porsi antara Nalar dan Wahyu

Islam ada di antara kalangan yang memercayai akal sebagai satu-satunya sumber dan alat untuk menemukan hakikat wujud, dan kalangan lain yang memandang bahwa wahyu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan hakikat wujud. Dalam kaitan ini Islam menempatkan akal sebagai posisi strategis guna mencapai *mashlahah* dalam hidup dan kehidupan. Akan tetapi untuk membimbing daya nalar manusia Islam memosisikan keberadaan wahyu sebagai pengimbang kebebasan akal budi setiap manusia. Keberadaan wahyu dalam Islam tidak dapat ditangkap sebagai pemasung fungsi akal. Sebaliknya dengan wahyu perjalanan akal dan nalar manusia mendapatkan bimbingan menuju kemaslahatan dunia dan akhirat sesuai prinsip *maqashid al-syari'ah* ¹⁰⁴ dalam ilmu yurisprudensi Islam. ¹⁰⁵

Al-Ghazali menyebutkan permissalan kedudukan akal bagaikan penglihatan yang sehat dan wahyu (al-Qur'an) ibarat matahari yang menebarkan sinarnya. Satu sama lainnya saling membutuhkan. Orang yang mengabaikan akal dan mencukupkan diri dengan wahyu (al-Qur'an) adalah bagaikan orang yang melihat cahaya matahari dengan menutup kelopak mata. Tidak ada bedanya antara orang seperti ini seperti orang buta. Akal dengan wahyu adalah cahaya di atas cahaya. Orang yang memerhatikan sesuatu hanya dengan mata belaka tanpa sinar adalah orang yang terselubungi penipuan. ¹⁰⁶

Dalam kenyataan, betapa banyak kaum intelektual yang menemukan kebenaran Tuhan dengan potensi akalinya dan kekuatan berpikirnya. Meski dalam pandangan al-Ghazali, iman *burhani* kaum intelektual itu berada di bawah level iman *wijdani* para Nabi dan para wali, karena mereka melihat alam tanpa melihat Penciptanya, sedangkan para Nabi dan Rasul melihat alam dan Penciptanya (*al-kaun* dan *al-mukawwin*). Kata bijak mengatakan,

إِجْعَلِ الشَّرَّ عَفِيًّا مِمَّنْ كَوَّ الْعَقْلَ فَيَسَارِكُ

“Letakkanlah syari'at di tangan kananmu dan akal di tangan kirimu” (al-Syathibiy, tt: 408).

Sebenarnya akal merupakan *dalil al-adillah* (dalil bagi semua dalil), karena *ma'rifat* kepada Allah yang merupakan sentral kebenaran dicapai dengan aktifitas akal yang bernama nalar (*nazhar*), kecuali *ma'rifat wijdaniyah*-nya nabi dan wali. Persoalannya kemudian, setelah akal menemukan kebenaran Tuhan apakah lalu

¹⁰⁴ Dilihat dari segi bahasa, kata *maqashid* berarti tujuan-tujuan, dan *syari'ah* adalah sebuah jalan yang ditunjukkan oleh Allah Swt. untuk meniti kehidupan di dunia ini. Dengan demikian, *Maqashid al-syari'ah* bermakna tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam meniti jalan yang diinginkan oleh Allah Swt (hukum Islam). Jika orang bertanya kenapa Allah Swt. Mewajibkan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, menghadirkan saksi dalam pernikahan, menuliskan transaksi utang piutang, memotong tangan pencuri, mencambuk orang yang berzina, dan sebagainya, maka hal itu tentu mempunyai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Lihat: Dr. Busyro, M.Ag, Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam, (Ponorogo: Penerbit WADE, 2016), h. 143

¹⁰⁵ Dr. H. Abu Yasid, M.A., LL.M., op.cit, h. 54

¹⁰⁶ Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Pro-Kontra Pemikiran al-Ghazali, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 39

mengundurkan diri dan menyerah sepenuhnya kepada wahyu? Dalam hal yang bersifat *sam'iyat* yang tidak dapat dinalar dengan akal, maka akal harus *taslim* (pasrah sepenuhnya) kepada wahyu; sedangkan dalam hal-hal lain, akal tetap punya peran dengan porsi dan kadar yang masih diperdebatkan di kalangan kaum muslimin.

Manusia genius yang memiliki akal besar, seperti Issac Newton, Albert Einstein, dan Max Blank, bertemu dalam satu titik tentang hakikat ketuhanan, dan hasil temuan mereka tentang sifat-sifat Tuhan mirip dengan temuan kaum muslimin di dalam al-Qur'an.¹⁰⁷

Akan tetapi, beriman kepada Tuhan tidak selalu berbanding lurus dengan beragama. Artinya, orang bertuhan belum tentu beragama, dan orang yang tidak beragama belum tentu tidak bertuhan (*atheis*). Sebagai contoh, Kamil Plasiriun, seorang filosof, dia amat memercayai adanya Tuhan tapi tidak mau beragama, karena, seperti dikatakan Muhammad al-Ghazali, agama Yahudi baginya tidak cocok dan agama Nasrani juga tidak cocok, sementara dia tidak mengenal Islam,¹⁰⁸ atau mungkin dia telah mendengar Islam, namun Islam yang dia dengar bukan Islam yang sebenarnya, melainkan Islam yang sudah tercoreng (*ter-distorsi*).¹⁰⁹

4. Kenabian Antara Kultus dan Ketus

Sejarah manusia mencatat adanya dua kelompok yang memiliki paham dan perlakuan berlebihan tentang kenabian. Ada kalangan yang mengkultuskan para Nabi setinggi-tingginya, sehingga menyamai martabat ketuhanan, kalangan lain yang merendahkan martabat kenabian dengan melecehkan, memfitnah, menyiksa, dan menuduh mereka sebagai pembohong. Dalam konstruk akidah Islam, para Nabi dan Rasul merupakan sebuah obyek yang harus diyakini dan diimani.

Kita bisa melihat orang-orang Yahudi. Sikap mereka terhadap konsep kenabian tidak jauh dari sikapnya terhadap konsep ketuhanan. Di antara sikap mereka adalah mengimani sebagian Nabi dan mengingkari sebagian lainnya.¹¹⁰ Mereka mengimani Nabi ini, tetapi mengingkari Nabi itu, seperti halnya mereka mengimani Nabi Musa dan Nabi-nabi sebelumnya, tetapi mengingkari Nabi Muhammad.¹¹¹

¹⁰⁷ Muhammad Ghazali, *Aqidah al-Muslim*, (Mesir: Dar Nahdlah, 2005), h. 22

¹⁰⁸ Ibid, h. 22-23

¹⁰⁹ Ibid, h. 19

¹¹⁰ *Sehubungan dengan sikap orang-orang Yahudi ini Allah Swt. berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian dan Kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)", serta bermaksud (dengan Perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. (al-Nisa [4]: 150-151)*

¹¹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Yang Tersembunyi*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 1999), h. 11-

Sikap ekstrim lainnya orang-orang Yahudi adalah menyepelkan para Nabi dan tidak mau membantunya, padahal mereka telah berjanji kepada Allah untuk membantu mereka. Lebih dari itu, mereka membunuh sebagian dari para Nabi.

Jika orang-orang Yahudi bertindak ekstrim terhadap para Nabi sampai membunuhnya, orang-orang Nasrani berada di kutub ekstrimitas lainnya dengan memosisikan Nabi sebagai Tuhan, seperti halnya pandangan mereka tentang Nabi Isa. Sebagaimana halnya orang-orang Yahudi, mereka pun mengimani sebagian Nabi, tetapi mengingkari sebagian lainnya.¹¹²

Berbeda dengan akidah Islam yang berada pada posisi moderat. Akidah Islam mengimani semua Nabi dan Rasul, tidak membeda-bedakannya. Akidah Islam mengajarkan bahwa mereka adalah makhluk Allah yang paling utama, mulia dan suci tetapi tidak berlebih-lebihan dalam memuji mereka, tetapi menyifati mereka sebagaimana penyifatan al-Qur'an terhadap mereka. Inilah yang dikatakan bahwa dalam hal kenabian, akidah Islam itu antara kultus dan ketus.

¹¹² Dalam kaitan ini Allah Swt. berfirman: *Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.*" (al-Maidah [5]: 72)



Bab 6

DALAM CATATAN SEJARAH



Nabi Muhammad Saw. Sang Pencetus Moderasi

Selama berabad-abad lamanya, Barat menuduh Islam sebagai agama pedang. Hal ini ditepis secara tegas oleh Tarmizi Taher¹¹³ bahwa Islam adalah agama perdamaian dunia dan regional. Kaum Muslim tidak diizinkan berperang, kecuali mereka diusir dari rumah-rumah mereka karena masalah agama. Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an, surat al-Hajj 22, ayat 39 dan 40, sebagai berikut, "Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu; (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa."

Hal yang sama juga terdapat dalam surat al-Mumtahanah 60, ayat 8 dan 9, Allah berfirman, "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka Itulah orang-orang yang zalim."

Ayat-ayat di atas sudah sangat tegas menggambarkan wajah Islam yang sebenarnya. Bahwa peperangan sejatinya tidak dikehendaki oleh Islam, kecuali jika adanya pemulaian dan kezaliman. Bahkan, biara-biara, gereja-gereja, dan rumah-rumah ibadat Yahudi mendapat perlindungan secara khusus dalam naungan wilayah Islam (Al-Hajj; 40).

Sekarang kita beralih kepada realitas sejarah. Tuduhan Barat ini tidak didukung fakta. Jika Islam sebagai agama yang dibawa oleh Muhammad Saw. sangat hobi dengan peperangan, mengapa Nabi akhir zaman itu mempersatukan kabilah Aus dan Khazraj di Madinah yang sudah lama mengalami konflik yang menyebabkan pertumpahan darah?

Dengan bahasa yang sangat indah, Dr. As-Sayyid Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi¹¹⁴ menggambarkan keindahan Islam dalam upaya mempersatukan kabilah Aus dan Khazraj:

¹¹³ Lihat: Dr. H. Tarmizi Taher, *Menuju Ummatan Wasathan: Kerukunan Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM-Jakarta, 1998), h.133-135

¹¹⁴ Lihat: Dr. As-Sayyid Abul Hasan Ali Hasan al-Hasani al-Nadawi, *Bahaya Kemunduran Umat Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 109

Bertemulah orang-orang Mekah dengan penduduk Yatsrib (Madinah). Mereka dipersatukan oleh agama baru, yaitu Islam. Peristiwa itu merupakan kejadian paling indah yang pernah tercatat dalam sejarah. Pada saat itu kepulan debu peperangan *Bi'ats* antara kabilah Aus dan Khazraj di Madinah belum terhenti sepenuhnya. Darah segar masih bertetes dari pedang mereka. Seandainya seluruh kekuatan di bumi ini dikerahkan untuk mempersatukan mereka, tentulah tidak akan berhasil. Akan tetapi, agama Islam ternyata sanggup mempersatukan hati mereka. Bahkan, Rasulullah Saw. dapat mempersaudarakan antara kabilah Aus dan Khazraj di satu pihak dengan kaum Muhajirin di pihak lain dan terjalinlah persaudaraan mesra laksana saudara kandung. Sejarah telah mencatat betapa eratny kerukunan di antara mereka.

Bukan hanya mempersatukan antarkabilah, bahkan Nabi Muhammad Saw. saat pertama kali pindah ke Madinah, dia menandatangani sebuah kesepakatan dengan para pemimpin berbagai agama, termasuk Yahudi dan Kristen. Dokumen kesepakatan itu dikenal dengan Konstitusi Madinah (*The Constitution of Medina*) atau yang disebut juga dengan Piagam Madinah. Konstitusi ini menyatakan bahwa Muslim bersedia hidup bersama secara damai dengan non-Muslim. Peperangan terjadi hanya setelah pengkhianatan oleh non-Muslim. Piagam ini disebut sebagai bentuk perwujudan dari moderasi Islam sesungguhnya.

Piagam Madinah secara eksplisit merupakan upaya yang sungguh-sungguh dari Nabi untuk membangun toleransi. Beliau ingin menunjukkan kepada umatnya dan kabilah yang hidup di Madinah, bahwa kepemimpinannya akan mengedepankan toleransi, baik toleransi di dalam internal umat Islam maupun toleransi dalam konteks antar-agama dan kabilah. Bisa dikatakan bahwa Piagam Madinah merupakan “Puncak Toleransi”. Karena ia bukan sekadar naskah perjanjian, tetapi sudah diterjemahkan dalam dokumen politik, terutama melalui sebuah konstitusi Madinah.

Maka dari itu, Piagam Madinah merupakan satu bukti pengukuhan Nabi sebagai pemimpin sosial-politik, yang mana perannya juga mengatur seluruh urusan masyarakat. Dalam kacamata kalangan Sunni, hal tersebut identik dengan kedudukannya sebagai utusan Tuhan (*Rasûlullâh*). Sebagai Nabi, tugas Muhammad Saw. hanya mendakwahkan ajaran-ajaran Islam. Tetapi tugas beliau sebagai utusan Tuhan lebih dari sekadar itu, yaitu mengubah masyarakat agar menuruti pedoman nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, yang merupakan inti dari ajaran Islam. Nabi bersabda, *Tidak ada mimpi yang disukai Allah daripada mimpi seorang pemimpin dan kelembutannya, dan tidak ada kebodohan yang paling dibenci Allah daripada kebodohan seorang pemimpin dan kediktatorannya.*

Muhammad Saw. adalah seorang pemimpin yang dulu bermimpi untuk menjadi seorang pemimpin yang membawa ajaran tentang kelembutan. Mimpi tersebut sudah dicobanya selama tiga belas tahun di Mekah, tetapi orang-orang Quraisy menolaknya. Beliau pun tidak putus asa. Setelah melakukan hijrah ke

Madinah, beliau menemukan mimpinya telah menjadi realitas yang membuatnya mempunyai spiritualitas yang tinggi. Dukungan dari para sahabatnya terus bertambah, sehingga tidak ada kekhawatiran sedikit pun untuk menaklukkan kediktatoran dan kecongkakan orang-orang-orang Quraish.

Dalam hal ini, Piagam Madinah telah menjadi pijakan konstitusional yang begitu kuat. Bahkan, piagam tersebut dikenal sebagai konstitusi pertama yang dibuat di dunia. Karenanya, Islam merupakan salah satu agama yang sejak awal menunjukkan kemodernannya, serta mampu membangun konsensus dan komunikasi di antara berbagai kelompok yang beragam. Muhammad Saw. secara menakjubkan telah membuktikan, bahwa Islam adalah agama yang mampu menerima kebhinekaan dan merumuskannya dalam sebuah konstitusi.

Dalam bingkai tertentu, piagam tersebut mengukuhkan karakter politik yang bersifat demokratis dan menolak berbagai macam tindakan otoriter dalam politik. Konstitusi yang dicanangkan Madinah secara nyata menegaskan komitmen Nabi agar urusan sosial-politik dibangun di atas prinsip musyawarah di antara berbagai kelompok agama dan kabilah yang berada di Madinah. Yang mana musyawarah tersebut harus memerhatikan kepentingan bersama, baik kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas.

Bahkan menurut Husein Sya'bah (2005) menegaskan perihal poin-poin tertera dalam konstitusi tersebut, yang secara eksplisit tidak menyebutkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. Konstitusi ini juga memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa konstitusi yang akan dipedomani dalam sebuah negara tidak mesti menggunakan teks-teks suci, baik al-Qur'an dan hadis. Piagam Madinah merupakan salah satu bukti sejarah yang sangat nyata, bahwa ketika Nabi membuat konstitusi tidak menggunakan teks-teks keagamaan.

Meskipun demikian, nilai-nilai yang tertuang di dalam al-Qur'an dan hadis, seperti keadilan, kesetaraan, keadaban dan persaudaraan begitu kentara dalam konstitusi tersebut. Dalam hal ini semakin jelas bahwa untuk memperjuangkan nilai-nilai utama yang merupakan sendi dari tegaknya tatanan sosial harus diutamakan daripada hegemoni ideologi tertentu.

Dalam hal ini, Piagam Madinah merupakan sebuah konstitusi yang menegaskan visi Islam sebagai agama yang selalu mengedepankan toleransi dan kebersamaan, yang mana relasi antarkelompok tidak hanya berdasarkan keyakinan sebuah agama, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Di dalam al-Qur'an, misi Nabi yang mulia itu dikenal dengan *rahmatan lil 'ālamīn*. Yaitu sebuah misi yang memiliki komitmen kuat untuk membangun tali kasih di antara seluruh penduduk bumi, apa pun latar belakang dan suku mereka.

Perihal komitmen Islam dalam membangun toleransi juga ditegaskan Nabi pada masa itu, yaitu tatkala menerima delegasi Kristen Bani Najran di Masjid Nabi. Muhammad Husein Haikal dalam *Hayātu Muhammad* menegaskan komitmen toleransi Nabi terhadap agama-agama samawi sejauh mereka mempunyai komitmen untuk membangun toleransi. Madinah telah menjadi

testimoni sejarah, bahwa Nabi menerima kehadiran umat agama-agama dengan penuh persahabatan dan persaudaraan. Bahkan Ibnu Hisyam menegaskan, saat itu para sahabat terkaget-kaget saat Nabi menerima tamu Kristen Bani Najran. Nabi berkata sambil tersenyum, “Biarkan mereka bersilaturahmi kepada kita.”

Sejarah mencatat juga ajaran toleransi Nabi ini memasuki relung-relung kehidupan keberagamaan. Sebagai fakta, selama tiga abad setelah penaklukan Islam, masyarakat Yaman yang memegang agama kuno tatkala itu dibiarkan tetap dalam keyakinan mereka. Begitu pula masyarakat Persia, yang sekarang disebut Iran. Penakluk-penakluk Muslim tidak pernah memaksa penduduk Spanyol memeluk Islam. Dengan beberapa bantuan negara Eropa lain, penduduk lokal yang melarikan diri ke pegunungan Spanyol kembali dan mengalahkan Muslim di abad ke-15. Para penguasa Eropa begitu memaksa, tidak seperti penguasa Muslim, dengan ancaman kematian, untuk meninggalkan agama mereka dan beralih ke Kristen.

Dengan catatan sejarah ini, terbuktikah tuduhan Barat terhadap Islam bahwa agama yang dibawa Muhammad Saw. itu ditegakkan dengan pedang?

Wajah Moderasi dan Toleransi di Asia Tenggara (Khususnya Indonesia)

Kita juga bisa mengamati sikap moderat dan toleransi kaum Muslim dalam sejarah India. Wilayah anak Benua itu selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Muslim, tetapi masyarakat lokal tetap memeluk agama Hindu. Hanya mereka yang secara sukarela meninggalkan agama mereka untuk kemudian memeluk agama Islam. Di Asia Tenggara, Islam berakar dan menyebar dengan relatif damai. Masyarakat berpindah ke Islam secara sukarela. Penduduk lokal berpandangan bahwa Islam adalah agama kesucian, sebagaimana para pedagang India memakai pakaian bersih sambil memperkenalkan agama. Penduduk lokal sebaliknya hampir telanjang sama sekali. Mereka juga melihat Islam sebagai agama bagi kemajuan ekonomi yang dibawa ke Malaysia dan Indonesia oleh pedagang kaya.

Ternyata sikap toleran ini pulalah yang banyak menarik simpatik masyarakat Indonesia pada saat itu untuk mengikuti ajaran Islam. Dan, Walisongo merupakan arsitek yang handal dalam pembumian Islam di Indonesia.

Menurut catatan Abdurrahman Mas’ud¹¹⁵ Walisongo merupakan agen-agen unik Jawa pada abad XV-XVI yang mampu memadukan aspek-aspek spiritual dan sekuler dalam menyiarkan Islam. Posisi mereka dalam kehidupan sosiokultural dan religius di Jawa begitu memikat hingga bisa dikatakan Islam tidak pernah menjadi *the religion of Java* jika sufisme yang dikembangkan oleh Walisongo tidak mengakar dalam masyarakat. Rujukan ciri-ciri ini menunjukkan ajaran Islam yang diperkenalkan Walisongo di Tanah Jawa hadir dengan penuh kedamaian,

¹¹⁵ Abdurrahman Mas’ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2006)

walaupun terkesan lamban tetapi meyakinkan. Berdasarkan fakta sejarah, bahwa dengan cara menoleransi tradisi lokal serta memodifikasinya ke dalam ajaran Islam dan tetap bersandar pada prinsip-prinsip Islam, agama baru ini dipeluk oleh bangsawan-bangsawan serta mayoritas masyarakat Jawa di pesisir utara. Transmisi Islam yang dipelopori Walisonggo merupakan perjuangan brilian yang diimplementasikan dengan cara sederhana, yaitu menunjukkan jalan dan alternatif baru yang tidak mengusik tradisi dan kebiasaan lokal, serta mudah ditangkap oleh orang awam dikarenakan pendekatan-pendekatannya konkrit dan realistis, tidak *njelimet*, dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Model ini menunjukkan keunikan sufi Jawa yang mampu menyerap elemen-elemen budaya lokal dan asing, tetapi dalam waktu yang sama masih berdiri tegar di atas prinsip-prinsip Islam.

Masa ini merupakan masa peralihan besar dari Hindu-Jawa yang mulai pudar menuju fajar zaman Islam. Keramahan terhadap tradisi dan budaya setempat itu diramu menjadi watak dasar budaya Islam pesantren. Wajah seperti itulah yang menjadikan Islam begitu mudah diterima oleh berbagai etnis yang ada di Nusantara. Hal ini terjadi karena ada kesesuaian antara agama baru (Islam) dan kepercayaan lama. Setidaknya, kehadiran Islam tidak mengusik kepercayaan lama, tetapi sebaliknya kepercayaan tersebut diapresiasi dan kemudian diintegrasikan ke dalam doktrin dan budaya Islam.

Tampaknya Walisonggo sadar, bagaimana seharusnya Islam dibumikan di Indonesia. Mereka paham bahwa Islam harus dikontekskan, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dan esensi ajaran, sesuai dengan kondisi wilayah atau bumi tempat Islam disebarkan. Inilah yang kemudian dikenal dengan konsep “pribumisasi Islam”.¹¹⁶ Gagasan ini dimaksudkan untuk mencairkan pola dan karakter Islam sebagai suatu yang normatif dan praktek keagamaan menjadi sesuatu yang kontekstual. Dalam “pribumisasi Islam” tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Lebih konkritnya, kontekstual Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks zaman dan tempat. Perubahan waktu dan perbedaan wilayah menjadi kunci untuk kerja-kerja penafsiran dan ijtihad. Dengan demikian, Islam akan mampu terus memperbaharui diri dan dinamis dalam merespon perubahan zaman. Selain itu, Islam dengan lentur mampu berdialog dengan kondisi masyarakat yang berbeda-beda dari sudut dunia yang satu ke sudut yang lain. Kemampuan beradaptasi secara kritis inilah yang sesungguhnya akan menjadikan Islam dapat benar-benar *shalih li kulli zaman wa makan* (cocok untuk setiap zaman dan tempat).

¹¹⁶ Istilah “pribumisasi Islam” merupakan istilah yang dilontarkan Abdurrahman Wahid pada tahun 1980-an. Gagasan ini adalah tentang lokalitas Islam yang mengintrodukir tentang tema-tema tentang universalisme Islam dan keindonesiaan, Islam dan kemodernan seperti dikemukakan Nurcholish Madjid, Djohan Effendy, dan Ahmad Wahib. Lihat: Zuly Qodir, *Pe*

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah praktik Islam sebagaimana yang diajarkan Walisongo dan diamalkan oleh sebagian besar masyarakat Jawa dapat disebut Islam *kaffah* atau Islam yang benar? Beragam pandangan pun muncul terkait dengan hal ini, baik dari beberapa golongan dalam Islam sendiri maupun para pengamat asing dan dalam negeri. Misalnya, Geertz adalah salah satu tokoh yang menyangsikan ke-Muslim-an mayoritas orang Jawa, karena fenomena sinkretisme begitu nyata di kalangan mereka. Clifford Geertz merupakan tokoh penting dalam studi Islam Jawa yang mengatakan praktik keagamaan orang Jawa campur aduk dengan unsur-unsur tradisi-tradisi non Islam. Menurutnya, kelompok *priyayi* dan *abangan* dengan jelas mencerminkan tipisnya pengaruh Islam dalam kehidupan orang Jawa. Bahkan, dalam pandangannya, kelompok yang dianggap paling Islami, yaitu *santri* tidak terlepas dari pengaruh tradisi pra-Islam. Identitas ke-Islaman orang Jawa kurang lebih sama dengan “Islamnominal”. Sebaliknya, pengamat lain menyebutkan, mungkin benar bahwa Islam di Asia Tenggara secara geografis adalah perifer, Islam nominal, atau Islam yang jauh dari bentuk “asli” yang terdapat dan berkembang di pusatnya, yaitu Timur Tengah. Akan tetapi, Islam di Asia Tenggara perifer dari segi ajaran perlu diuji secara kritis. Jadi, tidak berarti tradisi intelektual yang berkembang di Asia Tenggara sejak masa awalnya terlepas dari “tradisi besar” Islam. Bahkan, khususnya sejak abad ke 17, dapat disaksikan semakin tingginya intensitas dan kontak intelektual keagamaan antara Timur Tengah dengan Nusantara, yang pada esensinya bertujuan mendekatkan “tradisi lokal” Islam di Asia Tenggara dengan “tradisi besar” (tradisi normatif dan idealistik) sebagaimana terdapat dalam sumber-sumber pokok ajaran Islam al-Qur’an dan Sunnah.

Demikian pula, berdasarkan kesimpulan Mark Woodward, kalau ditelaah secara mendalam dan ditinjau dari segi perspektif Islam secara luas, didapati bahwa hampir seluruh ajaran, tradisi, dan penekanan yang bersifat spiritual yang selama ini berkembang dalam masyarakat Jawa, pada dasarnya bersumber dari ajaran Islam di Timur Tengah. Apa yang dikenal dalam upacara keagamaan Jawa, seperti *grebeg*, *selamatan*, *kalimasodo*, adalah bagian dari ajaran Islam. Selain itu, doktrin *Kawula Gusti* Martabat Tujuh dan tradisi wayang yang dikenal dan dilestarikan dalam masyarakat Jawa, dapat ditelusuri asal usulnya dari tradisi tasawuf Islam.

Sejalan dengan pernyataan Woodward dan Azra, dapatlah dibenarkan bahwa tidak satu pun budaya di dunia ini yang tidak sinkretik, karena semua budaya pasti memiliki aspek historisnya yang tidak tunggal dan dengan demikian bersifat sinkretik. Baik agama maupun budaya tidak dapat mengelak dari proses yang tak mungkin terhindarkan, yakni perubahan. Memang benar, ajaran agama sebagaimana tercantum secara tekstual dalam kitab suci, kata demi kata tetap seperti keadaannya semula. Akan tetapi, begitu ajaran agama harus dipahami, ditafsirkan, dan diterjemahkan ke dalam perbuatan nyata dalam suatu setting budaya, politik, dan ekonomi tertentu, maka pada saat

itu pemahaman yang didasari ajaran agama tersebut pada dasarnya telah berubah menjadi kebudayaan.¹¹⁷

Menurut Fazlur Rahman, memang secara historis sumber utama Islam adalah wahyu ilahi yang kemudian termuat dalam kitab yang disebut al-Qur'an. Namun, kitab ini tidak turun sekaligus dalam jangka waktu berbarengan, melainkan turun sedikit demi sedikit dan baru terkumpul setelah beberapa puluh tahun lamanya. Oleh karena itu, wahyu jenis ini merupakan reaksi dari kondisi sosial historis yang berlangsung pada saat itu. Hubungan antara pemeluk dan teks wahyu dimungkinkan oleh aspek normatif wahyu itu, adapun pola yang berlangsung berjalan melalui cara interpretasi. Teks tidak pernah berbicara sendiri, dan ia akan bermakna jika dihubungkan dengan manusia. Apa yang diperbuat, disetujui, dan dikatakan oleh Rasul adalah hasil usaha (*ijtihad*) Rasul memahami dimensi normatif wahyu. Sementara itu, upaya interpretasi Rasul terhadap teks dipengaruhi oleh situasi historis yang bersifat partikular pada masanya. Bahkan, tidak jarang Rasul sendiri sering mengubah interpretasinya terhadap al-Qur'an jika diperlukan. Terjadinya pluralitas budaya dari penganut agama yang sama tidak mungkin dihindari ketika agama tersebut telah menyebar ke wilayah begitu luas dengan latar belakang kultur yang beraneka ragam. Dalam interaksi dan dialog antara ajaran agama dengan budaya lokal yang lebih bersifat lokal itu, kuat atau lemahnya akar budaya yang telah ada sebelumnya dengan sendirinya akan sangat menentukan terhadap seberapa dalam dan kuat ajaran agama yang universal mencapai realitas sosial budaya lokal. Pluralitas wajah agama itu dapat pula diakibatkan respons yang berbeda dari penganut agama yang sama terhadap kondisi sosial, budaya, maupun ekonomi yang mereka hadapi. Dari perspektif inilah dapat diterangkan mengapa, misalnya, gerakan Islam yang selama ini dikenal sebagai "modernis" yakni Muhammadiyah cenderung memperoleh dukungan yang kuat di daerah perkotaan, sedangkan NU yang sering disebut sebagai golongan "tradisional" memperoleh pengaruh luas di daerah pedesaan.¹¹⁸

Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah meskipun suatu agama itu diajarkan oleh Nabi yang satu dan kitab suci yang satu pula, tetapi semakin agama tersebut berkembang dan semakin besar jumlah penganut serta semakin luas daerah pengaruhnya, maka akan semakin sukar pula kesatuan wajah dari agama tersebut dapat dipertahankan. Karena, sewaktu ajaran dan agama yang berasal dari langit itu hendak dilindungi ke dataran empirik, maka mau tidak mau harus dihadapkan dengan serangkaian realitas sosial budaya yang sering kali tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan ajaran agama yang hendak dikembangkan.¹¹⁹

¹¹⁷ Bambang Pranowo, *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, (Yogyakarta: Adicita, 2009), h. 20

¹¹⁸ *Ibid*, h. 19

¹¹⁹ Said Agiel Stradj "Tradisi dan Reformasi Keagamaan", Kliping Republika, 2 Juni 2007

“Tidak ada satu pun agama yang tidak berangkat dari sebuah respons sosial. Semua bertolak dan bergumul dari, untuk, dan dengannya. Ketika agama yang merupakan titah suci Tuhan berdialektika dengan relitas sosial, berarti ia masuk pada kubangan sejarah, atau menyejarah. Sejarah, ruang, dan waktu adalah penguji kebenaran serta kekokohan eksistensi agama. Sebagai penguji, sejarah tentu memiliki seperangkat bahan ujian. Bahan itu adalah unsur-unsur budaya setempat, fenomena dan budaya baru, serta rasionalitas”.

Sekali lagi, perselingkuhan antara agama dan tradisi adalah *sunatullah*. Tradisi adalah pemikiran manusia yang profan atas teks-teks keagamaan yang sakral. Dengan demikian, relasi Islam dan tradisi dalam pemikiran umat Islam sangatlah erat. Memahami Islam tanpa sokongan penguasaan warisan intelektual para pendahulu amat sulit mencapai titik kesempurnaan. Namun, tradisi bukanlah segalanya, ia tetap dalam ketidak sempurnaannya sebagai buah pemikiran yang amat sarat nilai. Ia harus disikapi secara proporsional dan tidak boleh dikurangi atau dilebih-lebihkan dari kepastian sebenarnya.



Bab 7

MENUJU MODERATISME



Islam adalah sebuah metodologi moderat yang diperuntukkan bagi umat yang moderat pula. Ia ibarat “*ash-shirat al-mustaqim*” (jalan yang lurus) dalam setiap aspek kehidupan manusia, yang membumikan keseimbangan dan keselarasan dalam segala hal: akidah, ibadah, akhlak, amal perbuatan, dan undang-undang semuanya jauh dari sikap berlebihan.

Saya berpendapat, berpaling dari metodologi moderat ini sama halnya dengan bunuh diri, serta menysia-nyiakan dunia dan akhirat dalam waktu yang bersamaan. Keberpalingan ini bisa berupa kecenderungan kepada liberalisme, dengan bersikap berlebih-lebihan atau meremehkan; seperti melalaikan shalat, mengikuti hawa napsu, tergoda oleh rayuan-rayuan setan baik yang berupa manusia maupun jin, berbuat mesum, berlutut dalam lumpur kemungkaran, serta menyokong materialisme dan liberalisme. Mereka semua akan hancur, sesuai dengan sunnah Allah Swt. Dalam al-Qur’an Allah berfirman:

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حِطَّةٌ آثَمَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

“(Keadaan kamu Hai orang-orang munafik dan musyrikin) adalah seperti Keadaan orang-orang sebelum kamu, mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya dari kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka, dan kamu telah menikmati bagian kamu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan (hal yang batil) sebagaimana mereka mempercakapkannya. mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat; dan mereka Itulah orang-orang yang merugi.”(at-Taubah [9]: 69)

Keperpalingan dari sikap moderat ini juga dalam bentuk kecenderungan untuk bersikap keras. Yaitu lewat “sikap berlebihan” atau radikal, seperti yang dikenal sekarang ini. sungguh sangat disayangkan sekali, sejumlah gerakan kebangkitan Islam identik dengan predikat radikal ini. Dalam hadis Nabi Saw., sifat tersebut juga akan membawa kepada kehancuran umat. Rasulullah Saw. bersabda, “*Jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Sesungguhnya umat sebelum kamu telah hancur karena terlalu berlebih-lebihan dalam beragama.*” (HR. Ahmad, Nasa’i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaiamah, Ibnu Hibban dan Hakim dari Ibnu Abbas). Begitu juga beliau bersabda, “*Celakalah orang-orang yang keras*”, ucapan ini diulang sebanyak tiga kali. (HR. Muslim dari Ibnu Mas’ud). Rasulullah tentu tidak akan mengulangi perkataannya kecuali karena besarnya bahaya perbuatan tersebut. Orang-orang keras adalah orang-orang yang radikal dan berlebihan dalam melaksanakan perintah agama, dan menyimpang dari batas-batas moderatisme.

Sesungguhnya sebaik-baik sikap adalah sikap moderat, seimbang, antara sikap yang berlebih-lebihan dan meremehkan, atau antara sikap melampaui

batas (*at-tugyan*) dan melalaikan (*al-ikhsar*) sebagaimana dilukiskan dalam al-Qur'an,

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۗ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۙ
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۙ

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (ar-Rahman [55]: 7-9)

‘*At-Tugyan*’ adalah sikap melampaui batas yang condong ke arah sikap berlebih-lebihan. Sedangkan ‘*al-ikhsar*’ juga sikap melampaui batas tengah, tetapi condong ke arah melalaikan.

Dan sikap yang diperlukan adalah petunjuk yang lurus, sesuai yang dilukiskan oleh hadis Nabi Saw. dari Buraidah al-Aslami r.a., ia mengisahkan: Pada suatu hari saya pergi untuk suatu kepentingan, ketika saya berjalan bersama Rasulullah dengan bergandengan tangan, pada saat itu kami bertemu dengan orang yang menunaikan shalat yang memperpanjang rukuk dan sujud, lalu Rasulullah bersabda, “Apakah pendapat kamu tentang itu?”, saya menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” Kemudian beliau melepas tangannya dari tangan saya dan menggabungkan kedua belah tangan beliau dan mengangkatnya seraya berkata, “Hendaklah kalian semua mengikuti petunjuk yang lurus, hendaklah kalian semua mengikuti petunjuk yang lurus, hendaklah kalian semua mengikuti petunjuk yang lurus! karena sesungguhnya orang-orang yang menodai agama adalah mereka yang tidak mengikuti petunjuk (jalan) ini.” (HR. Ahmad).

Kebangkitan Islam tidak akan pernah beranjak dari masa transisi menuju kematangan kecuali dengan mengikuti petunjuk yang lurus dan metode yang moderat, serta tanpa berlebih-lebihan atau pun meremehkan. Sikap moderat ini harus termanifestasi dalam pelbagai sikap, yang intinya adalah menolak sikap berlebih-lebihan atau pun meremehkan.

Menghindari “Fundamentalisme” dan Sikap Berlebih

Saya secara sengaja memberi tanda kutip pada kata “fundamentalisme” karena untuk mendudukan hal ini harus merujuk ke pelbagai pendapat para pemikir. Bukanlah hal yang terpuji dengan secara tiba-tiba menuduh orang lain sebagai fundamentalis hanya karena mengikuti yang keras, selama ia berkeyakinan itulah yang paling benar serta wajib dijalankan. Karena memang, ia tidak akan bertanggung jawab kecuali atas apa yang diyakininya, walaupun dengan bersikap keras kepada dirinya sendiri. Biarlah, kalau memang keyakinan tersebut yang

terbaik bagi dirinya, walaupun bukan dalam hal-hal yang wajib semata, tapi juga dalam *nawafil* untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Saya berupaya berhati-hati dalam mencap suatu kelompok sebagai “fundamentalis” karena hingga saat ini pun tidak ada kesepakatan terminologis untuk menunjuk sikap kalangan muslim yang menolak tatanan sosial yang ada, dan berusaha menerapkan suatu model tatanan tersendiri berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Beberapa term dimaksud misalnya: Islam militan, Islam antiliberal, ekstremisme Islam, Islam Skriptualis, revivalisme Islam, Islam Fundamentalisme sebagaimana yang sedang kita bahas, dan Islam “radikal”.

Keragaman dan ketidaksepakatan para ahli untuk menunjuk fenomena tersebut, juga disebabkan adanya kerumitan dan kompleksitas ketika digunakan tipologi tertentu. Penyebutan Islam radikal misalnya, harus dilihat pada aspek mana disebut radikal, apakah pada tingkatan wacana dan ideologi keagamaan ataukah pada tataran praktis. Untuk itu, Azra¹²⁰ mengingatkan agar berhati-hati dalam menggunakan tipologi ini. Meskipun begitu, mengingat gejala kelompok ini yang semakin visibel, vokal dan bahkan militan sejak terjadinya proses liberalisasi politik, kelompok ini tidak saja radikal dalam wacana seperti yang terlihat dalam hampir setiap diskursus mereka yang tersebar di berbagai media, namun juga pada tataran praksis seperti pengerahan pasukan *jihād*, pengeboman tempat-tempat maksiat dengan dalih *amar ma'ruf nahi munkar*.¹²¹

Jadi, apa sesungguhnya yang disebut dengan fundamentalis dan sikap berlebihan? Bagaimanakah bentuk serta ciri-cirinya?

Dr. Yusuf al-Qaradhawy memberi acuan tentang beberapa bentuk dan ciri-ciri fundamentalis dan sikap berlebihan sebagai berikut:¹²²

1. Tidak mengakui pendapat lain

Salah satu ciri utama dari fundamentalis atau sikap berlebihan adalah sikap fanatik terhadap salah satu pendapat atau mazhab sehingga tidak mengakui keberadaan pihak lain. Kejumudan seseorang terhadap pemahamannya sehingga menutup dirinya dari pendapat-pendapat *Maqasid asy-Syari'ah*, dan tidak melihat kondisi zaman. Pintu-pintu dialog pun ditutup, sehingga tidak bisa membandingkan pendapat-pendapatnya dengan pendapat pihak lain yang bisa menuntun ke arah yang lebih lurus dan benar.

Kita dengan tegas mengingkari kelompok tersebut apabila mereka menafikan pendapat-pendapat lain dan menganggap hanya dirinya yang benar, dan lain

¹²⁰ Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), h. 112-116

¹²¹ Azyumardi Azra, “Salafi Radikal” dalam *Harian Umum Republik*, 25 Oktober 2002.

¹²² Dr. Yusuf al-Qaradhawy, *Kebangkitan Gerakan Islam...*, h. 301-304

adalah salah atau sesat. Serta menuduh pihak yang berbeda pendapat sebagai bodoh, mengikuti hawa napsu, fasik, dan tidak taat. Seolah-olah, ia adalah seorang Nabi yang *ma'shum*, dan segala perkataannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan.

2. Keras dan Kasar

Salah satu dari bentuk dan ciri-ciri sikap berlebihan adalah bertindak keras bukan pada tempat dan zamannya. Seperti contoh, bertindak keras di kawasan non-Islam atau dengan orang yang hendak memeluk Islam atau juga orang-orang yang hendak bertaubat.

Termasuk dari ciri-ciri fundamental juga adalah keras dalam berdakwah, metode penyampaian dan ketika berinteraksi antar sesama. Allah Swt. Berfirman, *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.”* (Ali Imran [3]: 159). Karena manusia tidak akan tahan kekerasan dan kekasaran, walaupun itu seorang Nabi sendiri yang ditopang oleh wahyu. Dan bagaimana dengan yang lainnya?

Sesungguhnya penyakit yang menjangkiti mayoritas generasi-generasi kebangkitan adalah: mereka berinteraksi dengan kaum kerabat dan orang-orang sekelilingnya bahkan dengan kedua orangtua mereka dengan keras dan berhati kasar. Mereka beradu pendapat dengan orang-orang yang berlainan pandangan dengan cara kasar dan keras, bukan dengan cara yang baik seperti yang diajarkan Allah Swt. Maka oleh sebab itu mereka menjauh.

3. Buruk Sangka

Salah satu ciri dari sikap berlebih-lebihan adalah buruk sangka terhadap manusia. Allah dan rasul-Nya pun sudah mewanti-wanti untuk menjauhi sifat tersebut. *“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa.”* (al-Hujurat [49]: 12). Dan sabda Rasulullah Saw., *“Jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka itu adalah sebohong-bohong perkataan.”* (HR. Muttafaq ‘Alaih dari Abu Hurairah).

Sifat tersebut timbul karena takabur dan sombong, serta melecehkan sesama. Sifat sombong adalah perbuatan dosa yang pertama kali muncul di dunia ini, yaitu kesombongan Iblis ketika menolak untuk sujud kepada Adam. Iblis berkata, *“Saya lebih baik dari dia (Adam).”*

Dalam hadis dikatakan, *“Seseorang telah berbuat kejahatan apabila dia menghina sesama saudara muslimnya”*, dan dalam hadis tersebut dikatakan, *“Apabila kalian mendengar seseorang berkata, ‘Celakalah manusia’, maka sesungguhnya dialah yang menyebabkan celaka.”* Atau dalam riwayat lain dikatakan, *“Maka sesungguhnya dia yang paling celaka”* karena takabur, berprasangka buruk terhadap sesama manusia, dan keputusasaannya akan rahmat Allah.

4. Mengkafirkan Sesama Muslim

Di antara ciri yang paling utama adalah pengkafiran sesama Muslim. Beranggapan bahwa hanya dia dan orang-orang sepaham saja lah yang muslim. Selain golongan mereka adalah kafir. Baik karena tidak menjalankan perintah agama atau karena perbuatan maksiat, maupun karena mereka belum memeluk Islam.

Pengkafiran secara mutlak tidak boleh (haram). Karena dalam mengkafirkan seseorang harus berdasarkan bukti dan kejelasan. Jadi kita harus tahu apa akidah, amal perbuatan, dan perkataan orang yang dikafirkan, agar sebab-sebab pengkafirannya menjadi jelas.¹²³ Ulama-ulama pun menulis dalam buku-buku mereka satu bab khusus yang mereka namakan “Bab Hukum Orang yang Murtad”, dan kepada penuntut ilmu agar dapat kembali melihat dan menelaah serta mencari kepastian dalam masalah itu, supaya dapat mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan Islam (*nawaqid al-Islam*) dan apa yang tidak membatalkannya. Jadi tidak boleh kita mengkafirkan manusia secara mutlak karena dapat menimbulkan efek negatif yang besar, kecuali bila disebabkan oleh dosa atau perbuatan atau perkataan yang diyakini dapat menimbulkan kekafiran. Adapun pengkafiran pemerintah, individu, atau penduduk negeri Anu atau daerah Anu secara mutlak, maka hal itu tidak akan timbul dari orang yang berakal. Seseorang dan pemerintah tidak boleh dikafirkan, kecuali bila melakukan hal-hal yang dapat mengkafirkan.

Mengikis Sikap Liberal dan Meremehkan

Sebagaimana kita harus mengikis sikap berlebihan dan ekstrim, maka kita juga harus mengikis dan mencegah sikap-sikap liberal dan meremehkan. Persis seperti yang diungkapkan oleh para ulama *Salaf*, “Agama ini akan lenyap di tangan orang-orang ekstrim dan orang-orang yang meremehkan.”

Dalam konteks syariat, Islam liberal dinilai melakukan penghancuran secara massif. Hal ini misalnya dapat dilihat dari upaya-upaya menghalangi tegaknya syariat Islam sebagai kampanye negatif (*black camapaign*), sistem pendidikan yang dikotomis dan memarjinalkan materi-materi pada syariat sebagai bukan hukum Tuhan, atau penafsiran syariat Islam sebatas pada fikih dan *maqasid asy-Syariah* menurut versi liberal.¹²⁴

Dalam tulisan Al-Anshori, disitir beberapa artikel tentang dekonstruksi syariat yang dilakukan oleh Jaringan Islam Liberal (JIL). Di antara tulisan yang dikritik itu antara lain adalah *Sekali Lagi, Dekonstruksi Syariat Islam* oleh Zuhairi Misrawi, *Penerapan Syariat Bisa Kontraproduktif* oleh Azyumardi Azra,

¹²³ Abu Abdirrahman al-Thalibi, *Dakwah Salafitah Dakwah Bijak: Meluruskan Sikap Keras Dai Salafi*, (Cibubur-Jakarta Timur: Hujjah Press, 2006), h. 166

¹²⁴ Umi Sumbulah, *Islam “Radikal” dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivistis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 304

Korban Pertama dari Penerapan Syariat adalah Perempuan oleh Moeslim Abdurrahman.¹²⁵

Kritikan keras lainnya yang juga dilontarkan oleh Al-Anshori untuk meng-counter bahaya wacana Islam liberal adalah pada isu pluralisme agama. Misalnya, *Dialog Islam-Barat untuk Perdamaian Dunia* oleh Sukidi, *Hermeuneutika dan Pluralisme Agama* oleh Muhammad Ali, *Belajar Dari Israel* oleh Zaim Uchrawi, dan *Islam Warna-warni* oleh Ulil Abshar Abdalla dan Lutfi Assyaukanie.¹²⁶

Di samping kebebasan berakidah, kebebasan berpendapat juga merupakan ide Barat yang dijadikan sebagai piranti untuk memuluskan agendanya dalam upaya menghancurkan Islam. Ide tentang kebebasan berpendapat yang juga merupakan segmentasi dari ideologi kapitalisme, mencakup semua kebebasan untuk terang-terangan bersikap kufur, atau kebebasan melontarkan ide apapun meskipun ide tersebut bertentangan dengan akidah Islam.

Melalui ide kebebasan berpendapat ini pula, juga berarti kebolehan bagi agen Barat, orang munafik dan orang fasik serta musuh-musuh Islam untuk propaganda menentang Islam dan menghancurkan kesatuan umat. Dalam sejarah, upaya tersebut mereka lakukan dengan memecah belah menjadi berbagai negara, bangsa dan kelompok yang berbeda-beda.¹²⁷

Sebagai konsekuensi dari ide ini maka kekuatan Islam menjadi terpecah dan tidak terkonsentrasikan sebagai kekuatan dahsyat yang sewaktu-waktu bisa mengancam eksistensi teritorial dan ideologi Barat. Wilayah kekuasaan tidak lagi dibatasi oleh kesamaan akidah dan ideologis sebagaimana pernah terjadi di sepanjang sejarah kekuasaan Islam sejak era klasik dan berakhir pada tumbangannya Khilafah Usmaniyah pada tahun 1924 oleh rezim sekuler yang terpengaruh dengan ide Barat.¹²⁸ Namun dibatasi oleh batas-batas teritorial yang sama sekali jauh dari kesamaan akidah. Untuk memantapkan kekuasaannya Barat menggagas konsep-konsep yang menggugah fanatisme golongan (*acabiyah*), yang tidak dikenal dalam kamus Islam.

Berdasarkan ide kebebasan ini pula, Barat mempropagandakan seruan-seruan yang bertolak dari fanatisme golongan (*acabiyah*), seperti nasionalisme dan patriotisme. Sementara bagi Zallum, Islam telah memerintahkan umatnya untuk menghapuskan fanatisme golongan dan mengharamkan mereka untuk menyerukannya. Bahkan Rasulullah Saw. pernah mengklasifikasikan sikap *acabiyah* sebagai ajaran yang rusak.¹²⁹

¹²⁵ Kritik Al-Anshori terhadap gagasan yang dimajukan oleh para eksponen Islam Liberal ini, bisa dibaca selengkapnya di Fauzan al-Anshori, *Melawan Konspirasi JIL* (Jakarta: Pustaka al-Furqan, 2003)

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*, h. 305-306

¹²⁸ Kelompok Frememason berada di balik runtuhnya Khilafah Usmaniyah di Turki. Mereka sukses menjadikan Turki sebagai negara sekular yang anti Islam di bawah pimpinan sang Mason, Mustafa Kemal at-Taturk. Di Indonesia, At-Taturk pernah menjadi idola, dan sekularismenya digadang-gadang untuk diterapkan di sini. Lihat Artawijya, *#Indonesia Tanpa Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 160

¹²⁹ Abdul Qadir Zallum, *Slogan-slogan Serangan: Demokrasi, Pluralisme, Hak Asasi Manusia, Politik Pasar Bebas*, terj. M. al-Khaththath, dkk, (Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 1996), h. 35

Kebebasan yang merupakan asas HAM, dinilai Zallum merupakan penyebab dari segala kehancuran yang terjadi pada tubuh masyarakat kapitalis. Dengan kebebasan itu pula, kapitalisme telah menyebabkan timbulnya kerusakan moral yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kebebasan yang merupakan asas HAM dalam konteks ini bisa dilihat misalnya dalam aspek kebebasan berakidah.¹³⁰

Dalam ideologi kapitalisme, terdapat keyakinan bahwa manusia berhak meyakini ideologi atau agama apa pun berhak mengingkari ideologi atau agama apa pun. Manusia juga berhak mengubah agamanya, bahkan juga berhak untuk tidak mempercayai agama sama sekali. Menurut Zallum,¹³¹ sebagian besar umat Islam tertipu dengan ide ini, dengan mengatakan bahwa kebebasan berakidah tersebut tidak bertentangan dengan Islam, sebagaimana dalam al-Qur'an, 2: 256, bahwa "tidak ada paksaan (memasuki) agama Allah" dan al-Qur'an, 18: 29, bahwa "setiap orang memiliki kebebasan mutlak untuk beriman atau untuk menjadi kafir".

Umat Islam yang terpengaruh ide kebebasan yang berasas pada HAM ini, menurut Zallum tidak memahami *mukhatab* (objek) dari kedua ayat tersebut. Sebenarnya, kedua ayat tersebut di atas tidak ditujukan kepada umat Islam, melainkan kepada orang-orang kafir. Berdasarkan ketentuan al-Qur'an, 2: 256 dan al-Qur'an, 18: 59 tersebut, menurut kelompok Islam Liberal umat Islam tidak boleh memaksa orang kafir untuk masuk Islam. Hal ini karena orang kafir berhak beriman kepada Islam dan berhak pula mengingkarinya.¹³² Dua *nass* di atas tidak tepat jika ditujukan kepada umat Islam. Hal ini karena kaum muslimin tidak lagi diberi pilihan untuk menjadi *kafir* atau *murtad* dari Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa "siapa saja yang mengganti agama (Islam-nya) maka bunuhlah dia".¹³³

Berdasarkan ketentuan *nass*, baik al-Qur'an maupun hadis di atas maka kebebasan beragama tidak ada dalam kamus kaum muslimin. Sebaliknya, mereka wajib secara terus-menerus memeluk akidah Islamiyah. Seorang muslim, dilarang memeluk akidah apa pun selain akidah Islamiyah, baik yang berasal dari agama samawi lainnya, seperti Yahudi dan Nasrani, maupun dari ideologi lain, seperti kapitalisme dan sosialisme. Umat Islam juga dilarang menerima ide kebebasan (liberalisme), termasuk kebebasan berkidah yang diserukan oleh kapitalis.

Kita mesti mewaspadaikan arus pemikiran liberal di atas dan sikap meremehkan agama yang akan menyebabkan umat Islam bercampur-aduk dengan lainnya, hilang identitas, nilai-nilai, dan karakteristik mereka sebagai seorang muslim, hidup di bawah bayang-bayang umat lain, serta membangun

¹³⁰ *Ibid*, h. 39.

¹³¹ *Ibid*

¹³² *Ibid*

¹³³ Hadis ini, di samping di-takhrif oleh al-Bukhari, juga di-takhrif oleh Muslim, Ahmad dan Ashb as-Sunan

peradaban dengan segala kebaikan dan kejelekan umat tersebut. Dengan kata lain, mengikuti segala bentuk dan tingkah laku serta pemikiran umat lain satu demi satu, secara membabi buta.

Yang kita harapkan adalah agar umat ini tetap pada identitas dan keistimewaannya. Mengambil manfaat dari bangsa lain yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang telah termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah, yang tidak berdampak pada akidah dan ideologi kita, juga tidak berpengaruh kepada syariat dan tingkah laku kita.

Kembali ke Ajaran Aliran Moderat

Kembali ke ajaran moderat adalah solusi. Saya berkeyakinan bahwa aliran ini adalah yang terbaik bagi umat sekaligus pembebas dan perisai dari penyimpangan/distorsi golongan ekstrim, penjiplakan kaum pendusta dan penafsiran-penafsiran orang-orang tidak berilmu (bodoh).

Ajaran ini mempunyai ciri tersendiri, yaitu berada pada sikap moderat (di tengah-tengah), berada di antara dua kutub permasalahan besar yang bertentangan, di antaranya;

- Di antara penganut mazhabisme dan non-mazhabisme.
- Di antara pengikut tasawuf dan non-tasawuf.
- Di antara pengikut Inklusifisme dan Eksklusifisme.
- Di antara golongan yang mendewakan akal (rasio), sekalipun bertentangan dengan *nass* al-Qur'an dan golongan yang menafikan akal, walaupun dalam pemahaman *nass* al-Qur'an.
- Di antara golongan yang menyucikan *turats*, walaupun terdapat beberapa kelemahan dan kelalaian manusia dan golongan yang menafikan keberadaan *turats* walaupun di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk yang benar.
- Di antara golongan yang berkuat dalam urusan politik dengan alasan pendidikan dan golongan yang mengenyampingkan politik sama sekali (tidak ada tempat bagi politik) dengan alasan yang sama, pendidikan.
- Di antara kelompok yang terburu-buru dalam memetik buah sebelum yang waktunya (matang) dan kelompok yang berleha-leha, sehingga buah yang matang jatuh ke tangan orang lain.
- Di antara orang-orang yang disibukkan dengan permasalahan masa sekarang, tidak sedikit pun melirik ke arah masa depan, dan orang-orang yang memusingkan dirinya ke kehidupan masa depan, ibarat buku yang harus dibaca.
- Di antara orang-orang yang menyucikan bentuk-bentuk pengorganisasian, ibarat sebuah patung yang disembah. Dan orang-orang yang tidak menghiraukan perbuatan-perbuatan yang sistematis.

- Di antara orang-orang yang berlebihan dalam mematuhi seseorang, kepada syaikh atau pemimpin seperti mayat di antara orang-orang yang menyucikannya (memandikannya) dan orang-orang yang terlalu bebas, seakan-akan bukan salah satu anggota dari suatu jamaah.
- Di antara penganut paham universalisme, tanpa melihat situasi dan kondisi regional. Dan penganut paham nasionalisme sempit, yang memutuskan hubungan dengan gerakan-gerakan internasional.
- Di antara orang yang terlalu optimis yang menafikan adanya halangan dan rintangan. Dan orang-orang yang terlalu pesimis, tidak melihat adanya sisi kebaikan, yang ada hanya kegelapan, selamanya gelap tak akan datang saat-saat fajar menyingsing.
- Di antara kelompok-kelompok ekstrim/fundamental dalam pengharaman sesuatu, tidak ada barang halal di dunia ini. Dan kelompok liberal dalam penghalalan, seakan-akan tidak ada satu pun yang diharamkan oleh agama.
- Di antara orang-orang yang tidak mengakui adanya ilham, dan menafikan keberadaan dan pengaruhnya. Dan orang-orang yang terlalu percaya akan keberadaannya, sampai-sampai menjadi salah satu landasan hukum.
- Di antara para fundamentalis, walaupun hanya dalam masalah cabang (*furu'* dan *juziyat*) dan para kaum liberalis, walaupun dalam masalah pokok dan inti (*ushul* dan *kulliyat*).
- Di antara penganut idealisme yang tak peduli dengan realita. Dan penganut paham realisme yang tidak percaya akan ide-ide yang cemerlang.
- Di antara penganut golongan Liberalisme, yang memberi kebebasan kepada individu dan penganut Marxisme yang memberi kekuasaan dan kebebasan kepada kelompok.
- Di antara kelompok pro status quo, sampai dalam penggunaan cara dan alat, dan kelompok kontra status quo, hingga dalam permasalahan inti dan tujuan.
- Di antara kelompok penyeru pembaharuan (reformasi) dan ijtihad, walaupun dalam masalah pokok-pokok agama (*ushuluddin*) dan kelompok yang berkatat dalam *taklid* buta, walaupun dalam urusan problematika zaman modern yang belum pernah dialami oleh para pendahulu.
- Di antara kelompok yang meremehkan *nass* al-Qur'an yang jelas (*qath'iy*) dengan alasan memerhatikan *Maqasid asy-Syariah*. Dan kelompok-kelompok yang meremehkan *Maqasid asy-Syariah* secara keseluruhan dengan alasan menjaga *nass-nass* al-Qur'an yang jelas (*qath'iy*).
- Di antara penganut paham yang keras dalam pengkafiran, sampai-sampai mengkafirkan seluruh umat muslim yang agamis dan orang-orang yang meremehkannya.

Begitulah sikap-sikap moderat yang menjadi pijakan paham ini. Walaupun pada realitanya, mayoritas kita saat ini, telah jatuh ke salah satu kutub antara berlebih-lebihan dan peremehan, kecuali orang-orang yang dikasihi oleh Tuhannya, dan itu hanya sedikit. Wallahua'lam.



Daftar Kepustakaan

- Abd al-Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim* Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Adz-Dzaky, Hamdani Bakran, *Psikoterapi dan Konseling Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy Qur'an: Text, Translation, and Commentary*, Beirut: Darul-Fikr, 1938.
- A.N., Firdaus, K.H., *Panji-panji Dakwah*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991
- Anshari, Endang Saifuddin, H., MA., *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta: Rajawali Press, 1990
- Al-Abadi, Hamid Muhammad, *Menuju ke Alam Barzakh*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.
- al-Anshori, Fauzan, *Melawan Konspirasi JIL*, Jakarta: Pustaka al-Furqan, 2003.
- al-Asfahani, Ragib, *Mufradat Alfaz al Qur'an*, Damaskus: Dar al Qalam, t.th, jilid. II
- Al-Jaza'iri, *Aysar at-Tafasir li Kalami al-'Ali al-Kabir*, Madinah: Maktabatul 'Ulum wa al-Hikam, 2003, Jilid III
- al-Kalabi, Ali Muhammad Muhammad, *al-Wasatiyah fi al-Qur'an*, Kairo: Maktabah at-Tabi'in, 2001.
- al-Nadawi, As-Sayyid Abul Hasan Ali Hasan al-Hasani, Dr., *Bahaya Kemunduran Umat Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- al-Naisaburi, Abu Husein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi, *Shahih Muslim*, Semarang: Thaha Putra, t.th, Juz I
- al-Nashar, Ali Sami, *Nash'at al-fikr*, Jil.1.
- al-Rasyid, Hamzah Harun, Dr. H., MA., "Teologi Moderat". Hamzah-harun.blogspot.com. Diakses pada Minggu, 29 Januari 2012
- al-Salabi, 'Ali Muhammad Muhammad, *al-Wasatiyyah fi al Qur'an* Kairo: Maktaba al Tabi'in, 1422/2001, cet. ke-1
- al-Thalibi, Abu Abdirrahman, *Dakwah Salafiah Dakwah Bijak: Meluruskan Sikap Keras Dai Salafi*, Cibubur-Jakarta Timur: Hujjah Press, 2006.
- al-Qaradhawy, Yusuf, Dr., *Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2003
- , *Kita & Barat*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2007
- , *Kalimat fi al-Wasatiyah wa Madlimiha*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2011

- , Yusuf, *al Khasa'is al Ammah li al Islam*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983. cet. ke-2
- , *Islam Inklusif & Eksklusif*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- , *Islam Peradaban Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1995
- , *Umat Islam Menyongsong Abad ke-21. Sebuah Catatan Akhir Abad: Evaluasi Perjalanan Umat ke-20 dan Proyeksi Abad ke-21*, Solo: Era Intermedia, 2001.
- , *Pro-Kontra Pemikiran al-Ghazali*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997
- , *As-Sunnah, Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, Kairo: Dar asy-Syuruq, t.th.
- al-Qattan, Manna Khalil, *at-Tasyri' wa al-Fihu al-Islami*, (t.t: Maktabah Wahbah, 1976.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Wasatiyah Mathlabun Syar'iiyun wa Hadariyyun*, TP: t.th
- An-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz I
- ar-Razi, Fakhr ad-Din, *At-Tafsir al-Kabir*, Al-Mathba'ah al-Mishiriyyah, 1938.
- Armas, Adnin (ed), *Pluralisme Agama: Telaah Kritis Cendekiawan Muslim*, Jakarta: INSISTS, 1434.
- Artawijaya, *#Indonesia Tanpa Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Ash-Shayim, Muhammad, Syekh., *Kisah-kisah Nyata Raja Jin (Pengalaman Praktek Mengusir Jin)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- as-Sabuni, Muhammad Ali, *Rawa'iu al-Bayan Tafsir 'Ayat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Jilid I
- Azra, Azyumardi, *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas*, Jakarta: RajaGrafindo, 2002.
- , "Salafi Radikal" dalam *Harian Umum Republika*, 25 Oktober 2002.
- Busyro, Dr., M.Ag, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*, Ponorogo: Penerbit WADE, 2016.
- DZ, Abdul Mun'im, "Pergumulan Pesantren dengan Kebudayaan", dalam Badrus Sholeh (ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 2007
- Eaton, Charles Le Gai, *Mengampiri Islam: Mata Baru Menumbuhkan Iman Autentik-Progresif*, Jakarta: Serambi, 2005
- Faris, Ibnu, *Mu'jam Maqayis al Lugah*, jilid. I.
- Ghazali, Muhammad, *Aqidah al-Muslim*, Mesir: Dar Nahdlah, 2005.
- Hanafi, Muchlis M. (ed), *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012
- Hatta, Ahmad, Dr., dkk., *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2014.

- Hammad, Suhailah Zain al-Abidin, Dr., *Bagaimana Mengatasi Terorisme*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005
- Hidayat, Komaruddin, Prof. Dr., *Wahyu di Langit Wahyu di Bumi*, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Hielmy,Irfan, K.H.,*Pesan Moral dari Pesantren*, Bandung: Nuansa, t.th.
- <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Wawasan/Adil1.html>/diakses tanggal 29 September 2011 <https://www.google.com/search?q=prinsip+keseimbangan+ciri+moderasi+islam&safe=strict&ei=0nW8W7noCcnhvSczqYAw&start=10&sa=N&biw=1088&bih=675>
- Ilmi Kalam: Aliran-aliran dan Pemikiran.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka, 2005, edisi ke-3
- Katsir,Ibnu,*Tafsir Ibnu Katsir*, tahqiq oleh Sami bin Muhammad Salamah, Beirut: Dar Tayyibah li al-Nasyr wa At-Tauzi, 1999, Jilid III.
- Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta, Jilid 5
- Madkur, Muhammad Sallam, *al-Fiqhu al-Islami*, Mekkah: Maktabah 'Abdillah Wahbah, 1955, Jilid I.
- Malaka, Tan, *Islam dalam Tinjauan Madilog (Materialisme-Dialektika-Logika)*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2000
- Manzhur, Ibnu, *Lisan al-'Arab*, Juz VI.
- Mas'ud, Abdurrahman,*Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Munir, A., Drs., dan Drs. Sudarsono, S.H., *Aliran Modern dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Muchlis M. hanafi, "Konsep Wasatiyyah dalam Islam", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol VIII, Nomor. 32 (Oktober-Desember, 2009)
- Pranowo, Bambang, *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, Yogyakarta: Adicita, 2009.
- Qasim,Aun Syarif,*Fi al-Tariq ila al-Islam*, Beirut: Dar al-Qalam, 1980
- Quthb, Sayyid, *Manhaj Hubungan Sosial Muslim Non Muslim*, Jakarta; Gema Insani Press, 1993.
- Rabithah Alam Islamy Mekah, *Islam Pilihan Kami: Kisah Para Tokoh & Ilmuwan Dunia Mendapat Hidayah*, Jakarta: Cahaya Press, t.th
- Shihab, Alwi, *Membedah Islam di Barat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Shihab, Muhammad Quraish, *Yang Tersembunyi*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 1999.

- Syaltut, Mahmud, *Islam sebagai Akidah dan Syari'ah*, Jakarta, 1968.
- Syuk'ah, Musthafa, *al-Islam bila madzahib*.
- Siradj, Said Agiel, "Tradisi dan Reformasi Keagamaan", *Kliping Republika*, 2 Juni 2007
- Sumbulah, Umi, *Islam "Radikal" dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivistis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Taruna, Dody S., *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Taher, Tarmizi, Dr. H., *Menuju Ummatan Wasathan: Kerukunan Beragama di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM-Jakarta, 1998.
- Thantawi, Ali, Syaikh., *Aqidah Islam: Doktrin dan Filosofi*, Solo: Era Intermedia, 2004.
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Usman, Abdul Karim, Dr., *Ma'alim at-Tsaqafah al-Islamiyyah*, Muassasah ar-Risalah, t.th.
- Yasid, Abu, Dr. H., MA., L.LM., *Islam Moderat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014
- Zallum, Abdul Qadir, *Slogan-slogan Serangan: Demokrasi, Pluralisme, Hak Asasi Manusia, Politik Pasar Bebas*, terj. M. al-Khaththath, dkk, Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 1996.
- Zubaedi, Dr., M.Ag., M.Pd., *Islam dan Benturan Antarperadaban (Dialog Filsafat Barat dengan Islam, Dialog Peradaban, dan Dialog Agama)*, Jogjakarta: Arruz Media, 2007.